

**PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SEBAGAI SARANA
PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH**

**(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Pekalongan, Jawa Tengah)**

Skripsi



Ditulis Oleh :

Nama : Rarasti Diakumalasari

Nomor Mahasiswa : 07312263

Program Studi : Akuntansi

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 14 Maret 2014

Penulis,



Rarasti Diakumalasari

**PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SEBAGAI SARANA
PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Pekalongan, Jawa Tengah)**

Hasil Penelitian

diajukan oleh

Nama : Rarasti Diakumalasari

Nomor Mahasiswa : 07312263

Telah disetujui dan disahkan oleh dosen pembimbing

Pada tanggal 17/03/2014

Dosen Pembimbing,



Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

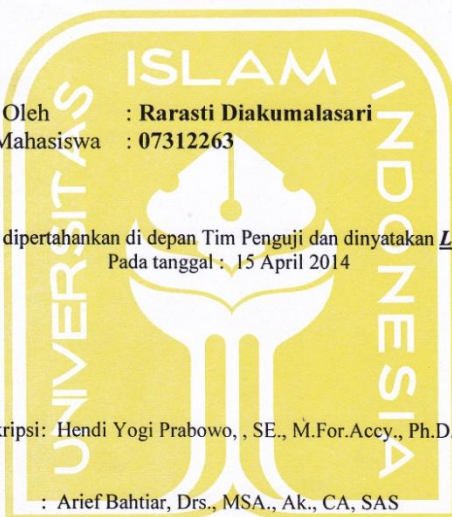
Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran sebagai Sarana Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah (Study Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kota Pekalongan, Jawa Tengah)

Disusun Oleh : **Rarasti Diakumalasari**
Nomor Mahasiswa : **07312263**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 15 April 2014

Penguji/ Pembimbing Skripsi: **Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D.**

Penguji : **Arief Bahtiar, Drs., MSA., Ak., CA, SAS**



[Handwritten signatures]

الإسلامية
الجامعة الإسلامية



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

[Handwritten signature]
Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

MOTTO

“Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan diantaramu beberapa tingkat lebih tinggi, Allah maha mengetahui apa yang mereka lakukan.”

(Q.S. Al Mujadilah [28]11)

“Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain.”

(Michel De Montaigne)

“Yang membuat kita gagal adalah ketika kita sibuk memikirkan ketakutan-ketakutan yang kita ciptakan sendiri, padahal ketakutan-ketakutan itu belum tentu terjadi.”

(Budi Basuki,S. Pd)

“Berusahalah selama bumi masih dibawah langit dan kaki kita masih bisa berpijak.”

(Rarasti Diakumalasari)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, skripsi ini dipersembahkan dan didedikasikan untuk :

Mama tercinta Almh. Eka Diasawarsi.

Kedua Orangtuaku tercinta, Papa Kuntriyudo,SH dan Ibu Puji Widyanti,S. Pd yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan segalanya untukku. Aku sangat menyayangi kalian.

Adik-Adikku tersayang, Zulfikar Galih Pratama dan Wira Panji Tribrata yang senantiasa memberikan doa dan dukungan selama ini.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, pemilik segala ilmu yang hanya karena kehendak-Nya akhirnya penulisan skripsi dengan judul Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Pekalongan dapat diselesaikan oleh penulis. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberi dukungan, bimbingan dan bantuannya. Dengan segenap ketulusan hati, pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, pemberi kehidupan bagi semua makhluk dan Ciptaan-NYA.
Hanya kepada-NYA tempat kita bersujud dan mengadu atas segala limpahan Rahmat, Nikmat, Rezeki, Petunjuk dan Hidayah-NYA.
2. Rasulullah SAW, yang telah membawa kita menuju zaman yang terang benderang dari zaman yang penuh kegelapan.
3. Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D selaku pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, terima kasih atas jalinan kerjasama dan transfer ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di DPPKAD, khususnya untuk Bidang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
7. Almh. Eka Diasawarsi yang memberikanku inspirasi untuk menjadi wanita yang tegar dan sabar.
8. Kuntriyudo,SH dan Puji Widyanti,S. Pd , sebagai motivator utama dan penyemangat dalam hidupku yang selalu memberikan nasehat dan selalu berdoa siang dan malam dalam setiap detak jantungnya. Terimakasih atas niat yang tulus untuk diberikan kepadaku.
9. Buat adik-adikku yang kusayangi, Zulfikar Galih Pratama dan Wira Panji Tribrata.
10. Luthfi Budi Shiyami,S. Pd , penyemangat dan sandar keluhku disaat suka dan duka. Terimakasih atas segala nasehat dan bantuan yang diberikan.
11. Untuk teman-teman Marching Band Universitas Islam Indonesia. Segenap pengurus periode 2009-2011 terimakasih pengalaman yang paling berharganya, segenap Keluarga Besar MB UII, seluruh anggota yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mas dan mba alumni, player dan official

GPMB 2009, GPMB 2011 dan GPMB 2013, terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala pelajaran, pengalaman dan arti hidup yang amat sangat berharga yang tidak akan pernah terlupakan.

12. Teman-teman seperjuanganku Indar Masruri Kurnia Huda, Nurhikmah,S.I.kom, Maruti Nugraheni,SE, Yuniar Ningnastiti,SE, Fitria Irmawati,SE, Windu Nur Azzukruf Siadari,ST, Sabiq Al-Haq,S.Kom, Yudha Yuliana dan Nanda Kharina Zaldy Putri atas waktu, semangat, dukungan, senda gurau dan keberadaannya dikala suka dan duka. Thanks gaiisss. ☺

13. Devi Rosalia Yulianie, SE dan Fajar Nur Rizki, SE, sebimbingan dan seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, akhirnya kita bisa menyelesaikan tugas ini bareng-bareng, wisuda bareng.

Semoga dengan segala bimbingan, bantuan dan dorongan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, Amin,

Penulis berharap hasil ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin Yaa Robbal'Alamin.

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Maret 2014

Penulis

Rarasti Diakumalasari

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul Skripsi	i
Halaman Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Berita Acara Ujian Tugas Akhir/Skripsi	iv
Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Tabel	xvi
Daftar Lampiran	xvii
Abstrak	xix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Penelitian	5

1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORITIK	10
2.1 Pengenalan	10
2.2 Pajak.....	10
2.2.1 Pengertian Pajak.....	10
2.2.2 Falsafah Pajak	11
2.2.3 Tujuan dan Fungsi Pajak.....	12
2.2.4 Pembagian Jenis Pajak	17
2.2.5 Asas-asas Pemungutan Pajak	21
2.2.6 Syarat-syarat Pemungutan Pajak.....	22
2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak	25
2.2.8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.....	26
2.3 Pajak Daerah	27
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah	27
2.3.2 Prinsip dan Kriteria Perpajakan.....	28

2.3.3 Ciri-ciri Pajak Daerah.....	30
2.3.4 Ketentuan Pemungutan Pajak dan Restribusi Daerah...	30
2.4 Pajak Hotel dan Restoran.....	32
2.4.1 Pajak Hotel	33
2.4.2 Pajak Restoran.....	35
2.4.3 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	36
2.5 Value For Money	37
2.5.1 Ekonomi	37
2.5.2 Efisiensi	38
2.5.3 Efektifitas	41
2.6 Penelitian Terdahulu	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Pengenalan	47
3.2 Metode Penelitian	47
3.3 Obyek Penelitian.....	48
3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.4.1 Sumber Data	48
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data	49

3.5	Instrument Penelitian	51
3.6	Teknik Anlisis Data	53
3.7	Pengujian Keabsahan Data	56
BAB IV ANALISIS		58
4.1	Pengenalan	58
4.2	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)	58
4.2.1	Fungsi DPPKAD	60
4.2.2	Struktur Organisasi DPPKAD.....	63
4.3	Pajak Daerah di Pekalongan.....	66
4.3.1	Letak Geografis Kota Pekalongan.....	66
4.3.2	Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan	67
4.3.3	Pajak Daerah Kota Pekalongan	77
4.4	Praktek Pemungutan Pajak Daerah	80
4.4.1	Sistem Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Pekalongan	80
4.4.2	Mekanisme Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran di Kota Pekalongan	82
4.4.3	Penilaian Terhadap Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Pekalongan.....	87
4.5	Efisiensi dan Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran.....	89

4.5.1	Pengukuran Laju Pertumbuhan, Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel & Restoran.....	91
4.5.1.1	Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran	91
4.5.1.2	Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran	94
4.5.1.3	Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran	95
4.5.2	Strategi DPPKAD Kota Pekalongan dalam Pencapaian Efisiensi dan Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran	101
4.6	Perbaikan Dimasa yang Akan Datang Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Pekalongan	108
4.7	Kesimpulan	113
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	115
5.1	Kesimpulan	115
5.2	Keterbatasan	117
5.3	Rekomendasi	118
	DAFTAR PUSTAKA	119
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Value For Money Chain.....	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DPPKAD Kota Pekalongan	64
Gambar 4.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 s.d 2013	69
Gambar 4.3 Pendapatan Pajak Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 ..	70
Gambar 4.4 Pendapatan Pajak Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 .	71.
Gambar 4.5 Pendapatan Pajak Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 .	72
Gambar 4.6 Pendapatan Pajak Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 .	73
Gambar 4.7 Pendapatan Pajak Daerah Kota Pekalongan Bulan Januari s.d Mei Tahun 2013	74
Gambar 4.8 Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 – Mei 2013	76
Gambar 4.9 Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kota Pekalongan	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 – Mei 2013	89
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 – Mei 2013.....	90
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran Kota Pekalongan Tahun 2009 – Mei 2013	90
Tabel 4.4 Tingkat Pertumbuhan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2012.....	92
Tabel 4.5 Rata-rata Tertimbang Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2012.....	93
Tabel 4.6 Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2013	95
Tabel 4.7 Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kota Pekalongan tahun 2009 – 2012	97
Tabel 4.8 Efisiensi, Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kota Pekalongan tahun 2009 – 2013.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Surat keterangan penelitian di DPPKAD Kota Pekalongan dari BAPEDA Kota Pekalongan
2. Brosur DPPKAD Kota Pekalongan
3. Hasil Wawancara dengan Bapak Suseno,SH
4. Hasil Wawancara dengan Bapak Moh.Karmani,SSTP
5. Hasil Wawancara dengan Ibu Nurhasanah,SH
6. Hasil Wawancara dengan Bapak S.Suyanto Raharjo,SH
7. Hasil Wawancara dengan Ibu Kamalina Din Jannah
8. Hasil Wawancara dengan Ibu Yuniar
9. Daftar Jumlah Hotel dan Harga Per Kamar
10. Jumlah Omset Hotel dan Restoran tahun 2010
11. Jumlah Omset Hotel dan Restoran tahun 2011
12. Jumlah Omset Hotel dan Restoran tahun 2012
13. Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009

14. Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2010
15. Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2011
16. Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2012
17. Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan SKPD
Periode 01 Mei 2013 s.d 31 Mei 2013
18. Undang-undang Republik Indonesia No.28 tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.3 tahun 2011 tentang
Pajak Hotel
20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.4 tahun 2011 tentang
Pajak Restoran
21. Peraturan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.4 tahun
2011 tentang Pajak Restoran
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.91 tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib
Pajak

ABSTRAK

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang paling besar pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kota Pekalongan mempunyai potensi untuk menjadi kota yang mandiri dalam hal keuangan daerahnya karena Kota Pekalongan memiliki sumber daya daerah yang dapat dimaksimalkan untuk menguatkan keuangan daerah, salah satu diantaranya adalah Pajak. Berpedoman dengan Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ada 10 (sepuluh) jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pe

merintah Kota Pekalongan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerimaan pajak hotel dan restoran serta pengukuran tingkat efisiensi dan efektifitasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif tentang penerimaan pajak hotel dan restoran. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan pengumpulan data dengan dokumen.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan menggunakan *self assesment system*. Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan dari tahun 2009 s.d tahun 2012 sudah *over target*, ini juga mempengaruhi terhadap pengukuran Efisiensi dan Efektifitas penerimaan pajak hotel dan restoran yang dalam perhitungannya menunjukkan sangat efisien dan sangat efektif. Beberapa usaha telah dilakukan DPPKAD dalam usaha peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran seperti sosialisasi, pembentukan tim penagihan, monitoring dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak. Namun, upaya yang dilakukan perlu dimaksimalkan dengan strategi-strategi yang lain untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Efisiensi dan Efektifitas, Strategi Peningkatan Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Pemerintah Republik Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu penerimaan Pemerintah, Pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah (budgeter), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Pajak Daerah dan Restribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Kabupaten dan Kota.

Pemberian otonomi daerah sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, walaupun belum semua daerah di seluruh Indonesia di berikan hak otonomi sendiri. Pemberian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab

berprinsip agar membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Titik berat pemberian otonomi daerah ini berada pada daerah karena berkaitan dengan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi layanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan.

Pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Karena arahan dari pembangunan daerah ini adalah untuk pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam mewujudkan pembangunan ini tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah tetapi peran serta masyarakat juga ikut membantu dalam hal ini.

Pembangunan ini dilakukan dengan berencana, terarah, dan berkesinambungan kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Peran pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah sebagai sumber utama penerimaan dalam negeri dan sebagai penyelaran kegiatan perekonomian di masa yang akan datang sangat penting bagi negara kita.

Pada umumnya jenis pajak ditentukan oleh perbedaan objek pajaknya. Pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu

dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi. Dasar Hukumnya (kewenangan) ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.28 tahun 2009 revisi atas Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat bahwa sumber utama dari pembiayaan pembangunan daerah adalah diharapkan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti Pajak Daerah, Restribusi Daerah. Diantara jenis penerimaan Pajak Daerah ini adalah Pajak Hotel dan Restoran. Pelaksanaan pemungutannya di Kota Pekalongan.

Untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran ini diperlukan pengendalian dari pihak yang berkepentingan seperti Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) yang sesuai dengan fungsinya sebagai koordinator pemungutan penerimaan keuangan daerah. Adapun peranan pengendalian pemungutan ini bertujuan untuk menghindari kebocoran-kebocoran dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran ini dilapangan atau agar pemungutannya bisa berdasarkan potensi yang sebenarnya (potensi riil).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik membuat penelitian dengan judul “PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

SEBAGAI SARANA PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH”. Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. *Bagaimanakah mekanisme pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang dilakukan DPPKAD Pekalongan?*

Pembahasan pertama ini akan membahas gambaran umum Pajak Daerah yang ada di Pekalongan dan apa saja yang dilakukan DPPKAD Pekalongan dalam praktik pemungutan Pajak Hotel dan Restoran mengacu pada beberapa sistem pemungutan Pajak.

2. *Bagaimanakah tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Pekalongan?*

Rumusan masalah ini akan mengukut tingkat efisiensi dan efektivitas peemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan. Pada rumusan masalah ini juga membahas kendala dan permasalahan dalam praktik pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Pekalongan serta strategi DPPKAD dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang ada dalam praktik pemungutan Pajak Hotel dan Restoran.

3. *Strategi atau langkah apa sajakah yang akan diberikan peneliti untuk DPPKAD untuk perbaikan di masa yang akan datang?*

Pada rumusan masalah yang ketiga ini merupakan gagasan peneliti untuk DPPKAD Pekalongan yang diharapkan bisa diimplementasikan dalam praktik pemungutan dan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran, yang bertujuan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

1.3. Batasan Penelitian

Karena begitu luasnya dan beraneka ragam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan, Jawa Tengah agar lebih mengarah pada objek penelitian yang tepat maka dalam penelitian ini akan dibatasi hanya pada penerimaan Pajak Hotel dan Restoran oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2009 s.d Mei 2013.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui macam-macam Pajak Daerah di Pekalongan dan praktik pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pekalongan.
2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan DPPKAD Pekalongan dalam upaya peningkatan Pajak Hotel dan Restoran, mengetahui kendala dan

permasalahan dalam praktik pemungutan Pajak Hotel dan Restoran, serta mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Pekalongan.

3. Untuk mengetahui perbaikan apa saja yang diperlukan DPPKAD dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran di masa yang akan datang.

1.5. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pekalongan.

Sebagai tambahan sumbangan pemikiran dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, meningkatkan tingkat efisiensi dan efektivitas praktik pemungutannya.

- 2) Bagi Rekanan

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemungutan pajak hotel dan restoran secara teori maupun praktik.

- 3) Bagi Peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian ini.

4) Bagi Universitas

Sebagai tambahan bahan pustaka sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca atau mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai pajak hotel dan restoran suatu daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini, akan dibahas tentang penelitian yang hendak dilakukan. Fungsi dari bab ini adalah untuk mengetahui isi dari penelitian ini. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teoritik

Pada bab ini, akan dibahas konsep-konsep teori yang melandasi penelitian. Fungsi dari bab ini adalah sebagai bahasan untuk teori-teori tentang pajak. Teori-teori yang dijelaskan pada bab ini mencakup pengertian pajak, falsafah pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, dan teori-teori tentang perpajakan daerah.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini, menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian. Fungsi dari bab ini adalah sebagai bahasan tentang salah satu metode penelitian yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini, peneliti akan membahas tentang metode, objek penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan pengujian keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV Analisa Data dan Pembahasan

Pada bab ini, akan dibahas tentang hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti selama melakukan penelitian. Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang DPPKAD Kota Pekalongan, gambaran umum pajak daerah Kota Pekalongan, kendala dan strategi praktik pemungutan pajak hotel dan restoran, perhitungan tingkat efisiensi dan efektivitas pajak hotel dan restoran Kota Pekalongan. Dalam bab ini berisi kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian yang dilakukan, serta saran yang dikeluarkan dari hasil penelitian.

BAB V Penutup

Pada bab ini, akan dibahas tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis data pada bab sebelumnya. Fungsi

dari bab ini adalah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi DPPKAD Kota Pekalongan, serta sebagai bahasan bagi penelitian sejenis berikutnya. Dalam bab ini berisi kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian yang dilakukan, serta saran yang dikeluarkan dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

2.1. Pengenalan

Dalam bab II ini akan membahas tentang kajian teoritik yang digunakan dalam penelitian ini. Kajian teoritik ini berisi tentang pengertian pajak, falsafah pajak, fungsi pajak dan sistem pemungutan pajak. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pajak daerah, pajak hotel dan restoran. Dan dilanjutkan mengenai efisiensi dan efektivitas pajak hotel dan restoran. Bab kajian teoritik ini memiliki keterkaitan dengan bab lainnya, dimana pada bab kajian teoritik ini digunakan sebagai landasan teori dalam analisa di bab empat untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada.

2.2. Pajak

2.2.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan Negara kepada rakyat yang bersifat memaksa tanpa adanya kontraprestasi (timbang balik) secara langsung. Menurut Smeets dalam Suandy mengartikan Pajak adalah “*Belastingen Zijn aan Overheid (volgens normen) veranschuldigde, afdwingbare prestaties, zonder dot hiertegenover, in het individuele geval, aanwijsbare tegen prestaties staan; zij strekken tot dekking van publieke vit gaven,*” yang artinya adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-

norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Suandy, 2000).

Soemitro dalam Waluyo dan Wirawan mengartikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat langsung dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Wirawan, 2001).

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan kepada Pemerintah
2. Pajak dipungut berdasar atau dengan ketentuan Undang-Undang dan aturan pelaksanaan nya, sehingga dapat dipaksakan
3. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.

2.2.2. Falsafah Pajak

Pajak dipungut oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dasar pemungutan pajak di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2, yang bunyinya “Segala

pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang” . Segala pajak untuk keperluan Negara diatur berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Di Negara maju seperti di Inggris dan Amerika Serikat terdapat dalil mengenai falsafah pajak yaitu :

1. No Taxation without Representatif (Inggris)
2. Taxation without Representation is Robbery (Amerika Serikat)

2.2.3. Tujuan dan Fungsi Pajak

Menurut Seligman (1925) dalam Brotodiharjo, tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dan dengan hal tersebut bisa mentransfer sumber dan konsumsi, untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah, untuk memobilisasi surplus ekonomi (Brotodiharjo, 2003).

Dalam pencapaian tujuan negara, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya sehingga diperoleh keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Beberapa syarat yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak, diantaranya yaitu :

1. *Equity*

Keadilan merupakan salah satu asas yang sering kali menjadi pertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya.

a. Pendekatan Keadilan

Asas *Equity* (keadilan) mengatakan bahwa pajak itu harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima dari negara.

b. Asas Keadilan dalam Pajak Penghasilan

Keadilan dalam Pajak Penghasilan terdiri dari keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal apabila wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama. Sedangkan, asas keadilan vertikal terpenuhi ketika wajib pajak yang memiliki tambahan kemampuan ekonomi yang berbeda diperlakukan tidak sama.

2. *Asas Revenue Productivity*

Asas ini merupakan asas yang lebih terfokus pada pemerintah sehingga asas ini bagi pemerintah dianggap sebagai asas yang sangat

penting. Dalam hal pajak penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai pembanguna, maka dalam pemungutannya harus selalu memegang teguh asas produktivitas penerimaan, tetapi hendaknya implementasinya tetap harus diperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

3. *Asas Ease of Administration*

Asas ini sangat penting baik untuk petugas pajak maupun wajib pajak. Prosedur pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak dan bagi petugas pajak akan menyulitkan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban wajib pajak.

a. *Asas Certainty*

Asas Certainty (kepastian) menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat, dalam hal ini wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

b. *Asas Convenience*

Asas Convenience (kemudahan/kenyamanan) menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang menyenangkan/memudahkan wajib pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilan lain. Asas ini juga bisa dilakukan

dengan cara membayar terlebih dahulu pajak yang terutang selama satu tahun pajak secara berangsur-angsur setiap bulan.

c. *Asas Efficiency*

Asas efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi petugas pajak pemungutan, dimana pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban wajib pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi wajib pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien ketika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin.

d. *Asas Simplicity*

Pada umumnya, peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu undang-undang perpajakan harus diperhatikan asas kesederhanaan.

e. *Asas Neutrality*

Asas *neutrality* mengatakan bahwa pajak harus bebas dari distorsi, baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Artinya, pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan

produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut menjadikan manusia secara sadar dan sukarela untuk membayar sejumlah pajak yang terutang. Pemungutan pajak dari masyarakat tidak boleh semata-mata akan tetapi harus memperhatikan aspek-aspek pembangunan yang ada.

Pemerintah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Fungsi Budgeter (penerimaan)

Yaitu sebagai alat untuk mengisi kas negara (daerah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan dan pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi Regulator (mengatur)

Yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya, konsumsi minuman keras, dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak

ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

3. Fungsi Demokrasi

Pajak dipungut sebagai wujud bentuk persamaan partisipasi dalam pembangunan oleh masyarakat.

4. Pajak Redistribusi

Pajak dipungut kepada semua lapisan sebagai wujud untuk menegakkan keadilan sosial, dengan diwujudkan dalam struktur tarif progresif.

2.2.4. Pembagian Jenis Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu dikelompokkan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak Langsung

Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang

bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung terjadi jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- a. Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- b. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.
- c. Pemikul pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif.

a. Pajak Subyektif

Pajak Subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisili di Indonesia ataupun tidak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara atau Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaranya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

1) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak

- a) Pajak Penghasilan
- b) PPN (penyerahan lokal)
- c) Pajak Bumi dan Bangunan
- d) Bea Materai
- e) Bea Lelang

2) Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah terdiri dari:

1) Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

2) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.2.5. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam proses pemungutan pajak baik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Waluyo, 2008, hal. 16) yaitu: Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal), Asas Kebangsaan, dan Asas Sumber.

1. Asas Domisili (tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan

pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai hubungan kebangsaan atas suatu negara yang bersangkutan tanpa memandang apakah tempat tinggal

3. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal wajib pajak.

2.2.6. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka harus memenuhi beberapa syarat (Brotodiharjo, 2003, hal. 37-43), yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
5. Syarat pemungutan pajak harus sederhana.

Pemungutan pajak dibenarkan hukum karena adanya hubungan kausalitas dari pajak itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak yang dipungut secara langsung ataupun tidak langsung akan kembali digunakan oleh masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan (Brotodiharjo, 2003). Beberapa landasan yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak adalah:

1. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada ubungan langsung.

2. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini dalam ajarannya yang semula hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang beserta harta bendanya. Teori ini dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama besarnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelajaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*.

4. Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak)

Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu perkumpulan dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Dari sudut pandang rakyat, membayar pajak kepada negara merupakan bukti rasa baktinya rakyat/warga kepada negaranya.

5. Teori Asas Daya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat efeknya dan memandang efek yang baik ini sebagai dasar keadilannya. Penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan bukan pula untuk kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat dan meliputi keduanya.

2.2.7. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Davey dalam Suandy (Suandy, 2000) mengemukakan bahwa ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. Official Assessment System

Wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan yang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Wajib pajak pasif menunggu ketetapan fiskal mengenai utang pajaknya.

2. Semi Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu Wajib Pajak dan fiskus. Mekanisme pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa wajib pajak pada awal tahun menaksir sendiri besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskal.

3. Withholding System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri.

4. Full Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus

disetorkan. Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutang tanpa campur tangan fiskus.

2.2.8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Menurut Soemitro (1990), peningkatan Pajak Daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

1. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu Subjek dan Objek Pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada.

Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

- a. Penyempurnaan administrasi pajak.
- b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut.
- c. Penyempurnaan Undang-undang Pajak.

2. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas Subjek dan Objek Pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara :

- a. Perluasan wajib pajak.
- b. Penyempurnaan tarif.
- c. Perluasan objek pajak.

2.3. Pajak Daerah

2.3.1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan suatu andalan Pendapatan Asli Daerah disamping Restribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria Pajak Pusat, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutannya. Menurut Davey (Davey, 1998) ada 4 (empat) kriteria dari Pajak Daerah yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasar Peraturan Pemerintah Pusat dan penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungutndan diadministrasikan oleh pemerintah tetapi hasil pungutannya diberikan Kepada Pemerintah Daerah.

Dari kriteria diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Pajak Daerah adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut di wilayah daerah dan ada bagi hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.3.2. Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah

Menurut Davey dalam Suandy (Suandy, 2000) terdapat 4 (empat) prinsip mengenai Pajak Daerah. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kecukupan dan elastisitas

Kecukupan maksudnya bahwa sumber pendapatan tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Seringkali dijumpai Pemerintah Daerah mempunyai banyak jenis pajak, tetapi pendapatan yang dihasilkan tidak mampu melebihi biaya yang dikeluarkan untuk memungutnya. Sedangkan elastisitas maksudnya adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran Pemerintah Daerah, dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis, misalnya, apabila harga-harga meningkat, penduduk disuatu daerah meningkat, dan pendapatan individu meningkat, maka dengan sendirinya pajak juga harus meningkat. Elastisitas juga dengan mudah dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama

beberapa tahun dengan perubahan dalam indeks harga, penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2. Keadilan

Prinsip keadilan ini adalah bahwa suatu beban pengeluaran Pemerintah Daerah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan, pajak dapat dikatakan baik kalau pajak tersebut bersifat Progresif, yaitu prosentase pendapatan seseorang yang dibayarkan untuk pajak bertambah sesuai dengan kenaikan pendapatannya.

3. Kemampuan Administratif

Untuk menilai suatu pajak agar dapat memenuhi tuntutan keadilan dan pemerataan, maka dibutuhkan suatu administrasi yang baik dan fleksibel, dimana administrasi pemungutan pajak harus sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi Wajib Pajak.

4. Kesepakatan Politik

Dengan adanya kesepakatan politik maka tidak ada pihak yang populer, semua orang pada dasarnya ingin menolak membayar pajak, kalau diperbolehkan. Kemauan politik diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana Pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. Dengan adanya kemauan politik seperti ini, maka diharapkan pajak pun dapat

secara politis diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.

2.3.3. Ciri-ciri Pajak Daerah

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip Pajak Daerah maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antar penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
2. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
3. Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

2.3.4. Ketentuan Pungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah di Indonesia telah diatur sejak lama, terutama sejak tahun 1997 dengan dikeluarkannya UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Namun dalam perkembangannya UU No.18 Tahun 1997 dianggap kurang memberikan peluang kepada

Daerah untuk mengadakan pungutan baru. Walaupun dalam UU tersebut sebenarnya memberikan kewenangan kepada daerah, namun harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Pada waktu UU No.18 Tahun 1997 berlaku belum ada satupun daerah yang mengusulkan pungutan baru karena dianggap hal tersebut sulit dilakukan. Selain itu, pengaturan agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah harus dapat pengesahan dari pusat juga dianggap telah mengurangi Otonomi Daerah. Seiring dengan keluarnya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999, maka UU No.18 Tahun 1997 menjadi UU No.34 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2009, diharapkan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam UU No.28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 2 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menjelaskan jenis-jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Dasar pengenaan tarif Pajak Daerah ada dalam UU No.28 Tahun 2009.

Berikut jenis pajak Daerah beserta tarif maksimal yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor 10% (sepuluh);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 20% (duapuluh persen);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10% (sepuluh persen);
 - d. Pajak Air Permukaan 10% (sepuluh persen);
 - e. Pajak Rokok 10% (sepuluh persen).
2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
 - b. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
 - c. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
 - d. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
 - e. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen)
 - f. Pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam 25% (dua puluh lima persen);
 - g. Pajak Parkir 30% (tiga puluh persen);
 - h. Pajak Air Tanah 20% (dua puluh persen);
 - i. Pajak Sarang Burung Walet 10% (sepuluh persen);
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0,3% (nol koma tiga persen).

2.4. Pajak Hotel dan Restoran

Bidang kepariwisataan mempunyai peran penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha serta membuka lapangan kerja,

mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air dan memperkaya kebudayaan nasional serta memperkuat jati diri bangsa.

2.4.1. Pajak Hotel

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggraha, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) (Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, 2011).

Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Dengan nama Pajak Hotel dipungut atas setiap pelayanan di hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, meliputi :

- a. Fasilitas penginapan antara lain : hotel berbintang, hotel dengan tanda bunga melati, pondok wisata dan jenis rumah penginapan lainnya;

- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, antara lain : telepon, telepon, faximile, telex, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel, perkantoran, pertokoan, atau kegiatan usaha lainnya.

Dikecualikan dari objek Pajak Hotel adalah :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Yang dimaksudkan dengan jumlah pembayaran adalah keseluruhan biaya yang dibebankan pada subjek Pajak Hotel atas pelayanan di hotel yang termasuk objek Pajak

Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

Besarnya *Pajak Hotel yang terutang* dihitung dengan cara :

*Tarif Pajak Hotel (10%) * Dasar Pengenaan Pajak*

2.4.2. Pajak Restoran

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kanting, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.4 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, 2011). Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang dimaksudkan meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dikecualikan dari objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai

penjualannya tidak melebihi atau kurang dari Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah Kota Pekalongan. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di restoran.

Besarnya *Pajak Restoran yang Terutang* dihitung dengan cara :

*Tarif Pajak Restoran (10%) * Dasar pengenaan Pajak*

2.4.3. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (Pajak Hotel dan Restoran)

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek Pajak Hotel dan Restoran dan/atau bukan Objek Pajak Hotel dan Restoran, dan/atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- a. Setiap Wajib Pajak Hotel dan Restoran wajib mengisi SPTPD;
- b. SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran atau kuasanya;
- c. SPTPD wajib disampaikan kepada Walikota Pekalongan selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya masa pajak;

- d. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan Walikota Pekalongan.

2.4. Value For Money

Value For Money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik yang artinya bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya (Mahmudi, 2007).

Dalam konteks otonomi Daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan Pemerintah Daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (publik money) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila Pemerintah Daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

Konsep *Value For Money* terdiri atas 3 elemen utama, yaitu :

1. Ekonomi
2. Efisiensi
3. Efektivitas

2.5.1. Ekonomi

Ekonomi terkait dengan pengkonversian input primer berupa sumber daya keuangan (uang atau kas) menjadi input sekunder berupa

tenaga kerja, bahan, infrastruktur dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit input. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah (*spending less*), yaitu harga yang mendekati harga pasar. Secara matematis, ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan nilai rupiah untuk memperoleh input tersebut.

Rumus pengukuran ekonomi sebagai berikut :

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Harga Input (Rp)}}$$

2.5.2. Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana penggunaan barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi untuk mencapai output tertentu (Bastian, 2001).

Efisiensi yang merupakan salah satu bagian indikator kerja *value for money* yang dapat diukur dengan ratio antara *input* dan *output*. Dimana semakin besar ratio tersebut, semakin efisien suatu organisasi. Pengukuran ratio tidak bersifat absolut tetapi bersifat relatif. Misalnya, unit organisasi A lebih efisien dari unit organisasi B pada tahun ini atau tahun lalu. Rasio ini diperbaiki dengan empat cara yaitu :

a. Meningkatkan *output* pada *input* yang sama,

- b. Proporsi peningkatan *output* lebih besar dari proporsi peningkatan mutu,
- c. Menurunkan *input* pada *output* yang sama,
- d. Proporsi penurunan penggunaan input lebih besar dari proporsi penurunan *output*.

Menurut kamus bahasa Indonesia, efisiensi memiliki arti sebagai ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu dan biaya); dan kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya).

Dilihat dari sisi ilmu biaya, efisiensi dapat diartikan sebagai penggunaan jumlah bahan dan yang sesuai standar tersebut telah ditetapkan dalam arti bahwa standar tersebut wajar dengan suatu toleransi pada tingkat yang dapat diterima.

Daya guna (*efficiency*) adalah mengukur bagian dari Hasil Pajak Hotel dan Restoran yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (Devas, 1989).

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan mengukur bagian dari hasil pajak yang akan digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak (Devas, 1989). Biaya yang dimaksud adalah jumlah dari biaya pendaftaran, pendataan, dan penetapan besarnya pajak terutang, serta

biaya penagihan. Sedangkan realisasi yang dimaksud efisiensi untuk pajak adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Pajak}}$$

Dari metode Nick Devas, maka kriteria pengukuran penelitian efisiensi yang dilakukan yaitu:

1. Sangat efisien, bila hasilnya $< 20\%$;
2. Efisien, bila hasilnya 20% sampai 85% ;
3. Tidak efisien, bila hasilnya $> 85\%$.

Sedangkan Slamet Sularso (Diktat Adpenda) menunjukkan *administrative efficiency ratio* (AER) akan menggambarkan kemampuan untuk mencapai tujuan dalam bentuk menggali dan merealisasi pemungutan sumber pendapatan daerah berdasarkan potensi yang ada.

Dari sisi penerimaan pungutan, AER menggambarkan persentase kemampuan memungut (*taxing capacity*) terhadap potensi (*taxable capacity*). Angka AER dari segi penerimaan pungutan ini, diperoleh melalui perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan dengan potensi yang ada, bila dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{AER} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Potensi yang ada}} \times 100\%$$

2.5.3. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output* atau keluaran, kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Bastian, 2001).

Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hanya berbicara masalah *output* saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Sebagai contoh : jika suatu organisasi mempunyai tujuan membangun rumah sakit dengan 250 tempat tidur, 4 ruang operasi, dan UGD, dan target tersebut tercapai maka dikatakan efektif. Tetapi jika hanya 150 tempat tidur maka berarti kurang efektif.

Hasil guna (*effectiveness*) adalah mengukur hubungan antara hasil pungut Pajak Hotel dan Restoran dan potensi Pajak Hotel dan Restoran, dengan anggapan semua Wajib Pajak membayar Pajak Hotel dan Restoran masing-masing, dan membayar seluruh pajak terutang masing-masing (Devas, 1989).

Hasil guna (*effectiveness*) menyangkut semua tahap administrasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yaitu : *menentukan Wajib Pajak Hotel dan Restoran, menetapkan nilai kena pajak, memungut Pajak*

Hotel dan Restoran, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan.

Ada tiga faktor yang mengancam hasil guna (*effectiveness*) yaitu menghindari Pajak Hotel dan Restoran (oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran), kerjasama antara petugas pajak dan Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang, dan penipuan oleh petugas pajak yang mengantungi sebagian dari penerimaan pajak.

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif bila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wiseley* (Mahmudi, 2007).

Rumus pengukuran efektivitas untuk pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}}$$

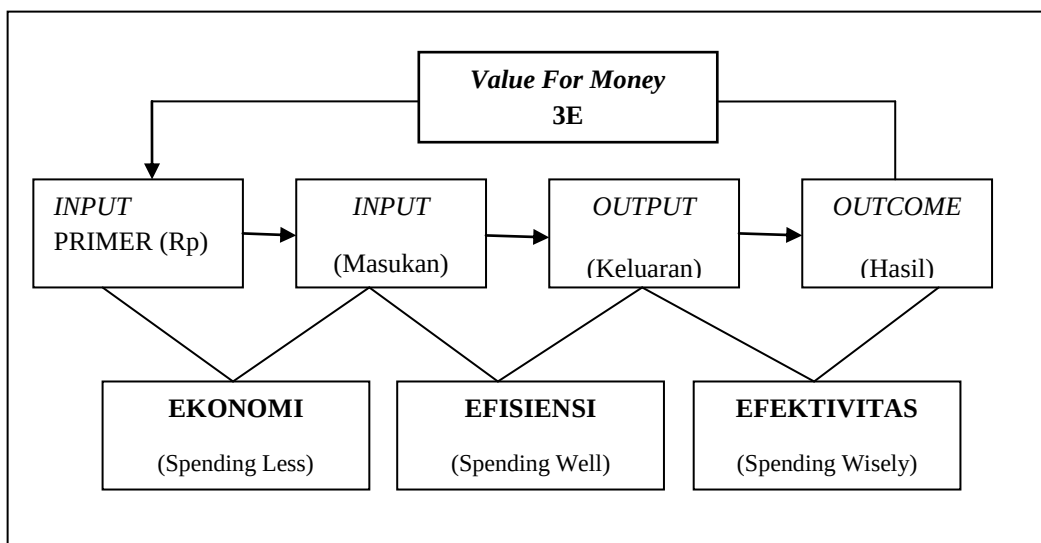
Dari Pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur ratio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 diman realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas,

ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk penyertaan saja (*judgement*).

Tingkat efektivitas dapat digolongkan dalam beberapa kategori yaitu :

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif,
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif,
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

Gambar 2.1. Value For Money Chain



Sumber : (Mahmudi, 2007).

Apabila dikaitkan dengan manajemen kinerja berbasis *outcome*, fokus terpenting manajemen kinerja sektor publik adalah pada pencapaian efektivitas. Untuk mencapai efektivitas organisasi harus efisien, sebaliknya organisasi yang efisien belum tentu efektif. Sebagai

contoh, pemerintah mungkin berhasil membangun gedung pertemuan dengan pemanfaatan dana yang efisien, namun gedung tersebut bisa jadi tidak efektif karena tidak digunakan secara optimal sehingga tingkat pemanfaatannya rendah. Tingkat efektivitas gedung yang rendah akan menimbulkan inefisiensi, karena gedung tersebut akan mengkonsumsi biaya pemeliharaan yang merupakan biaya tetap. Yang perlu dilakukan organisasi adalah tidak sekedar melakukan efisiensi biaya (*cost efficiency*) akan tetapi mencapai efektivitas biaya (*cost effectiveness*), yaitu dengan mengupayakan setiap biaya yang dikeluarkan dapat mencapai hasil yang dikehendaki. Jika efektivitas biaya telah terpenuhi, setiap biaya yang dikeluarkan tidak sia-sia.

2.6. Penelitian terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan Pajak Hotel dan Restoran terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Indra Widhi Ardhiyansyah (2005) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo tahun 1989-2003”. Dalam penelitiannya mengkaji bahwa variabel jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara akan mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan

Restoran. Dalam penelitian ini juga dikaji mengenai tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi dari Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Purworejo. Adapun hasil dari penelitian ini adalah tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Purworejo pada tahun 1989-2003 sangat baik dengan rata-rata 102,04%, tingkat efisiensi Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 1989-2003 yaitu naik turun antara 24,66% s.d 27,29%, dan dari hasil analisis diketahui bahwa variabel jumlah hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran sedangkan variabel tingkat inflasi dan jumlah wisatawan tidak signifikan.

Meli Henti Moriska (2003) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta)”. Meli meneliti tentang pengukuran efisiensi dan efektivitas dengan menggambarkan tingkat efisiensi Pajak Hotel dan Restoran dengan menggunakan alat analisis ratio antara biaya pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, dan menggambarkan tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Restoran dengan menggunakan alat analisis yaitu ratio antara realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dengan potensi Pajak Hotel dan Restoran, dengan hasil penelitian diketahui bahwa sebelum dijalankannya otonomi daerah di Kabupaten Sleman tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran masih rendah, setelah dijalankannya

otonomi daerah di Kabupaten Sleman tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran sudah naik dan mencapai tingkat yang tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian. Akan tetapi, pada penelitian Meli (2003) melakukan penelitian hanya sebatas mengukur efisiensi dan efektivitasnya saja. Sedangkan penelitian ini juga melihat dari sisi analisis strategi yang dilakukan DPPKAD dalam usaha peningkatan pendapatan Pajak Hotel dan Restoran dan perbaikan di masa yang akan datang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pengenalan

Pada bab ini, akan dibahas tentang metode penelitian yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian. Isi bab ini adalah sebagai bahasan tentang salah satu metode penelitian yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian, peneliti akan membahas tentang metode, objek penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian.

3.2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab unsur-unsur yang ada dalam rumusan masalah. John W. Creswell (1994) mengatakan bahwa metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi (Patilima, 2007, hal. 58). Peneliti memasuki dunia informan dan melakukan interaksi dan mencari sudut pandang dari informan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, lebih dapat dipercaya dan bermakna sehingga tujuan penelitian tercapai. Penggunaan pendekatan kualitatif ini, bukan karena pendekatan ini baru, lebih *trendy*, tetapi memang permasalahan yang didapat lebih cepat dicarikan jawabannya (Sugiyono, 2009).

3.3. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan organisasi baru hasil dari gabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, bagian Keuangan Setda dan bagian Aset Daerah Setda.

3.4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Sumber Data

Dilihat dari asal sumber, data penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu data penelitian primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti dari obyek penelitian (Hadi, 2009). Menurut Lsyandra data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu yang berupa wawancara yang dilakukan. Data primer pada penelitian ini menggunakan metode wawancara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian (Hadi, 2009). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder pada penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(DPPKAD) Kota Pekalongan dan beberapa website dan dokumen sebagai faktor penunjang penelitian ini.

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2009).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan pengumpulan data dengan dokumen.

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2009). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2009). Pada prakteknya peneliti melakukan wawancara kepada:

- 1) Bapak Suseno,SH selaku Kepala Bidang Pajak dan Restribusi Daerah,
- 2) Bapak Moh.Karmani,SSTP selaku Kepala Seksi Pajak Daerah,

3) Ibu Nurhasana,SH selaku Kepala Seksi Restribusi Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pekalongan untuk mendapatkan data sebenarnya yang ada di lapangan.

4) Konsultan Pajak S.Suyanto Raharjo,

5) Dosen Perpajakan Universitas Pekalongan Kamalina Din Jannah,

6) Pemilik Rumah Kost Unni di Pekalongan, hal ini ditujukan agar mendapatkan penilaian tentang pajak daerah di Kota Pekalongan dari masyarakat Kota Pekalongan.

2. Pengumpulan Data dengan Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2009). Dalam prakteknya, peneliti mengumpulkan berbagai dokumen dari :

1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pekalongan, berupa:

- Laporan Rekapitulasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan tahun 2009 s.d bulan mei 2013.
- Data omset Hotel dan Restoran Kota Pekalongan tahun 2010 s.d 2012.
- Daftar nama hotel dan restoran yang membayar Pajak Hotel dan Restoran yang ada di Kota Pekalongan untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak Hotel dan Restoran.

2) Perundang-undangan dan Peraturan Pemeritahan, berupa:

- Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.4 tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

3) Website resmi Kota Pekalongan, dan

4) Beberapa website dan blog yang menyediakan informasi yang dapat menambah pengetahuan peneliti tentang permasalahan yang sedang diteliti.

3.5. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, dan hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Selain itu dalam memandang realitas, penelitian kualitatif beasumsi bahwa realitas itu bersifat holistik (menyeluruh), dinamis, tidak dapat dipisah-pisahkan ke dalam variabel-variabel penelitian (Sugiyono, 2009, hal. 60). Oleh karena itu dalam

penelitian kualitatif “*the researcher is the key instrument*”, jadi peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2009).

Sebagai instrumen kunci, keterlibatan peneliti lebih memungkinkan untuk menemukan makna dan tafsiran dari subjek penelitian dibandingkan dengan penggunaan alat non human seperti instrumen angket, test, wawancara terstruktur (Muhajir, 2003). Posisi peneliti dalam melakukan penelitian harus sebagai pencari data untuk memperoleh data bukan sebagai pengarah sumber data berdasarkan apa yang dipikirka, tetapi bersifat apa adanya sesuai dengan yang terjadi di lapangan, yang dirasakan, dan dialami oleh peneliti (Patton, 1991).

Selanjutnya Nasution (1998) menyatakan dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti (Sugiyono, 2009, hal. 60).

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang dapat mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan (Sugiyono, 2009). Sehingga yang dilakukan peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dari literatur, artikel, maupun wawancara, yang selanjutnya informasi tersebut dapat dipahami menggunakan logika dan wawasan peneliti sendiri, untuk membuat penjelasan dari data yang dianalisis

dan membuat kesimpulan serta saran untuk perbaikan di masa yang akan datang dari penelitian yang telah dilakukan.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu, sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis (Sugiyono, 2009).

Miles and Huberman (1984), menyatakan bahwa yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik (Sugiyono, 2009, hal. 87-88). Selanjutnya Susan Stainback menyatakan, belum ada panduan dalam penelitian kualitatif untuk menentukan berapa banyak data dan analisis yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan atau teori (Sugiyono, 2009, hal. 88).

Selanjutnya Nasution menyatakan bahwa, melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus

mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda (Sugiyono, 2009, hal. 88).

Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain, Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2009, hal. 88).

Menurut Spadley (1980), menyatakan bahwa analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisa untuk mencari pola (Sugiyono, 2009, hal. 89).

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikemukakan disini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan, analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori yang *grounded* (Sugiyono, 2009). Namun, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2009, hal. 91).

Menurut Spradley, teknik analisis data disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian. Pada tahap penjelajahan, dilakukan dengan teknik pengumpulan data *grand tour question*, analisis data dilakukan dengan analisis domain. Pada tahap menentukan fokus analisis data, dilakukan dengan analisis taksonomi. Pada tahap seleksi untuk analisis data, dilakukan dengan komponensial (Sugiyono, 2009).

Menurut Bogdan dan Tylor (1975), mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002).

Berdasarkan teori tentang analisis data diatas, dalam prakteknya peneliti melakukan analisis selama dilapangan. Peneliti melakukan analisis pada saat pengumpulan data yang berupa dokumen dan wawancara dari DPPKAD Kota Pekalongan, wawancara pada beberapa pengamat eksternal, serta dokumen pendukung berupa artikel-artikel dari website Kota Pekalongan, dari website surat kabar, serta beberapa website dan blog yang menyediakan informasi yang dapat menambah pengetahuan peneliti tentang fokus penelitian.

Analisis selanjutnya dilakukan setelah selesai di lapangan. Data-data yang sudah terkumpul dan dianalisis tersebut kemudian diolah sesuai dengan perhitungan dan dijelaskan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian dan menghasilkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

3.7. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data penelitian dilakukan dengan cara triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian keabsahan data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2009). Triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2009).

a. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2009), yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

b. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dalam pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek ke beberapa sumber (Sugiyono, 2009). Dalam hal ini sumber datanya adalah Kepala Bidang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Kepala Seksi Pajak Daerah dan Kepala Seksi Restribusi Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu artinya pengumpulan data dilakukan pada kesempatan pagi, siang dan, sore hari (Sugiyono, 2009). Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di siang dan sore hari karena pada saat siang dan sore hari pekerjaan narasumber tidak begitu padat, walaupun demikian data yang diberikan tetap valid dan kredibel.

BAB IV

ANALISIS

4.1. Pengenalan

Pada bab ini, akan dibahas tentang hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti selama melakukan penelitian. Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang kota Pekalongan, profil DPPKAD Kota Pekalongan, gambaran umum tentang Pajak Daerah Kota Pekalongan, praktik pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan, kendala serta strategi DPPKAD Kota Pekalongan dalam pemungutan pajak hotel dan restoran, dan perhitungan efisiensi dan efektivitas pajak hotel dan restoran yang ada di Kota Pekalongan.

4.2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa konsekuensi pada perombakan satuan kerja di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Demikian juga pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pekalongan, merupakan organisasi baru hasil gabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan Setda dan Bagian Aset Daerah Setda.

DPPKAD dibentuk pertama kali dengan Perda Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan mulai menjalankan tugas pokok dan fungsinya per 1 Januari 2009.

Adanya beberapa perubahan aturan membawa konsekuensi pula pada perubahan struktur organisasi instansi termasuk DPPKAD yang ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah yang berlaku mulai September 2010.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) bertempat di Jln.Mataram No.1 Pekalongan. Secara tata letak gedung DPPKAD terbilang strategis yaitu di tengah Kota Pekalongan, tepatnya di kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

Penetapan visi dan misi merupakan tahapan yang penting yang perlu diperhatikan organisasi dalam perencanaan jangka panjang. Visi dan misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan (Saujana Blog, 2011).

DPPKAD Kota Pekalongan yang berdiri dengan dikeluarkannya Perda Kota Pekalongan nomor 6 tahun 2008, memiliki visi sebagai berikut : “Terwujudnya Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang Optimal”, dari uraian singkat visi tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa DPPKAD Pekalongan ingin mewujudkan pendapatan, pengelolaan keuangan

dan aset daerah kota pekalongan yang optimal sehingga tercipta sistem yang teratur dan terarah.

Visi yang telah ditetapkan dapat terwujud karena didukung oleh adanya misi sebagai suatu pernyataan dalam menetapkan tujuan dan sasaran. DPPKAD kota pekalongan yang didirikan dengan visi mewujudkan pendapatan, pengelolaan keuangan, aset daerah yang optimal memiliki beberapa misi untuk mengusahakan terwujudnya visi yang dapat disimpulkan bahwa DPPKAD akan mengoptimalkan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) DPPKAD Kota Pekalongan, Pendapatan Kota Pekalongan, Mendorong dan meningkatkan kesadaran para Wajib Pajak dan Wajib Restribusi untuk membayar Pajak dan Restribusi, serta Memelihara dan meningkatkan data administrasi pendapatan, keuangan, dan aset daerah. Dengan adanya misi tersebut, diharapkan bahwa seluruh pegawai atau pihak yang berkepentingan dapat memahami peran dan program-program DPPKAD Kota Pekalongan serta hasil yang diperoleh dari masa mendatang akan sesuai dengan yang diharapkan.

4.2.1. Fungsi DPPKAD

DPPKAD Pekalongan berada dibawah naungan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, dan beberapa Bidang antara lain Bidang Pajak dan Restribusi Daerah, Bidang PBB dan Pendapatan lain-lain, Bidang Anggaran, Bidang

Pembendaharaan dan Akuntansi, dan Bidang Aset. Tugas pokok DPPKAD Pekalongan adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kebijakan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pelaksanaan dan pembinaan administrasi keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, DPPKAD mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dan asset daerah;
- Mempersiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS);
- Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- Pengkoordinasian dan melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Penyusun dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan asset daerah;
- Pelaksanaan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- Pengelolaan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;

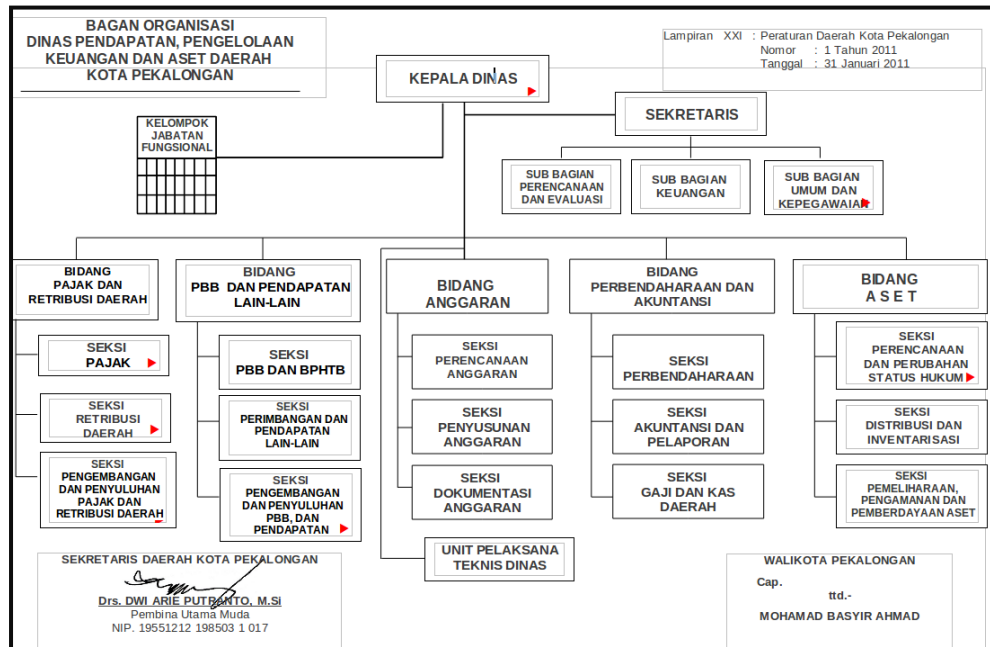
- Pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja di bidang pendapatan daerah
- Pelaksanaan peningkatan dan fasilitas pendapatan daerah;
- Pelaksanaan rencana peraturan daerah dan pengembangan serta bimbingan teknis mengenai pendapatan daerah;
- Pelaksanaan penyuluhan wajib pajak/wajib retribusi dan pembinaan teknis yang berhubungan dengan pendapatan daerah;
- Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak/Wajib retribusi serta penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pendapatan daerah;
- Pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah dan penagihan pajak bumi dan bangunan;
- Pengadaan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- Pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan serta kearsipan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.2. Struktur Organisasi DPPKAD

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran skematis tentang hubungan atau kerjasama antara bagian satu dengan bagian yang lain secara posisi dalam menjalin kegiatan operasional. Adanya organisasi akan mengakibatkan setiap tugas dan kegiatan dapat didistribusikan dan dilakukan oleh setiap anggota secara efisien dan efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas akan menciptakan suasana kerja yang baik karena terhindar dari tumpang tindih dalam perintah dan tanggung jawab.

Struktur Organisasi DPPKAD kota pekalongan disusun sedemikian rupa sehingga terlihat jelas uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap personil dalam organisasi, sehingga ada koordinasi yang jelas dan terarah dalam mencapai tujuan dan setiap pegawai mengetahui dengan jelas darimana perintah datang dan kepada siapa harus dipertanggungjawabkan Struktur organisasi DPPKAD kota pekalongan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No.1 tahun 2011, dan dapat dilihat pada gambar.

**Gambar 4.1. Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Pekalongan**



Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan (2011)

Nama-nama pejabat struktural DPPKAD Kota Pekalongan berdasarkan gambar 4.1 adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas : Sri Ruminingsih, SE,Msi
- Sekretaris : Nur Priyantomo, SE,MM
- Kasubag Perencanaan dan Evaluasi : Dede Umihani, SE,Msi
- Kasubag Keuangan : Nur Fitriany, SH
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : Safrita Eka Lestari, SH
- Kepala Bidang Pajak dan Restribusi Daerah : Seseno,SH
- Ka. Sie Pajak Daerah : Moh. Karmani, SSTP

- Ka. Sie Restribusi Daerah : Nurhasana,SH
- Ka. Sie Pengembangan, Penyuluhan
Pajak dan Restribusi Daerah : Andono Harmilono,SH
- Kepala Bidang PBB dan Pendapatan
lain-lain : Arifin, SH
- Ka. Sie PBB dan BPHTB : Dra. Bejo Samiasih
- Ka. Sie Perimbangan dan Pendapatan
lain-lain : Mustofa Kamal
- Ka. Sie Pengembangan, Penyuluhan
PBB dan Pendapatan lain-lain : Siswanto, SE,MM
- Kepala Bidang Anggaran : A. Nawangwulan, SP, MM
- Ka. Sie Perencanaan Anggaran : Muhammad Harjo, Skom
- Ka. Sie Penyusunan Anggaran : Dra. Indah Budiarti
- Ka. Sie Dokumentasi Anggaran : Tipuk Prasetyowati, SE
- Ka. Sie Perbendaharaan : Niluh Sri Setyawati SE,Msi
- Ka. Sie Akuntansi dan Pelaporan : Matiyatul K, SE. Mec.Dev
- Ka. Sie Gaji dan Kas Daerah : Sri Khotiana, SE
- Kepala Bidang Aset : Sriyanan, Ssos,Msi
- Ka. Sie Perencanaan dan Perubahan
Status Hukum Aset : Supriyadi, SH
- Ka. Sie Distribusi dan Inventarisasi : Maman Suratman,SH

4.3. Pajak Daerah di Pekalongan

4.3.1. Letak geografis Kota Pekalongan

Kota Pekalongan adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, terletak di jalur pantura (pantai utara) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya, tepatnya 101 Km sebelah barat Semarang atau 384 Km sebelah timur Jakarta (Wikipedia, 2011). Batas-batas wilayah administrasi kota Pekalongan sebagai berikut; sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Batang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, sebelah barat adalah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 9 Km, dan dari barat ke timur kurang lebih 7 Km. Luas wilayah Kota Pekalongan 4.525 Ha, terdiri dari tanah sawah seluas 3.259 Ha. Tanah sawah sebagian besar memiliki irigasi teknis seluas 1.164 Ha. Sedangkan lahan kering dipergunakan untuk pemukiman, bangunan, dan pekarangan seluas 2.543 Ha, tegalan seluas 299 Ha, rawa-rawa yang tidak ditanami seluas 171 Ha dan lahan pertambakan seluas 163 Ha (Swebsi's blog, 2011).

Secara Administratif, Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 Kecamatan dan 47 Kelurahan, masing-masing sebagai berikut; Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 13 Kelurahan, Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 13 Kelurahan, Kecamatan Pekalongan

Selatan terdiri dari 11 Kelurahan, Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 10 Kelurahan.

Dalam hal pendapatan daerah, keuangan daerah Kota Pekalongan untuk saat ini masih bergantung pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Kota Pekalongan belum dapat mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Kota Pekalongan sendiri merupakan kota kecil yang mempunyai beberapa sumber daya daerah yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota tersebut. Untuk dapat menjadi mandiri, maka yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah memaksimalkan pendapatan dari sumber daya daerah yang ada guna memperkuat keuangan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan.

4.3.2. Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan

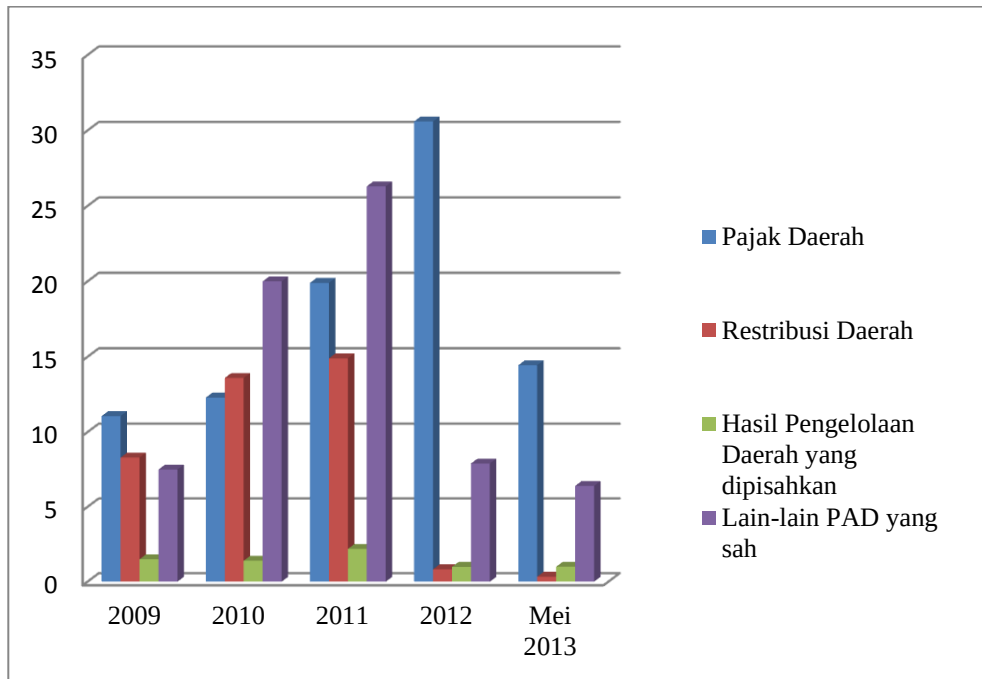
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah (Sonny Lazio, 2012). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen yang dirancang di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan diperoleh

berdasarkan Peraturan Daerah. Menurut UU No.33 tahun 2004 pendapatan daerah sendiri merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas rekening umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Komponen-komponen pendapatan yang termasuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah sendiri terbagi ke dalam 4 (empat) komponen pendapatan, yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Pemda Kota Pekalongan, 2011).

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di Kota Pekalongan. Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Kota Pekalongan, peningkatan dalam penerimaan PAD ini dapat meningkatkan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian peraturan daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan Kota Pekalongan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting, lebih jelasnya untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan dari rentan waktu 2009 hingga tahun 2012 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Gambar 4.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2009 s.d Mei 2013
(dalam miliar)**



Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan (2013)

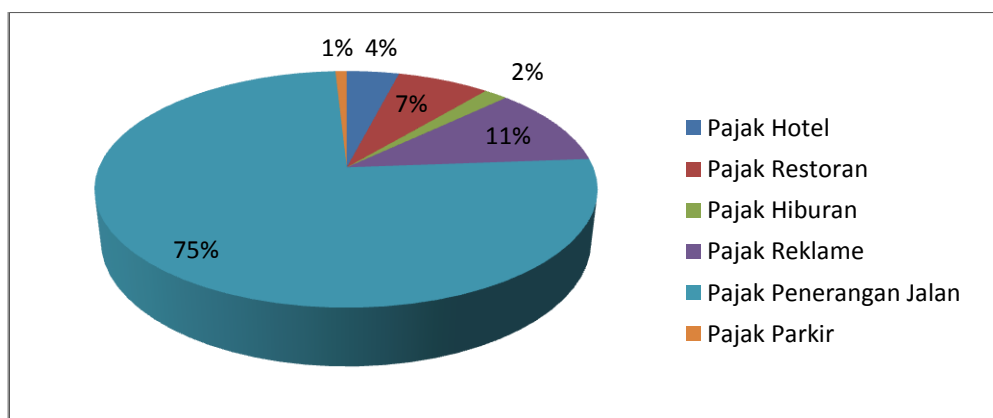
Gambar diatas menunjukkan bahwa pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah pendapatan setiap tahunnya tidak stabil. Seperti pada tahun 2012 pajak daerah mengalami peningkatan pesat, dari tahun 2011 sebesar Rp.19.911.975.754,00 dan tahun 2012 mencapai Rp.30.601.965.489,00.

Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan tahun 2009 sebesar Rp.28.540.800.589,00 tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp.47.495.707.336,51 dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan pesat mencapai Rp.63.344.977.617,16. Pencapaian pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp.40.386.681.205,00 hal ini dikarenakan

pendapatan yang dihasilkan dari restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2013 pencapaiannya hanya sampai dengan bulai mei 2013 sebesar Rp.22.236.802.595,00.

Pendapatan pajak daerah Kota Pekalongan sangat memberikan peran penting dalam pendapatan asli daerah Kota Pekalongan, hal ini dikarenakan pendapatan pajak daerah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hanya saja pada tahun 2013 pencapainya sampai dengan bulan mei 2013 sudah melebihi 50% dari target. Berikut adalah gambaran pendapatan pajak daerah Kota Pekalongan.

**Gambar 4.3. Pendapatan Pajak Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2009**
(dalam jutaan)

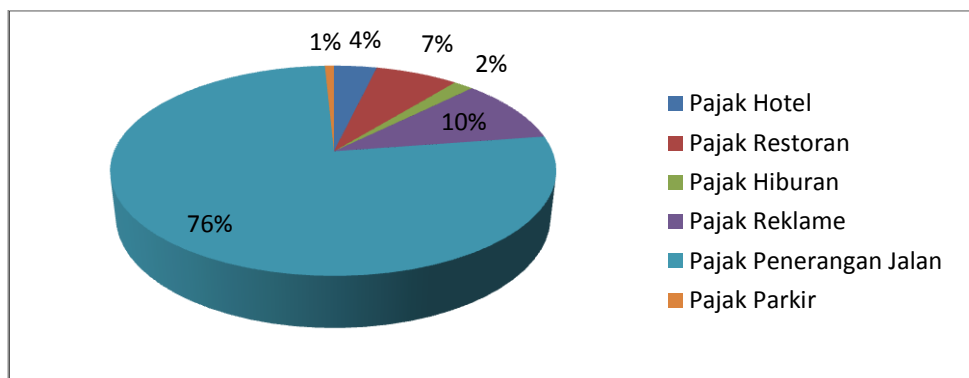


Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan (2009)

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa dari pendapatan pajak penerangan jalan mendominasi terhadap pendapatan pajak daerah di Kota

Pekalongan. Jumlah pendapatan pajak reklame, hotel dan restoran tidak terlalu memberikan pemasukan yang cukup banyak pada tahun 2009 karena sebagian besar pendapatan pajak daerah di Kota Pekalongan diterima dari pajak penerangan jalan. Sedangkan untuk pajak parkir jumlah pendapatannya paling rendah diantara pajak yang lainnya.

Gambar 4.4. Pendapatan Pajak Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010
(dalam jutaan)

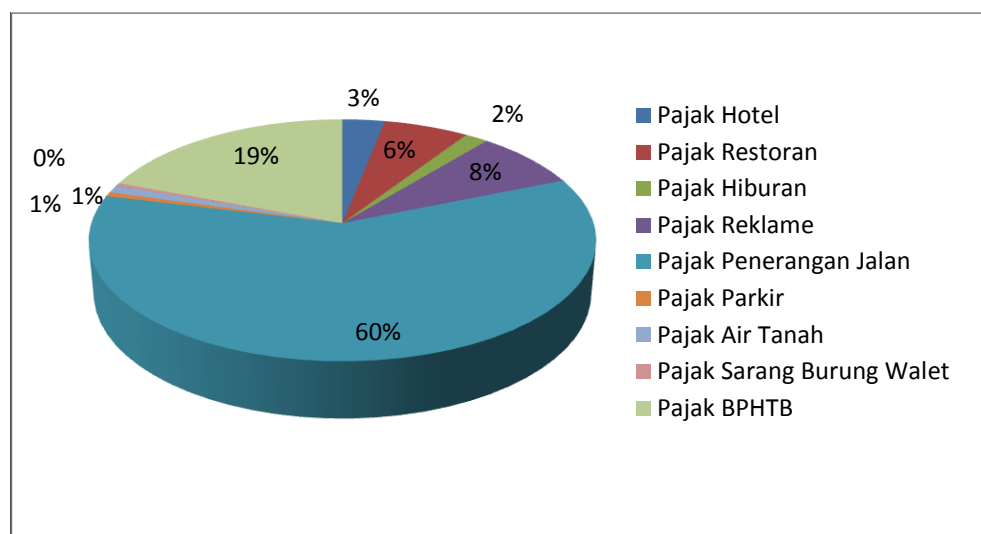


Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan (2010)

Secara prosentase jumlah pendapatan yang diperoleh dari komponen pajak daerah Kota Pekalongan masih sama dengan tahun sebelumnya. Tetapi, jika dilihat dari segi nominal secara keseluruhan sumber-sumber pendapatan pajak daerah jumlahnya mengalami peningkatan, salah satu yang mengalami peningkatan adalah pajak hotel dan restoran. Pada tahun 2009 pajak hotel penerimaannya sebesar Rp.424.668.727,00 dan pada tahun 2010 mencapai Rp 490.836.159,00,

sedangkan pajak restoran pada tahun 2009 penerimaannya sebesar Rp.826.854.098,00 dan pada tahun 2010 mencapai Rp.971.377.165,00.

**Gambar 4.5. Pendapatan Pajak Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2011**
(dalam jutaan)

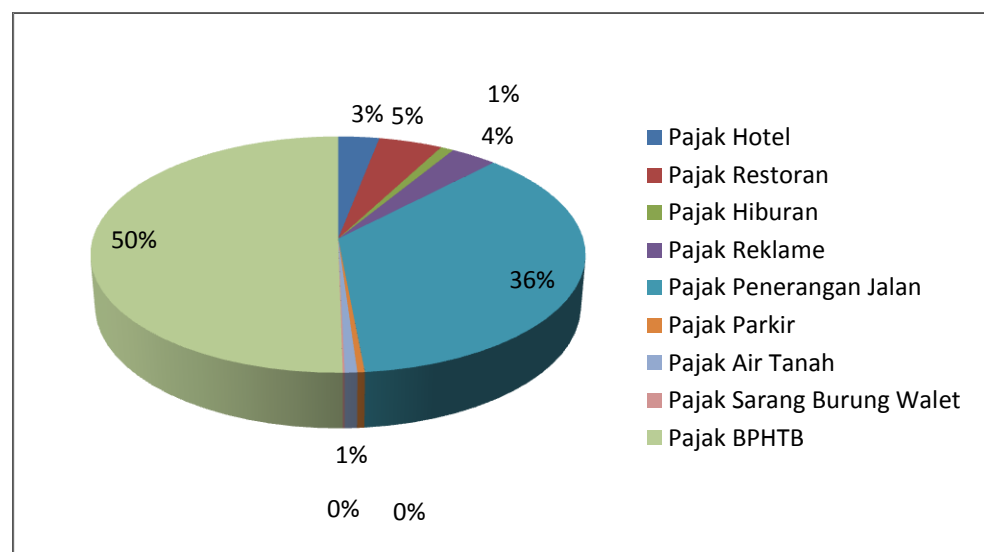


Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan (2011)

Pada tahun 2011 pendapatan pajak daerah Kota Pekalongan mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah Kota Pekalongan dengan menambahkan sumber pendapatan pajak daerah, yaitu pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). BPHTB pada tahun-tahun sebelumnya dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, dan pada tahun 2011 terdapat pengalihan untuk dikelola oleh DPPKAD Kota Pekalongan sehingga pendapatannya menjadi komponen

pajak daerah. Hasil yang didapatkan dari pajak BPHTB sendiri cukup banyak dibandingkan komponen pajak daerah yang lain terkecuali pajak penerangan jalan. Berbeda dengan pajak yang lainnya, pendapatan pajak sarang burung walet pada tahun 2011 tidak cukup banyak karena pemilik sarang burung walet di Kota Pekalongan masih sedikit sehingga pendapatannya belum mencapai target.

Gambar 4.6. Pendapatan Pajak Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012
(dalam jutaan)

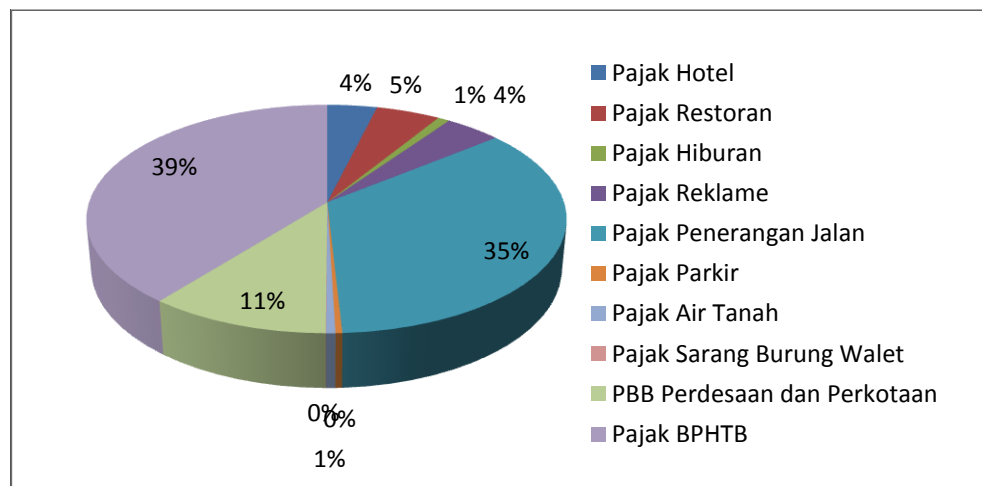


Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan (2012)

Pada tahun 2012 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, hampir semua penerimaan pajak daerah Kota Pekalongan melampaui target. Hanya saja dapat dilihat dari diagram diatas, pada tahun-tahun sebelumnya pendapatan pajak penerangan jalan merupakan pendapatan yang paling banyak diantara pajak daerah yang lain, tetapi pada tahun

2012 pendapatan pajak BPHTB mencapai 50% dari keseluruhan penerimaan pajak daerah di Kota Pekalongan. Pendapatan pajak sarang burung walet pada tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan artikel yang *diposting* oleh radio kota batik, Sri Ruminingsih selaku Kepala DPPKAD Kota Pekalongan mengatakan bahwa pihaknya menargetkan hingga triwulan ketiga pencapaian pajak sarang burung walet bisa mencapai 50%, namun pada kenyataannya baru mencapai 48% saja (Batik, 2012). Hal ini dikarenakan harga sarang walet secara nasional masih turun, dan potensi pengembangannya di Kota Pekalongan semakin berkurang.

**Gambar 4.7. Pendapatan Pajak Daerah Kota Pekalongan
Bulan Januari s.d Mei 2013**
(dalam jutaan)



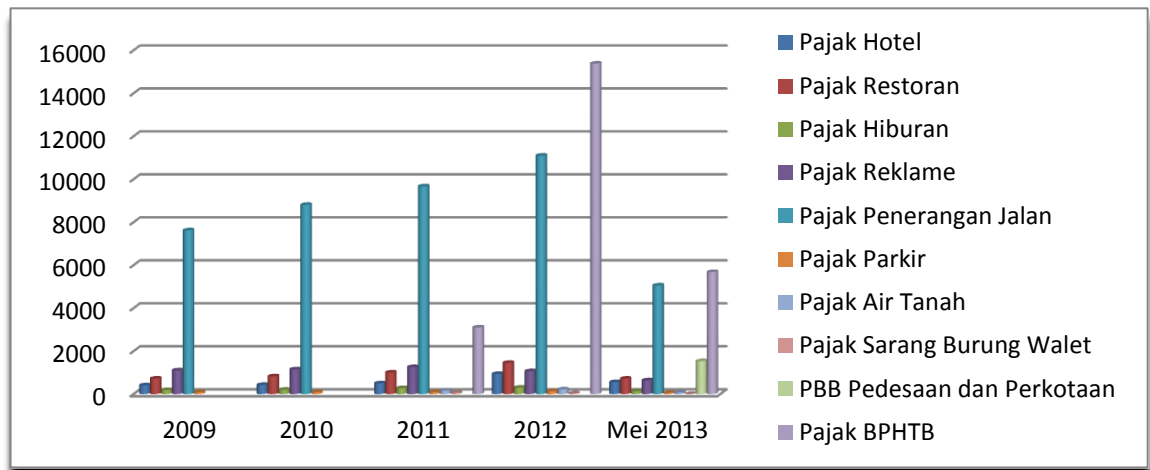
Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan (2013)

Berdasarkan undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, pemerintah daerah kini mempunyai

tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah. Sumber pendapatan pajak daerah yang dimaksud berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB Perdesaan dan Perkotaan ini merupakan pengalihan pengelolaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke seluruh Kabupaten/Kota dilakukan dimulai paling lambat 1 Januari 2014, sedangkan untuk di wilayah Kota Pekalongan sudah diberlakukan pada tahun 2013. Hal ini menjadikan penambahan sumber pendapatan pajak daerah di Kota Pekalongan sehingga pendapatannya mengalami peningkatan.

Dapat dilihat dari beberapa diagram diatas, pendapatan pajak daerah di Kota Pekalongan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Keseluruhan pendapatan pajak daerah tersebut dapat dilihat dari gambar berikut :

**Gambar 4.8. Pendapatan Pajak Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2009 - Mei 2013**
(dalam jutaan)



Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan (2013)

Gambar 4.8. menggambarkan berbagai jenis pajak daerah di Kota Pekalongan. Terlihat bahwa dari sekian pajak yang ada, pajak penerangan jalan mendominasi pendapatan pajak daerah di Kota Pekalongan, dengan nilai yang cukup besar dari tahun ke tahun. Angka pertumbuhan pajak tertinggi pada pajak penerangan yaitu mencapai Rp.11.093.394.099,00 pada tahun 2012. Pendapatan pajak hotel dan restoran juga memberikan kontribusi yang cukup besar pada pendapatan pajak daerah di Kota Pekalongan. Terlihat bahwa angka pertumbuhan pada pajak hotel dan restoran terus meningkat dari tahun ke tahun. Pendapatan pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Pendapatan pajak hotel sebesar Rp.405.000.000,00 dan pajak restoran sebesar Rp.720.000.000,00 pada tahun 2009 dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2012

mencapai Rp.934.764.856,00 pada pajak hotel dan Rp.1.451.998.942,00 pada pajak restoran.

Kota Pekalongan mempunyai potensi untuk menjadi kota yang mandiri dalam hal keuangan daerahnya. Hal ini karena Kota Pekalongan memiliki banyak sumber daya daerah yang dapat dimaksimalkan untuk menguatkan keuangan daerah, salah satu diantaranya adalah pajak.

4.3.3. Pajak Daerah Kota Pekalongan

Pajak Daerah merupakan andalan Pendapatan Asli Daerah disamping Restribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak Daerah diartikan sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut yaitu UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah maka ada penyesuaian dimana hanya ada 10 (sepuluh) Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pekalongan, yaitu :

1. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel,

2. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran,
3. Peraturan Daerah No.9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir,
4. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet,
5. Peraturan Daerah No.11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan,
6. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame,
7. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.
8. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Berpedoman pada UU No.28 tahun 2009 pasal 182 ayat 2, BPHTB masih dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak sampai tahun 2010, selanjutnya mulai tahun 2011 BPHTB menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Selain adanya Pajak Daerah diatas menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009, Pemerintah Kota Pekalongan juga mengeluarkan Peraturan Walikota No.39 Tahun 2010 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah Untuk Menghitung.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Nilai Perolehan air tanah adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan harga dasar air. Nilai perolehan air tanah dihitung berdasarkan pada beberapa hal, antara lain :

1. Berdasarkan tujuan pengambilan atau pemanfaatan air tanah (non niaga, niaga kecil, niaga besar dan industri),
2. Berdasarkan volume pengambilan air,
3. Berdasarkan tingkat kerusakan (wilayah utara : Kecamatan Pekalongan Utara, wilayah selatan : Kecamatan Pekalongan Barat, Timur dan Selatan).

Besarnya nilai perolehan dan harga dasar air tanah untuk instansi pemerintah ditetapkan sebesar Rp.0.

Keuangan daerah Kota Pekalongan untuk saat ini masih bergantung pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Kota Pekalongan belum dapat mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Kota Pekalongan sendiri merupakan kota kecil yang mempunyai beberapa sumber daya daerah yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota tersebut. Untuk dapat menjadi mandiri, maka yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah memaksimalkan pendapatan dari sumber daya daerah yang ada guna memperkuat keuangan daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan, dan menganut prinsip elastisitas yang maksudnya adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran Pemerintah Daerah. Contohnya dalam peningkatan dasar pengenaan pajak secara otomatis jika harga-harga meningkat, penduduk disuatu daerah

meningkat dan pendapatan individu meningkat, maka dengan sendirinya pajak juga harus meningkat.

4.4. Praktek Pemungutan Pajak Daerah

4.4.1. Sistem Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Pekalongan

Menurut Adriani, cara memungut pajak dapat dibagi menjadi 3 golongan. (1); Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Cara ini dapat disebut juga dengan *official assesment system*, dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu di keluarkannya ketetapan pajak oleh fiskus (pemungut pajak) dan besarnya pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan. (2); Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri, cara ini disebut juga dengan *witholding system*. (3); Suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Cara ini disebut dengan *self assesment system*, dimana wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutang tanpa campur tangan fiskus.

Setelah dikeluarkannya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah maka seluruh sistem pemungutan pajak diharuskan mengubah dengan menggunakan self assesment system (SA).

Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak (Bulton, 2007).

Dalam hal ini DPPKAD kota pekalongan sudah menganut *Self Assesment System*, yaitu dengan memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menentukan omset bulanan, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang atau harus dibayar. Selanjutnya, melaporkan kepada DPPKAD dengan mengisi formulir yang disediakan untuk dibuatkan Surat Ketetapan Pajak. Sistem ini berlaku untuk jenis pajak antara lain : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan, untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah menggunakan Office Assesment System. Pajak Daerah di Kota Pekalongan semuanya menggunakan *Self Assesment System*, kecuali untuk pajak reklame dan pajak air bawah tanah menggunakan metode perhitungan (Suseno, 2013).

Dalam melakukan proses pemungutan pajak DPPKAD tidak banyak mendapatkan beberapa hambatan yang salah satunya adalah belum semua wajib pajak melakukan pembukuan untuk melaporkan jumlah pajak terutang setiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurhasana, Kepala Seksi Restribusi Daerah, sikap keterbukaan dalam melaporkan jumlah omset dan jumlah pajak terutang sudah dilakukan oleh wajib pajak yang kelas menengah (Nurhasana, 2013). Sistem ini mengharuskan DPPKAD sebagai pihak Fiskus untuk melakukan pendataan, penetapan dan penagihan pajak terhadap wajib pajak tersebut dengan asumsi bahwa wajib pajak telah melakukan perhitungan sendiri pajak terutangnya. Setelah menempuh kesepakatan antara wajib pajak dan fiskus ditandai dengan keluarnya surat pemberitahuan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

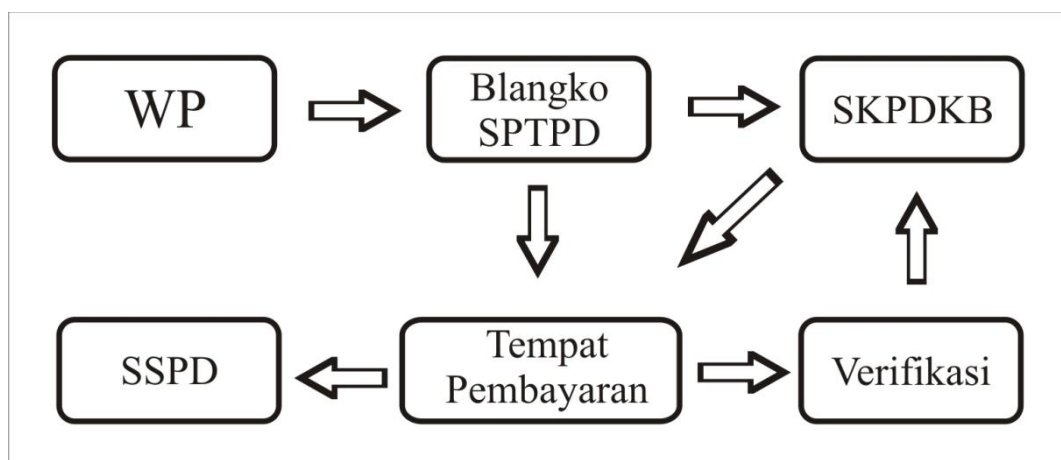
4.4.2. Mekanisme Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran di Kota Pekalongan

Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 yang mengharuskan mengubah seluruh sistem pemungutan pajak menggunakan self assesment system. Kota Pekalongan sudah melakukan mekanisme pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang ada atau peraturan yang berlaku (UU No.28 Tahun 2009) yaitu self assesment system, tetapi tidak semua pajak daerah di Kota Pekalongan menggunakan sistem ini. Sistem dengan perhitungan dan penetapan besarnya pajak terutang dilakukan

sempurnanya oleh wajib pajak atau sering disebut dengan self assesment system digunakan untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak sarang burung walet dan pajak penerangan jalan. Sedangkan untuk pajak reklame dan pajak air bawah tanah menggunakan office assesment system, yang perhitungannya dilakukan oleh pihak fiskus.

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran pajak hotel dan restoran yang berlaku di Pekalongan menggunakan self assesment system dapat dilihat dari gambar.

**Gambar 4.9. Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran
Kota Pekalongan**



Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan (2009)

Dari Gambar 4.9. diatas dapat dijelaskan proses pembayaran yang seharusnya sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mengisi blangko SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) rangkap 3 yang telah diberikan oleh DPPKAD dengan jelas,

lengkap dan benar. DPPKAD mengirimkan blangko SPTPD ke wajib pajak atau wajib pajak dapat mengambil sendiri ke kantor DPPKAD.

2. Setelah SPTPD diisi dan melampirkan *billing/nota* kemudian diserahkan ke bidang pendataan dan penetapan untuk diagenda dan ditandatangani.
3. Setelah itu, wajib pajak membawa SPTPD dan uang/biro/gilyet/cek kepada bendahara penerima. Data SPTPD yang di masukkan ke bagian komputer untuk di cetak atau di print out menjadi SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).
4. Bendahara menerima uang/biro/gilyet/cek dan mengentri untuk diterbitkan SSPD (Surat Setor Pajak Daerah).

Jika Wajib Pajak tidak mengembalikan SPTPD dalam 10 hari maka pajak yang dibayarkan akan ditetapkan oleh DPPKAD. Dan prosesnya sebagai berikut :

1. Wajib pajak membawa SKPDKB dan uang/biro/gilyet/cek kepada bendahara penerima/tempat pembayaran.
2. Bukti pembayaran akan diverifikasi dan diperiksa kebenaran jumlah pajak yang harus dibayar.
3. Bendahara menerima uang/biro/gilyet/cek dan mengentri SKPD untuk diterbitkan SSPD (Surat Setor Pajak Daerah).
4. SSPD ditandatangani oleh bendahara penerima dan oleh penyettor (wajib pajak) dan dicap lunas.

Keterbatasan tenaga atau petugas untuk memonitoring atau menjaring maupun mengawasi wajib pajak menjadikan kendala bagi DPPKAD dalam melakukan tugasnya. Beberapa petugas disini mendapatkan *double job*, contoh saja orang yang melakukan penagihan juga melakukan survey yang dapat dijadikan objek pajak (Karmani, 2013).

Beberapa kendala menjadi acuan DPPKAD untuk membuat strategi guna mengatasinya. Faktor yang sering dijumpai dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran di kota pekalongan adalah banyaknya tunggakan pajak. Strategi yang dilakukan DPPKAD adalah dilakukannya penagihan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding kepada wajib pajak sehingga menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan Pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih

dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagai mana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak, sangsi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahului ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit.

Selain itu, dalam kondisi tertentu bupati/walikota dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran pajak hotel dan restoran yang ditetapkan bupati/walikota berakhir

DPPKAD juga melakukan pendekatan kepada Wajib Pajak yang kurang paham terhadap peraturan pajak dan perhitungan pajak terutang. Strategi DPPKAD dalam melakukan pendekatan dengan wajib pajak dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan atau pembinaan secara rutin (Nurhasana, 2013).

4.4.3. Penilaian Terhadap Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Pekalongan

Mekanisme pemungutan pajak hotel dan restoran sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, peraturan yang berlaku di Kota Pekalongan menggunakan UU No. 28 tahun 2009 yaitu *self assesment system*. DPPKAD telah melaksanakan tugasnya sebagai pihak fiskus secara maksimal, walaupun beberapa kendala dialami dalam prakteknya.

Sistem *self-assesment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak. Mekanisme yang berlaku yaitu DPPKAD selaku pihak fiskus mengirimkan blangko SPTPD kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak dapat mengambil sendiri ke kantor DPPKAD, SPTPD yang sudah diisi oleh Wajib Pajak maka harus kirimkan kembali kepada DPPKAD dan proses pembayaran dilakukan oleh Wajib Pajak. Namun, dalam praktek pemungutannya beberapa wajib pajak tidak mengirimkan kembali SPTPD ke DPPKAD. Hal ini dikarenakan wajib pajak kurang memiliki sikap keterbukaan untuk melaporkan omset yang diterima setiap bulannya untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Apabila dalam jangka waktu 10 hari SPTPD tidak dikembalikan ke DPPKAD maka jumlah pajak yang harus dibayarkan akan ditetapkan oleh DPPKAD tanpa melihat jumlah omset yang dimiliki

oleh wajib pajak. Penetapan jumlah pajak dilakukan sepihak oleh DPPKAD sehingga wajib pajak harus menerima dan membayar jumlah pajak yang telah ditetapkan oleh DPPKAD.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suseno selaku Kepala Bidang Pajak dan Restribusi Daerah DPPKAD Kota Pekalongan, tidak semua wajib pajak hotel dan restoran menggunakan perhitungan yang telah ditentukan, maka pejabat yang ditunjuk harus berani untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan secara jabatan dilindungi oleh undang-undang (Suseno, 2013).

Sistem *self-assesment* akan berhasil apabila memenuhi beberapa syarat yang diharapkan ada dalam diri Wajib Pajak yaitu : 1) Kesadaran Wajib Pajak (*tax consciousness*), 2) Kejujuran Wajib Pajak, 3) Kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (*tax mindness*), 4) Kedisiplinan Wajib Pajak (*tax discipline*) dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

Dilihat dari praktek yang ada, penerapan *self assesment system* di Kota Pekalongan belum bisa dikatakan berhasil karena kurangnya kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan omset bulanan sebagaimana mestinya sehingga pelaksanaan *self assesment system* kurang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kedisiplinan wajib pajak yang kurang dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

4.5. Efisiensi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis yang digunakan adalah mengukur efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran. Data didapat dari laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil Bukan Pajak periode tahun 2009 – 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Pekalongan. Data mengenai laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang berisi tentang APBD, target, dan realisasinya, terutama yang berkaitan dengan PAD, Pajak Daerah dan Pajak Hotel dan Restoran dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 s.d Mei 2013
(dalam rupiah penuh)

Tahun	Target	Realisasi
2009	27.338.979.503,00	28.540.800.589,00
2010	42.588.843.018,00	47.495.707.336,51
2011	56.990.829.790,00	63.344.977.617,16
2012	57.332.693.690,00	40.386.681.205,00
Mei 2013	34.674.575.000,00	22.236.802.595,00

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan (2013)

**Tabel 4.2. Target dan Realisasi Pajak Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2009 s.d Mei 2013**
(dalam rupiah penuh)

Tahun	Target	Realisasi
2009	10.118.800.000,00	11.070.204.043,00
2010	11.495.000.000,00	12.349.969.739,00
2011	16.115.245.000,00	19.911.975.754,00
2012	17.655.000.000,00	30.601.965.489,00
Mei 2013	26.101.275.000,00	14.445.793.036,00

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan (2013)

**Tabel 4.3. Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran
Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2012**
(dalam rupiah penuh)

Tahun	Target	Realisasi
2009	1.125.000.000,00	1.251.522.825,00
2010	1.250.000.000,00	1.462.213.324,00
2011	1.500.000.000,00	1.544.662.321,00
2012	1.650.000.000,00	2.386.763.798,00
Mei 2013	2.300.000.000,00	1.274.399.458,00

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan (2013)

Data mengenai omzet hotel dan restoran dapat dilihat di lampiran. Sesudah didapatkan data dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dan omzet hotel dan restoran kemudian dihitung pengukuran efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran.

4.5.1. Pengukuran Laju Pertumbuhan, Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran

1. Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran (%) diperoleh melalui perhitungan dengan rumus: tahun y dikurang tahun x kemudian selisih tahun x dan y tersebut dibagi dengan tahun x dan dikali dengan 100%, dimana tahun x adalah tahun anggaran pertama dan tahun y adalah tahun anggaran kedua. Maka berikut disajikan perhitungan pertumbuhan pajak hotel dan restoran, sebagai berikut:

1. Tahun 2010

$$\text{Laju Pertumbuhan PHR} = \frac{1.462.213.324 - 1.251.522.825}{1.251.522.825} \times 100\% = 16,83 \%$$

2. Tahun 2011

$$\text{Laju Pertumbuhan PHR} = \frac{1.544.662.321 - 1.462.213.324}{1.462.213.324} \times 100\% = 5,64\%$$

3. Tahun 2012

$$\text{Laju Pertumbuhan PHR} = \frac{2.386.763.798 - 1.544.662.321}{1.544.662.321} \times 100\% = 54,52\%$$

4. Bulan Januari s.d Mei 2013

$$\text{Laju Pertumbuhan PHR} = \frac{1.274.399.458 - 2.386.763.798}{2.386.763.798} \times 100\% = (46,60\%)$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, tabel berikut menyajikan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran tahun anggaran tahun 2009 sampai dengan anggaran bulan mei 2013 di Kota Pekalongan.

**Tabel 4.4. Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran
Kota Pekalongan Tahun 2009 – Mei 2013**
(dalam rupiah penuh)

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Pertumbuhan (%)
2009	1.125.000.000,00	1.251.522.825,00	0
2010	1.250.000.000,00	1.462.213.324,00	16,83
2011	1.500.000.000,00	1.544.662.321,00	5,64
2012	1.650.000.000,00	2.386.763.798,00	54,52
Mei 2013	2.300.000.000,00	1.274.399.458,00	(46,60%)

Sumber : Analisis Peneliti (2013)

Dilihat dari tabel 4.4. tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Pekalongan sempat mengalami penurunan dari tahun 2010 ke tahun 2011 yaitu dari 16,83% menjadi 5,64%. Namun, pertumbuhan kembali meningkat dengan kenaikan pertumbuhan yang cukup tinggi dari tahun 2011 ke tahun 2012, hal ini dikarenakan ditahun 2011 dengan penerimaan yang hanya sebesar Rp. 1.544.662.321,00 meningkat menjadi Rp. 2.386.763.798,00 ditahun 2012, sedangkan laju pertumbuhan

penerimaan pajak hotel dan restoran pada tahun 2013 yang penerimaan hanya sampai bulan mei 2013 sebesar (46,60%).

Untuk mengetahui rata-rata tertimbang penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.5. Rata-rata Tertimbang Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2012
(dalam rupiah penuh)

Tahun	Tingkat Pertumbuhan (%) (X)	Realisasi (W)	X.W
2009	0	1.251.522.825,00	0
2010	16,83	1.462.213.324,00	246.090.502,40
2011	5,64	1.544.662.321,00	86.964.488,67
2012	54,52	2.386.763.798,00	130.126.362.266,96
Mei 2013	(46,60)	1.274.399.458,00	(59.387.014.742,8)

Sumber : Analisis Peneliti (2013)

Dengan menggunakan tabel 4.5., maka dapat diketahui bahwa rata-rata tertimbang penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Pekalongan selama tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2012 adalah sebesar 16,43%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rata – rata penerimaan PHR} = \frac{130.126.362.266,96}{7.919.561.726} \times 100\% = 16,43\%$$

2. Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran

Pada dasarnya tingkat efisiensi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dapat diketahui dengan perbandingan antara seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan pajak hotel dan restoran dengan total realisasi pajak hotel dan restoran pada tahun tersebut. Untuk menghitung biaya-biaya yang diperuntukkan bagi pengelolaan pajak hotel dan restoran adalah hal yang sulit, karena biaya yang dikeluarkan adalah bersifat biaya bersama untuk keperluan seluruhnya. Sehubungan dengan hal tersebut, agar dapat dicari perhitungan yang lebih mendekati kepada sasarannya, maka data yang diambil adalah data-data angka yang menunjukkan kepada upaya pengelolaan pajak hotel dan restoran.

Efisiensi pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan, pada tahun 2009 sebesar 5,73%, pada tahun 2010 sebesar 5,75%, pada tahun 2011 sebesar 5,83%, pada tahun 2012 sebesar 5,61% dan pada tahun 2013 realisasinya sampai dengan bulan mei sebesar 6,29%. Dari hasil perhitungan yang didapatkan tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dan restoran Kota Pekalongan sudah sangat efisien, karena tingkat efisiensinya dibawah 20%, dan jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran dapat menutup biaya pemungutan pajak hotel dan restoran.

Berikut ini adalah tabel perhitungan tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dan restoran Kota Pekalongan pada tahun 2009 sampai mei 2013:

Tabel 4.6. Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kota Pekalongan Tahun 2009 s.d mei 2013

Tahun	Biaya Pemungutan	Realisasi	Efisiensi
2009	71.701.141,00	1.251.522.825,00	5,73 %
2010	84.060.666,00	1.462.213.324,00	5,75 %
2011	90.008.116,00	1.544.662.321,00	5,83%
2012	133.938.190,00	2.386.763.798,00	5,61%
Mei 2013	80.144.973,00	1.274.399.458,00	6,29%

Sumber : Analisis Peneliti (2013)

3. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran

Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan dihitung melalui dua objeknya yaitu pajak hotel dan restoran. Untuk menghitung Pajak Hotel dan Retoran dari jenis hotel diambil data dari tahun 2012 sebagai tahun sampel.

Dari data terdapat pada lampiran, dapat diketahui bahwa penerimaan atau omzet dari jenis hotel didalam tahun 2012 adalah

sebesar Rp. 12.400.200.000, dengan demikian potensi penerimaan pajak hotel dan restoran dari jenis hotel adalah :

$$\begin{aligned}\text{Potensi Pajak Hotel} &= \text{Omset} * \text{Tarif Pajak} \\ &= \text{Rp. 12.400.200.000} * 10\% \\ &= \text{Rp. 1.240.020.000}\end{aligned}$$

Untuk menghitung pajak hotel dan restoran dari jenis restoran diambil tahun sampel yang sama yaitu 2012. Omset pajak hotel dan restoran dan jenis restoran, rumah makan dan warung yang ada di Kota Pekalongan pada tahun 2012 berdasarkan pada lampiran adalah sebesar Rp. 11.204.400.000, dengan demikian potensi penerimaan pajak hotel dan restoran dari jenis restoran adalah :

$$\begin{aligned}\text{Potensi Pajak Restoran} &= \text{Omset} * \text{Tarif Pajak} \\ &= \text{Rp. 11.204.400.000} * 10\% \\ &= \text{Rp. 1.120.440.000}\end{aligned}$$

Dari perhitungan kedua jenis penerimaan sebagaimana dibahas diatas maka potensi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Potensi PHR = Potensi Hotel + Potensi Restoran

= Rp. 1.240.020.000 + Rp. 1.120.440.000

= Rp. 2.360.460.000

Berdasarkan jumlah potensi tersebut diketahui efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran, berikut ini adalah tabel perhitungan tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran Kota Pekalongan pada tahun 2009 sampai mei 2013:

**Tabel 4.7. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran
Kota Pekalongan
Tahun 2009 s.d mei 2013**

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2009	1.125.000.000,00	1.251.522.825,00	111,24%
2010	1.250.000.000,00	1.462.213.324,00	117,00%
2011	1.500.000.000,00	1.544.662.321,00	103,00%
2012	1.650.000.000,00	2.386.763.798,00	144,65%
Mei 2013	2.300.000.000,00	1.274.399.458,00	55,40%

Sumber : Analisis Peneliti (2013)

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan, pada tahun 2009 sebesar 111,24%, pada tahun 2010 sebesar 117,00%, pada tahun 2011 sebesar 103,00%, pada tahun 2012 sebesar 144,65% dan tingkat efektivitas sampai dengan bulan mei 2013 sebesar 55,40% , walaupun pencapaian efektivitas ini masih dibawah

100% tetapi pada bulan mei 2013 sudah mencapai lebih dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian realisasi pada sisa masa periode tahun 2013 akan melebihi target. Tingkat efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan pada tahun 2009 sampai tahun 2012 nilai efektivitasnya lebih dari 100% maka dapat dikategorikan pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran kota Pekalongan pada tahun tersebut sangat efektif. Hal ini berarti bahwa hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan adalah sangat efektif. Keefektifan tersebut dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran yang diperoleh DPPKAD kota Pekalongan cenderung selalu melebihi target yang ditetapkan.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan DPPKAD kota Pekalongan, merupakan suatu upaya untuk mengoptimalkan target pencapaian penerimaan realisasi pajaknya. Target yang ditetapkan merupakan nilai acuan atau batas minimal yang harus dicapai dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan restoran berdasarkan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, dalam hal ini adalah kota Pekalongan.

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Pekalongan dari tahun

2009 sampai 2012 selalu melebihi target yang telah ditentukan dan dalam kategori sangat efektif karena tingkat efektivitasnya diatas 100%. Pada tahun 2012 efektivitasnya mencapai 144,65%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.386.763.798,00. Dari tahun 2009 sampai 2012, tahun 2012 memiliki efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran Kota Pekalongan yang paling efektif.

Untuk mengetahui hasil perhitungan dan pengukuran tingkat efisiensi, efektivitas, dan kinerja pemungutan pajak hotel dan restoran dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.8. Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kota Pekalongan Tahun 2009-2013

Tahun	Efisiensi	Efektivitas
2009	5,73 %	111,24
2010	5,75 %	117,00
2011	5,83%	103,00
2012	5,61%	144,65
Mei 2013	6,29%	55,40%

Sumber : Analisis Peneliti (2013)

Dari hasil perhitungan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 selalu mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan dengan adanya otonomi daerah

Pemerintah Kota Pekalongan khususnya dalam hal ini adalah DPPKAD sudah mulai mengatur sendiri pemungutan pajak hotel dan restoran Kota Pekalongan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat dan hasil pemungutan pajak hotel dan restoran sebagian langsung didistribusikan untuk keperluan Pemerintah Kota Pekalongan.

Kewenangan pengelolaan keuangan daerah berimplikasi tuntutan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Hal inilah yang mendasari perlunya pelaksanaan *value of money* (VFM) audit di Pemerintah Daerah. *Value of money* merupakan ekspresi pelaksanaan lembaga sektor publik yang mendasarkan ada tiga elemen dasar: ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2003). Keberhasilan keuangan daerah dengan demikian perlu diukur dengan menggunakan beberapa indikator tertentu, indikator yang digunakan dalam VFM adalah efisiensi dan efektivitas. Pemelihan indikator ini didasari masih dijumpainya pemakaian indikator tersebut secara keliru sehingga menyebabkan hasilnya bias/lemah.

Efisiensi mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan. Penggunaan indikator efisiensi mengukur ratio antara biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak, tidak ada komponen atau alat ukur lain untuk mengukur efisiensi, hanya saja

efisiensi pajak yang dihasilkan dari pengukuran ini memiliki kelemahan karena biaya yang didapatkan asumsi dari jumlah biaya pendaftaran, pendataan, dan penetapan besarnya pajak terutang, akan lebih baik apabila biaya-biaya pemungutan lainnya diluar perlu dicantumkan dengan jelas. Sedangkan, pengukuran efektivitas mengukur ratio antara realisasi penerimaan pajak dan target pajak, tidak ada komponen atau alat ukur lain untuk mengukur efektivitas karena dalam pengukuran efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran realisasi penerimaan merupakan *output* dari hasil pemungutan dan target pajak merupakan tujuan yang diharapkan (*outcome*), selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk penyertaan saja (*judgement*).

4.5.2. Strategi DPPKAD Kota Pekalongan dalam pencapaian Efisiensi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran

Pada perhitungan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dihasilkan bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan dapat dinyatakan efisien karena jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran dapat menutup biaya pemungutan pajak hotel dan restoran, dapat dilihat dari pencapaian tingkat efisiensinya kurang dari 20%. Sedangkan, penerimaan pajak hotel dan restoran dapat dinyatakan efektif karena

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang dimaksud disini adalah pencapaian realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran melebihi target yang telah ditetapkan, dapat dilihat dari pencapaian tingkat efektivitasnya diatas 100% .

Dalam mencapai keberhasilan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran, DPPKAD Kota Pekalongan melakukan strategi dan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran walaupun beberapa kendala ditemui oleh DPPKAD dalam proses pemungutannya. Beberapa strategi yang dilakukan DPPKAD yaitu :

1. Sosialisasi atau penyuluhan atau pembinaan secara rutin kepada Wajib Pajak

DPPKAD Kota Pekalongan melakukan penyuluhan hampir setiap hari, dengan adanya komunikasi antara Wajib Pajak dengan DPPKAD baik secara personal maupun dalam forum khusus untuk membahas tentang pentingnya pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan sampai dengan tata cara pemungutan pajak hotel dan restoran. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya secara langsung atau *face to face*, tetapi DPPKAD juga melakukan penyebaran brosur yang berisi tentang penjelasan tentang pajak daerah di Kota Pekalongan, serta mekanisme pembayaran pajak dan redistribusi daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Moh. Karmani selaku Kepala Seksi Bidang Pajak Daerah DPPKAD Kota Pekalongan, meningkatkan pemahaman kepada Wajib Pajak baik melalui sosialisasi langsung kepada Wajib Pajak maupun masyarakat umum dan juga penegakan hukum kepada Wajib Pajak yang tidak patuh atau taat (Karmani, 2013).

Menurut pendapat Ibu Kamalina, perlu adanya strategi yang baik dan benar dalam melakukan sosialisasi, dapat dicontohkan yang dilakukan Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak dalam sosialisasi pajak pusat dilakukan secara *continue* dan berjenjang (Kamalina, 2014).

DPPKAD juga melakukan pembinaan secara khusus kepada wajib pajak secara rutin, pembinaan dapat berupa penjelasan sehingga wajib pajak cukup mengerti terhadap pentingnya pajak untuk pembangunan Kota Pekalongan. Menurut Ibu Yuniar selaku pemilik rumah kos unni menuturkan bahwa petugas survey memberikan penjelasan dan wacana tentang pajak sudah cukup jelas (Yuniar, 2014).

2. Pembentukan tim penagihan yang ulet dan bertanggung jawab

Pembentukan tim penagihan yang ulet dan bertanggung jawab dilakukan DPPKAD dalam upaya pemaksimalan penerimaan pajak hotel dan restoran. Tim penagihan bertugas untuk melaksanakan penagihan-penagihan pajak hotel dan restoran pada masa berjalan

maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo secara aktif dan pasif. Penagihan pasif adalah penagihan pajak mulai dari dikeluarkannya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) samapai dengan jatuh tempo dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sedangkan penagihan aktif berpedoman pada 2 (dua) sumber peraturan perundang-undangan yaitu bersumber pada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dan bersumber pada UU Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak daerah dengan surat paksa.

Ada beberapa kegiatan yang *memback-up* di bidang pajak daerah dan restribusi daerah, salah satu dari kegiatan tersebut adalah monitoring secara periodik dan terprogram. Monitoring dilakukan dengan memantau Wajib Pajak dalam proses menghitung atau melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam aspek pendapatan, menurut Bapak Suseno selaku Kepala Bidang Pajak dan Restribusi Daerah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran sudah cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dari realisasi yang didapat selalu *over target* (Suseno, 2013).

Efisiensi dan efektivitas dalam hubungannya dengan optimalisasi peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran sangat ditentukan oleh beberapa jumlah biaya operasional yang diperlukan dan dikeluarkan sebagai biaya pungut dan penggunaan jumlah petugas pemungutan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurhasana selaku Kepala Seksi Restribusi Daerah, validasi data pemilik hotel dan restoran yang akurat diperlukan untuk memverifikasi kebenaran kepemilikan hotel maupun restoran yang dijadikan objek pajak (Nurhasana, 2013).

Beberapa strategi dan upaya telah dilakukan oleh DPPKAD untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam praktik pemungutan pajak hotel dan restoran yang berpengaruh terhadap penerimaannya. Kendala yang sering ditemui berasal dari Wajib Pajak, kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku tentang perpajakan menjadikan kendala dalam pemungutan pajak. Menurut Bapak S.Suyanto Raharjo selaku Konsultan Pajak di Kota Pekalongan, dimana-mana yang namanya membayar pajak itu ada resistensi (penolakan), saran saya tekan lagi untuk sosialisasi dan tambah SDM lalu lakukan *law enforcement* (penegakan hukum) (Raharjo, 2013).

3. Melakukan monitoring secara periodik dan terprogram

Seperti dalam pembahasan sebelumnya, Wajib Pajak diwajibkan untuk melaporkan omset yang diterima setiap bulannya. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan sikap keterbukaan terhadap omset kepada DPPKAD, sehingga untuk mempermudah dalam proses perhitungan jumlah pajak yang dibayarkan. Wajib Pajak juga dituntut

kejujurannya dalam menghitung atau melaporkan jumlah omset yang harus dibayarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suseno selaku Kepala Bidang Pajak dan Restribusi Daerah, seharusnya Wajib Pajak membuat laporan perhitungan jumlah omset yang laporannya dapat secara harian, mingguan atau bulanan sehingga terjadi transparansi berapa pajak yang harus dibayarkan (Suseno, 2013).

Keterbatasan tenaga atau petugas untuk menjaring dan memonitoring maupun mengawasi Wajib Pajak juga menjadikan kendala untuk memaksimalkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Contoh dalam pelaksanaan survey tidak ada petugasnya sendiri, tetapi dari petugas pajak reklame ketika sedang melakukan pemungutan kemudian melihat hotel atau restoran yang memenuhi kriteria untuk dijadikan objek pajak seperti melihat fisiknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suseno selaku Kepala Bidang Pajak dan Restribusi Daerah, pendapatan pajak hotel dan restoran yang dicapai sekarang bagus, tetapi belum maksimal karena kendala SDM. Di Kota Pekalongan idealnya ada 50 orang personil untuk pemungutan pajak dan restribusi daerah, tetapi paling tidak 25 orang personil sudah bisa memaksimalkan pendapatan (Suseno, 2013).

Pada dasarnya semua orang tidak dapat bekerja sendiri, mereka saling membutuhkan satu sama lain (Mustikarini, 2013).

Dalam hal ini kerjasama antara wajib pajak dan DPPKAD sangat diperlukan dalam proses pemungutan pajak hotel dan restoran, dimaksudkan agar pencapaian penerimaan pajak hotel dan restoran selalu mengalami peningkatan.

Seperti yang diungkapkan Bapak S.Suryanto Raharjo selaku Konsultan Pajak di Kota Pekalongan mengatakan bahwa perlu adanya usaha maksimal yang perlu ditambahkan lagi, biasanya melalui intensifikasi (misalnya, menguji kepatuhan dengan pemeriksaan pada wajib pajak baru) dan melakukan ekstensifikasi yaitu mencari wajib pajak baru yang belum terjaring, contohnya wajib pajak daerah (misalnya, rumah makan, SPA, tempat hiburan,dst) (Raharjo, 2013).

Dapat dilihat secara garis besar dari beberapa kendala dan strategi yang dilakukan DPPKAD dalam praktik pemungutan pajak bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan DPPKAD. Manajemen pembagian tugas dalam struktur organisasi DPPKAD belum bisa dikatakan efektif karena tujuan yang dicapai belum sesuai dengan perencanaan dan terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan, hal ini dalam dilihat karena kurangnya SDM yang menjadikan kegiatan-kegiatan di DPPKAD khususnya bagian yang menangani pajak daerah jadi terhambat.

Mekanisme praktik pemungutan yang dilakukan DPPKAD Kota Pekalongan sudah cukup baik, tetapi dalam praktik yang sesungguhnya DPPKAD terlalu banyak memberikan dispensasi

kepada wajib pajak nya, hal ini mungkin dimaksudkan agar wajib pajak tetap membayar pajaknya, tetapi seperti yang diketahui bahwa ini akan menjadikan wajib pajak tidak terlalu antusias dalam pembayaran pajak.

4. Memberikan *reward*/hadiah kepada Wajib Pajak tepat waktu

Reward adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan dibidang tertentu (Wikipedia, 2013). DPPKAD Kota Pekalongan menggunakan strategi pemberian penghargaan sebagai apresiasi kepada wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu.

Menurut Dede Umihani selaku ketua penyelenggara dalam Tribun Jateng mengatakan bagi masyarakat yang membayar pajak sebelum jatuh tempo akan diberikan hadiah berupa mesin cuci, sepeda, tv LED, kompor gas, dan kulkas (Jateng, 2013). Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak atau memberikan motivasi kepada wajib pajak yang lain agar tepat membayar pajak.

4.6. Perbaikan dimasa yang akan datang untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Pekalongan

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengacu hasil analisis, penulis mengemukakan sejumlah saran guna perbaikan dimasa yang akan datang

yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan, yaitu:

1. Menambah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM).

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan (DPPKAD) perlu adanya penambahan jumlah SDM, hal ini mengacu pada kurangnya jumlah SDM yang ada di DPPKAD. Kurangnya jumlah SDM di DPPKAD menjadikan kinerja yang ada dalam DPPKAD khususnya bidang yang menangani pajak hotel dan restoran tidak berjalan maksimal. Adanya penambahan/perekrutan jumlah SDM di DPPKAD merupakan suatu langkah dalam mengimbangi ranah kerja setiap petugas. Sebagai contoh, pembagian petugas survey dengan petugas penagihan terbagi dengan jelas dan *job-desc* yang diberikan berjalan dengan maksimal.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran.

Dengan jumlah SDM yang sesuai, maka produktivitas kegiatan di DPPKAD dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran menjadi lebih optimal. Hal ini tentu harus didukung oleh pembagian tugas dan kerja yang jelas serta pengelolaan SDM yang ada di DPPKAD.

Dalam menghasilkan SDM yang berkualitas, diperlukan pembelajaran yang terus menerus. Pembelajaran yang dapat dilakukan

DPPKAD adalah melakukan pembelajaran di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekalongan dalam hal pelayanan.

Memberikan motivasi juga merupakan salah satu bentuk pengelolaan SDM yang baik dan akan berpengaruh terhadap kinerja guna meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Metode yang digunakan untuk memotivasi SDM dapat dengan cara memberikan penghargaan kepada SDM, agar menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi yang telah dapat dicapainya, dalam hal ini berkaitan dengan penerimaan pajak hotel dan restoran.

3. Melakukan sosialisasi dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan DPPKAD sebenarnya sudah cukup baik, tetapi dalam hal ini upaya yang dilakukan DPPKAD sendiri masih belum maksimal dalam melakukan sosialisasi. Sosialisasi dan strategi jika dilakukan dengan baik dan benar maka akan menghasilkan penerimaan pajak yang melebihi dari target.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai contoh melakukan sosialisasi pajak pusat secara kontinyu dan berjenjang, juga setiap wilayah ada target penerimaan dan evaluasi untuk menentukan strategi penerimaan di tahun berikutnya.

Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik itu sudah menjadi wajib pajak atau belum menjadi wajib

pajak. Hal ini perlu dilakukan karena peran pajak yang cukup penting dalam pelaksanaan pembangunan, sebagai warga negara yang baik berkewajiban untuk membayar pajak. Dapat dicontohkan di Kota Mojokerto pada tanggal 26 Februari 2013 melakukan sosialisasi pajak daerah kepada RT/RW dan tokoh masyarakat. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, Drs. Suharto, M.Si mengatakan tujuan dilaksanakannya sosialisasi adalah untuk mensosialisasikan UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan kegiatan ini juga diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu (Drs. Suharto, 2013).

4. Pelaksanaan hukum yang berlaku.

DPPKAD Kota Pekalongan perlu melaksanakan hukum yang berlaku khususnya kepada wajib pajak yang tidak menaati peraturan. Pemeriksaan kepada wajib pajak akan memberikan efek jera kepada wajib pajaknya dengan memperkuat hukum berdasarkan undang-undang yang sudah diberlakukan.

Pelaksanaan hukum yang berlaku merupakan salah satu usaha peningkatan pajak daerah dengan melakukan intensifikasi pajak. Intensifikasi sendiri mengacu terhadap peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak.

5. Melakukan sensus pajak hotel dan restoran dengan memperluas jaringan.

Melakukan sensus pajak hotel dan restoran ini dengan melakukan memperluas jaringan ke lokasi-lokasi yang ada, hal ini bertujuan untuk menambah objek pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran.

Sensus pajak hotel dan restoran ini akan lebih maksimal dengan adanya petugas khusus yang menangani langsung tugas ini (petugas survey), hal ini berkaitan dengan penambahan jumlah SDM yang ada dalam DPPKAD Kota Pekalongan.

6. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi pajak hotel dan restoran secara berkala.

Pemeriksaan atau verifikasi pajak hotel dan restoran merupakan hal yang perlu diperhatikan DPPKAD dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel dan restoran, hal ini terkait dengan jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran yang dibayarkan oleh wajib pajak.

Pemeriksaan atau verifikasi ini ditujukan untuk meminimalisir bahkan menghilangkan oknum yang curang dalam melakukan pembayaran pajak, seperti wajib pajak yang tidak mau melampirkan billing/nota atau merekayasa jumlah omset mereka yang akan menjadikan jumlah pajak

dibayarkan sedikit dan tidak sesuai dengan realita, karena pada dasarnya hal tersebut merupakan penggelapan pajak.

Proses pemeriksaan atau verifikasi ini dapat dilakukan oleh DPPKAD sendiri langsung kepada wajib pajak dengan membentuk tim investigasi atau pemeriksaan. Contoh yang dapat dilakukan dengan melakukan dengan adanya inspeksi mendadak langsung kepada wajib pajak dan memeriksa laporan omset dan disinkronkan dengan pendapatan huni per hari, kegiatan ini baiknya dilakukan secara berkala.

4.7. Kesimpulan

Pencapaian pendapatan pajak hotel dan Restoran tiap tahunnya mengalami peningkatan, berbagai strategi telah dilakukan oleh DPPKAD untuk mencapai target-target setiap tahunnya. Sosialisasi, pembinaan, membentuk tim penagihan dan melakukan monitoring sudah dilakukan, namun saat ini masih terdapat kendala dari sektor SDM dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak hotel dan restoran, dalam perhitungannya pemungutan efisiensi pajak hotel dan restoran menunjukkan dibawah 20%, dan efektivitasnya diatas 100%.

Kota Pekalongan bukan kota pariwisata maka pendapatan pajak hotel dan restoran bukan tumpuan penerimaan pajak daerah di Kota Pekalongan, namun sepertinya dengan bermunculan beberapa hotel baru seperti hotel dafam, hotel horizon dan lain-lain, serta rumah makan yang

menghiasi Kota Pekalongan semoga dari sektor ini berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh serta analisa yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling besar dalam APBD. PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di Kota Pekalongan, dari potensi-potensi yang dimiliki peningkatan PAD ini dapat meningkatkan keuangan daerah.
2. Pajak Daerah merupakan andalan PAD disamping Restribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
3. Kota Pekalongan bukan merupakan kota pariwisata menjadikan kota ini jarang dikunjungi oleh wisatawan, hal ini berkaitan dengan dengan pendapatan pajak atas hotel dan restoran bukan menjadi tumpuan penerimaan pajak daerah, tetapi sekarang ini semakin bertambahnya jumlah hotel berbintang dan rumah makan atau cafe di Kota Pekalongan

akan menambah pendapatan dan dari sektor ini akan berkontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah.

4. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan peneliti sebagai instrumen kuncinya. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai macam teknik pengumpulan data (triangulasi), dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, dapat dipercaya sehingga jawaban atas permasalahan lebih tepat.
5. Dilihat dari target dan realisasinya, pendapatan pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai bulan mei 2013, ini berkaitan dengan bermunculannya hotel-hotel dan rumah makan atau cafe baru di Kota Pekalongan. Dilihat dari kondisinya, DPPKAD cukup sukses dalam usahanya untuk mencapai target penerimaan pajak hotel dan restoran, namun saat ini masih terdapat kendala pada sektor SDM dan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan omset maupun membayar pajak.
6. Pengukuran efisiensi dan efektivitas merupakan bagian dari indikator kerja *value for money*, dalam otonomi daerah *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan Pemerintah Daerah mencapai *good governance*. Pengukuran efisiensi digunakan untuk mengukur bagian dari hasil pajak yang dipergunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak, di Kota Pekalongan tingkat efisiensi pada tahun 2009 s.d bulan mei 2013

menunjukkan dibawah 20%, dalam hal ini DPPKAD Kota Pekalongan berhasil mengontrol secara efektif dan efisien terhadap anggaran biayadan pemeliharaan yang digunakan untuk pengelolaan pajak hotel dan restoran. Pengukuran efektivitas digunakan untuk mengukur antara hasil pungut pajak dan potensi/target suatu pajak, tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran dari tahun 2009 s.d 2012 lebih dari 100%, sedangkan pada tahun 2013 yang pencapaiannya hanya sampai bulan mei sudah mencapai lebih dari 50%.

7. Beberapa kendala dihadapi DPPKAD dalam melakukan pemungutan pajak hotel dan restoran, kendala yang dihadapi karena kurangnya SDM yang ada di DPPKAD sendiri yang mengakibatkan adanya tumpang tindih dan *double job* dalam pembagian tugas. Kurangnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam melaporkan omset bulanan sebagaimana mestinya dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan daerah sehingga pelaksanaan self assesment kurang optimal dan kendala dalam pemungutan pajak.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah laporan rekapitulasi realisasi pendapatan daerah Kota Pekalongan pada tahun 2013 hanya sampai bulan mei.

Masih terdapat kelemahan pengukuran efisiensi pemungutan pajak hotel dan restoran dengan menggunakan alat ukur biaya pemungutan dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran, dan pengukuran efektivitas dengan menggunakan alat ukur realisasi dan target penerimaan pajak hotel dan restoran.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dengan mengacu hasil analisis, penulis mengemukakan sejumlah saran guna mengembangkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan, yaitu :

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian pada kurun waktu 1(satu) tahun penuh.
2. Peneliti selanjutnya lebih menggali alat ukur lain yang digunakan dalam pengukuran efisiensi dan efektivitas.

DAFTAR PUSTAKA¹

- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Baswir, R. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Batik, R. K. (2012). *Perolehan Sarang Burung Walet*. Diambil kembali dari Radio Kota Batik: http://www.radiokotabatik.net/2012/10/perolehan-pajak-sarang-burung-walet.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
- Brotodiharjo, R. S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Bulton, I. B. (2007). *Hukum Pajak Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Davey, K. (1998). *Financial Regional Government*.
- Devas, N. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- DPPKAD. (2009). Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kota Pekalongan.
- DPPKAD. (2013). Pendapatan Pajak Daerah Kota Pekalongan Bulan Januari s.d Mei 2013.
- DPPKAD. (2009). Pendapatan Pajak Daerah Kota Pekalongan tahun 2009.
- DPPKAD. (2010). Pendapatan Pajak Daerah Kota Pekalongan tahun 2010.
- DPPKAD. (2011). Pendapatan Pajak Daerah Kota Pekalongan tahun 2011.
- DPPKAD. (2012). Pendapatan Pajak Daerah Kota Pekalongan tahun 2012.
- DPPKAD. (2013). Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 s.d Mei 2013.
- DPPKAD. (2013). Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan tahun 2009 s.d Mei 2013.
- DPPKAD. (2011). Struktur Organisasi DPPKAD Kota Pekalongan.
- Drs. Suharto, M. (2013, Februari 26). *Sosialisasi Pajak Daerah kepada RT/RW dan Tokoh Masyarakat*. Dipetik Februari 26, 2014, dari Sistem Informasi Pemerintah Mojokerto: <http://mojokertokota.go.id/media.php/berita/details/nw2013030411341625>

¹ Daftar Pustakan dibuat dengan menggunakan referensi otomatis pada Microsoft Word 2007 dengan style APA.

Hadi, S. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi dan Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.

Jateng, T. (2013, November 7). *Wajib Pajak Tepat Waktu di Kota Pekalongan Dapat Hadiah*. Dipetik Februari 11, 2014, dari <http://jateng.tribunnews.com/2013/11/07/wajib-pajak-tepat-waktu-di-kota-pekalongan-dapat-hadiah>

Kamalina. (2014, Januari 23). (R. Diakumalasari, Pewawancara)

Karmani, M. (2013, September 12). (R. Diakumalasari, Pewawancara)

Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2001). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Prodi Magister Ekonomika Pembangunan UGM.

Mardiasmo. (2003). *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Moleong, L. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muktini, S. (2014, Januari 8). *Rampungkan Pemeriksaan, BPK Soroti Pajak Hotel dan Restoran*. Dipetik April 23, 2014, dari Aktual.co: <http://m.aktual.co/ekonomibisnis/181502rampungkan-pemeriksaan-bpk-soroti-pajak-hotel-dan-restoran>

Mustikarini, D. (2013, September 26). *Pentingnya Teamwork dalam Kegiatan Perencanaan*. Dipetik November 13, 2013, dari Planologi's Blogspot: <http://planologi17.blogspot.com/2013/09/pentingnya-teamwork-dalam-kegiatan.html>

Nurhasana. (2013, September 12). (R. Diakumalasari, Pewawancara)

Patilima, H. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel. (2011). Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.4 tahun 2011 tentang Pajak Restoran. (2011). Pekalongan, Jawa Tengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. (2010).

Prakosa, K. B. (2005). *Pajak dan Restribusi Daerah. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.

Raharjo, S. (2013, Desember 10). (R. Diakumalasari, Pewawancara)

Sonny Lazio. (2012, Juni 23). *Pengertian dan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah*.

Dipetik November 8, 2013, dari Sonny Lazio Blogspot:

<http://sonnylazio.blogspot.ca/2012/06/pengertia-Dan-Sumber-Sumber-Pendapatan.html>

Suandy, E. (2000). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suseno. (2013, Juni 11). (R. Diakumalasari, Pewawancara)

Swebsi's blog. (2011, Agustus 05). *Letak Geografi Kota Pekalongan*. Dipetik November 6, 2013, dari Swebsi's Blog: <http://swebsi.heck.in/letak-geografi-pekalongan.xhtml>

Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. (2009).

Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wikipedia. (2011, November 5). *Kota Pekalongan*. Dipetik November 10, 2011, dari Wikipedia: http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekalongan

Wikipedia. (2013, April 15). *Penghargaan*. Dipetik Februari 13, 2014, dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Penghargaan>

Wirawan, W. d. (2001). *Penyesuaian dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Baru*. Jakarta: Salemba Empat.

Yuniar. (2014, Februari 13). (R. Diakumalasari, Pewawancara)



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jalan Mataram No. 1 Telp. (0285) 423223 Pekalongan 51111

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 070/202/V/2012

- I. DASAR : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2009.
- II. MEMBACA : 1. Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Nomor : 220/DEK/10/Div.SDM/IV/2012 tanggal 4 Mei 2012 Perihal Permohonan Ijin Penelitian
2. Surat dari Kepala Kantor Kesbang Linmas Kota Pekalongan Nomor : 070/201/V/2012 Tanggal 23 Mei 2012
- III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan RESEARCH/SURVEY di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Rarasati Dia Kumalasari
2. Instansi : Universitas Islam Indonesia
3. Pekerjaan : Mahasiswi
4. Alamat : Perum Podosugih Jl. Nekl 8 RT/RW 02/09 Kota Pekalongan
5. Penanggung jawab : Hendi Yogi Prabowo, SE, M.For. Accy, Ph.D
6. Maksud Tujuan : Mencari data untuk Analisa Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Pekalongan
7. Lokasi : Kota Pekalongan
8. Lamanya : 23 Mei 2012 s/d 23 Agustus 2012

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research/survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 - b. Sebelum research/survey, supaya lapor dahulu kepada pengawas wilayah/camat setempat;
 - c. Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi ini telah habis sedang pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus diajukan kembali kepada Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan;
 - d. Setelah research/survey selesai, harus menyerahkan hasilnya kepada Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan.
- IV. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini tidak menaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 23 Mei 2012

An. KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
Sekretaris,
Kabid. Penelitian, Pengembangan, Statistik
dan Pengendalian



- TEMBUSAN** Dikirim Kepada Yth ;
1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan);
 2.
 3. Sdr. Rarasati Dia Kumalasari, tsb;
 4. Arsip.

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



Pekalongan
World City of Batik

DPPKAD KOTA PEKALONGAN

Jl. Mataram No.1 Pekalongan Telp. 0285 429451 Fax 429451 - 424061

PERDA NO. 3 TH. 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

- Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel
- Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar
- Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel yaitu dengan tarif pajak sebesar 10%
- Masa pajak hotel adalah jangka waktu yg lamanya 1 bulan

PERDA NO. 4 TH. 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

- Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
- Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetarian kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
- Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, pajak restoran ditetapkan sebesar 10 %
- Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan

PERDA NO. 9 TH. 2011 TENTANG PAJAK PARKIR

- Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- Obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor
- Pembayaran parkir adalah jenis pembayaran parkir tetap, progresif, valet dan parkir khusus.
- Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang parkir setiap hari, jumlah hari operasional dalam 1 bulan dengan jenis tarif sewa parkir tetap.
- Masa pajak parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan

PERDA NO. 10 TH. 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

- Pajak sarang burung wallet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung wallet
- Obyek pajak sarang burungwallet adalah pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung wallet
- Tidak termasuk obyek pajak adalah pengambilan sarang burung wallet yang telah dikenakan penerimaan Negara bukan pajak (PNPB)
- Tarif pajak sarang burung wallet ditetapkan sebesar 10%

PERDA NO. 11 TH. 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

- Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan
- Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- Besarnya tarif
 - a. Bioskop besar ditetapkan 20%
 - b. Bioskop mini ditetapkan 10%
 - c. Bioskop keliling sebesar 5 %
 - d. Pagelaran kesenian, musik tari dan atau busana 15%
 - e. Kontes kecantikan, bianaraga, pameran dan sejenisnya 15%
 - f. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya 30%
 - g. Sirkus, akrobat dan sulap 25%
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan 25%
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan sejenisnya 45%
 - j. Pusat kebugaran (fitness center) dan sejenisnya 10%
 - k. Pertandingan olah raga dan sejenisnya 10%
 - l. Kesenian pertunjukan rakyat/tradisional 5 %
- Masa pajak adalah jangka waktu selama 1 (satu) bulan

PERDA NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

- Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
- Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk & corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dpt dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum
- Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame terdiri:
 - Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron dan sejenisnya
 - Reklame kain
 - Reklame melekat, stiker
 - Reklame selebaran

- Reklame berjalan
- Reklame udara
- Reklame apung
- Reklame suara
- Reklame film/slide
- Reklame peragaan
- Tidak termasuk objek pajak adalah :
 - Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, mingguan, bulanan dan sejenisnya
 - Label merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya
 - Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 1 m²
 - Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pmda
- Dasar pengenaan pajak adalah sewa reklame
- Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame
- Masa pajak adalah jangka waktu 1 bulan
- Pajak ditetapkan dengan SKPD oleh Walikota

PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- Kekayaan daerah adalah barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dimiliki dan atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah
- Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian barang bergerak dan atau tidak bergerak yg dimiliki dan atau dibawah penguasaan Pemda yang disediakan untuk dan atau dapat di manfaatkan oleh orang pribadi atau badan guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum
- Obyek retribusi adalah jasa pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemda, meliputi : Pemakaian aula/ gedung dimiliki dan atau dikuasai Pemkot Pekalongan
- Dikecualikan dari objek pajak adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah tersebut, antara lain pemanfaatan tiang listrik/telepon, penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum
- Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha
- Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah

PERDA NO. 5 TH. 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

- Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari

sumber lain.

- Dengan nama pajak penerangan jalan, dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- Obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain
- Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik, yang ditetapkan :
 - tenaga listrik berasal dari sumber lain untuk keperluan bukan industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam, tarif PPJ sebesar 9%
 - tenaga listrik berasal dari sumber lain untuk keperluan industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam, tarif PPJ sebesar 3%
 - tenaga listrik yg dihasilkan sendiri, tarif PPJ sebesar 1,5%
- Masa PPJ adalah jangka waktu yg lamanya 1 bulan

PERWAL NO. 39 TH. 2010 TENTANG NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG

- Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
- Nilai perolehan air tanah adalah nilai air tanah yg telah diambil dan dikenakan pajak, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan harga dasar air.
 - (1) berdasarkan tujuan pengambilan atau pemanfaatan air tanah :
 - a. non niaga
 - b. niaga (niaga kecil, niaga besar)
 - c. industri
 - (2) berdasarkan volume pengambilan air
 - (3) berdasarkan tingkat kerusakan (wilayah utara ; kec. Pekalongan utara) (wilayah selatan : kec. Pekalongan barat, timur dan selatan)
- Besarnya nilai perolehan dan harga dasar air tanah untuk instansi pemerintah ditetapkan sebesar Rp. 0



MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK & RETRIBUSI DAERAH

SYSTEM SELF ASSESMENT



SYSTEM OFFICIAL ASSESMENT



Hasil Wawancara dengan Bapak Suseno,SH Selaku Kepala Bidang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah DPPKAD Kota Pekalongan.

T : Restoran yang dikategorikan sebagai wajib pajak restoran di Kota Pekalongan?

J : Rumah makan, warung dan warteg masuk sebagai wajib pajak. Semua sebagai wajib pajak ketika menghasilkan omset lebih dari Rp.500.000/bulan wajib membayar pajak dan kurang dari Rp.500.000/bulan tidak wajib membayarkan pajak. Rumah makan, warung dan warteg itu sumber pendapatannya dari konsumen.

T : Berlaku sejak kapan?

J : Sejak tahun 2009. Sebelum tahun 2009 awalnya rumah makan yang ber-omset kurang dari Rp.5.000.000/bulan sudah wajib untuk membayar pajak karena pembayaran pajaknya Rp.500.000/bulan sebetulnya sudah logis, tetapi sebagai pemungut DPPKAD kasihan dengan wajib pajak yang dibebankan pajak sebanyak itu.

T: Hotel yang dikategorikan sebagai wajib pajak hotel di Kota Pekalongan?

J : Hotel itu tempat penginapan, wisma dan rumah kost yang memiliki 10 kamar atau lebih akan dikenakan pajak hotel.

T : Bagaimana perhitungan pajak hotel dan restoran?

J : Pajak Hotel dan Restoran dikenakan tarif 10% . Perhitungan jumlah pajak = nilai omset x 10% , omset itu berapa kunjungan (Nota/Bill). Tetapi beberapa wajib pajak tidak menerapkan itu, karena tidak mau usahanya rugi jika jumlah pajak sesuai dengan omset yang seharusnya jadi DPPKAD menetapkan berapa jumlah pajaknya.

T : Siapa menjaring wajib pajak baru?

J : Petugas Survey, setiap hari pasti ada.

T : Bagaimana dengan pendapatan pajak hotel dan restoran ?

J : Untuk pendapatan sudah bagus tetapi belum maksimal karena keterbatasan SDM. Di Pekalongan idealnya ada 50 orang tetapi paling tidak 25 orang bisa memaksimalkan pendapatan.

T : Apakah ada denda tidak jika telat lapor?

J : Mereka sudah ada niat membayar aja baik, DPPKAD lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dengan menggunakan pembinaan kepada wajib pajak daripada penekanan. Sebenarnya ada denda 2% dari ketetapan tetapi kembali lagi dengan mengedepankan sisi kemanusiaan dan dapat diselesaikan dengan pembinaan.

T : Bagaimana dengan realisasi yang dicapai?

J : Pada tahun 2012, realisasi nya mencapai lebih dari target berarti itu bisa dikatakan over target.

T : Bagaimana sistem pemungutan pajak daerah di Kota Pekalongan?

J : Self Assesment ketika sudah ditetapkan tidak mengembalikan SPTPD maka muncul SKPDKB karena belum melakukan kewajiban maka disebut kurang bayar. Dengan perhitungan bayar Rp.100.000 setelah diverifikasi ternyata bayarnya Rp.110.000 maka muncul SKPDKB.

T : Bagaimana dengan pajak hotel dan restoran?

J : Hotel dan restoran menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan dalam perhitungan dila,pirkan billing. Nota total dijadikan omset dikali tarif 10%. Tetapi tidak semua menggunakan itu, pak seno harus berani menetapkan besarnya pajak. Menetapkan secara jabatan dilindungi undang-undang . Di Undang-undang No.28 tahun 2009 yang ditetapkan hanya 2 pajak reklame dan pajak air bawah tanah dan yang lain menggunakan Self Assesment System.

T : Bagaimana wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak?

J : Semua wajib pajak diberi selebaran oleh DPPKAD (SPTPD) , SPTPD 10 hari tidak dikembalikan maka secara jabatan pajak ditetapkan. Wajib pajak susah untuk menaati menggunakan ketentuan, maka mereka dikirimkan SPTPD yang sudah ditandatangani maka seolah-olah menggunakan self assesment. Kendala yang dihadapi dari wajib pajak yang susah dalam perhitungan.

T : Apakah ada strategi kedepan dari DPPKAD untuk menjaring pajak hotel dan restoran?

J : Banyak Rumah makan yang belum terdata oleh DPPKAD, maka yang dilakukan DPPKAD akan lebih memperluas penjangkauan untuk petugas survey. Peraturan baru DPPKAD menjadikan toko roti/bakery menjadi objek pajak tetapi belum masuk karena belum mendatangi toko roti/bakery untuk memberikan sosialisasi.

Pendataan rumah kos melalui RT diberi blanko dan survey secara bertahap.

Dahulu ada kewajiban untuk catering dikenakan pajak minimal Rp.25.000/bulan waktu pajak restoran masih masuk di pajak pratama.

T: Bagaimana dengan penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak membayar/telat membayar pajak?

J : Dari DPPKAD selaku aparat bisa untuk menekan wajib pajak dalam penegakan hukum, tetapi mengesankan tidak ada pembinaan. Yang dilakukan DPPKAD memberikan teguran dan ingatkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak.

DPPKAD sudah mempunyai rancangan baru yaitu jika tidak membayar pajak atau tidak sesuai maka termasuk penggelapan pajak dan akan dikenakan sanksi.

Mulai tahun 2013, penegakan hukum melalui tim intensifikasi yaitu kejaksaan. Jika wajib pajak diajak bicara dan menyepikan pajak maka akan diperiksa kejaksaan, bisa masuk ke jalur hukum yang sudah ada ketetapannya. Tetapi, ini belum diberlakukan karena masih pada masa sosialisasi.

Hasil Wawancara dengan Bapak Moh.Karmani,SSTP Selaku Kepala Seksi Pajak Daerah DPPKAD Kota Pekalongan.

T : Bagaimana gambaran umum pajak di kota pekalongan ?

J : Dengan berlakunya undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan redistribusi daerah maka ada penyesuaian dimana hanya ada 8 pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pekalongan. Hasil pemungutannya merupakan sumber pendapatan asli daerah bagi Kota Pekalongan, pajak daerah sebagai salah satu penyumbang PAD yang cukup besar. Perkembangan PAD kota pekalongan mengalami kenaikan, pada tahun 2011 yang targetnya hanya Rp. 16.115.245.000,00 dan mencapai realisasi sebesar Rp. 19.911.975.754,00.

Pajak Daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi 15-25% pada PAD, dimana pajak daerah yang berlaku di Kota Pekalongan ada 8 jenis yang setiap tahunnya diharapkan mengalami peningkatan realisasi penerimaan dan nantinya dapat membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah.

T : Pemungutan pajak di pekalongan menggunakan sistem yang mana?

J : Sistem pemungutannya menganut self assesment system yaitu dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak di dalam menentukan omset bulanan, selanjutnya melaporkan kepada DPPKAD dengan mengisi formulir yang disediakan untuk dibuatkan surat ketetapan pajak.

T : Bagaimana mekanisme pemungutannya?

J : Wajib Pajak dikirimkan SPT oleh DPPKAD ,lalu SPT diisi dan dikirimkan kembali kepada DPPKAD untuk dibuatkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Barulah dilaksanakan proses pembayaran oleh wajib pajak. Perhitungan pajak terutang berdasarkan SPT yang dikirimkan DPPKAD.

T : Apa kendala yang sering terjadi dalam praktik pemungutan pajak di Kota Pekalongan?

J : Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan omset bulanan sebagaimana mestinya sehingga pelaksanaan self assesment system kurang optimal.

T : Apakah ada strategi dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam praktek pemungutan pajak?

J : Meningkatkan pemahaman kepada wajib pajak baik melalui sosialisasi langsung kepada wajib pajak maupun masyarakat umum dan juga menegakkan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh/taat.

T : Apakah wajib pajak terbuka terhadap penerimaan omsetnya?

J : Sikap terbuka dalam melaporkan omset sudah ditunjukkan oleh wajib pajak bertaraf nasional sedangkan untuk pengusaha lokal jarang melaporkan omset secara nyata sehingga lebih banyak pajak nya ditetapkan oleh pemerintah (DPPKAD).

T : Untuk perhitungannya gimana?

J : Perhitungannya berdasarkan SPT yang dikirimkan oleh wajib pajak. Contoh :
jika wajib pajak mengirimkan Rp.500.000 maka pajak terutang yang harus
dibayarkan Rp.50.000.

T : Lalu kapan SKPD dikeluarkan?

J : Penggunaan SKPD pada saat melihat fluktuasi dari setoran. Misal:Hotel bulan
lalu membayar pajak sebesar Rp500.000 dan bulan ini mengalami penurunan
drastis menjadi Rp.100.000 maka perlu dikuatkan dengan SKPD.

T : Fungsi SKPD sendiri untuk apa?

J : SKPD itu untuk menyeimbang ,digunakan untuk wajib pajak yang
dikategorikan kurang dalam kesadarannya. Maka perlu ditetapkan secara
langsung ,yaitu dengan diturunkannya SKPD. Karena, DPPKAD ditargetkan
untuk mengamankan target yang sudah ditentukan.

T : Untuk pendapatan pajaknya sendiri apakah tiap bulan selalu berubah atau
tidak?

J : Pajak selalu berubah karena jumlah pajak terutang itu melihat dari omzet. Tiap
bulannya omzet selalu berubah.

T : Lalu setelah WP membayar pajak bagaimana?

J : Setelah WP membayar pajak maka timbul SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)
sebagai bukti pembayaran.

T : Untuk Pajak Hotel dan restoran sama ya sistemnya?

J : Iya, sama.

T : Apa ada ketentuan untuk rumah kost dijadikan wajib pajak?

J : Penambahan Objek Pajak rumah kos jika lebih dari 10 kamar.

T : Sejak kapan ditetapkan?

J : Sejak Januari 2010

T : Apakah DPPKAD mempunyai strategi untuk meningkatkan pajak hotel dan restoran?

J : Untuk Restoran dengan monitoring dan evaluasi dengan mendatangi langsung restoran yang menjadi wajib pajak. Dengan mendata restoran baru untuk menjadi objek pajak.

T : Biasanya hotel dan restoran baru wajib melapor ke DPPKAD dahulu tidak untuk menjadi objek pajak?

J : Tidak, DPPKAD yang aktif dalam pendataan hotel dan restoran baru. Makannya digunakan monitoring langsung .

T : Untuk sistem nya gimana?

J : Ada sendiri untuk petugas survey yang langsung turun ke lapangan. Sudah ada sendiri untuk kriteria untuk objek pajak, seperti melihat dari fisiknya, jika sudah sesuai maka akan diberikan SPT.

T : Lalu apa hotel dan restoran baru langsung membayar pajak pada saat diturunkan SPT?

J : Tidak, biasanya tidak langsung bayar karena untuk pertama kali masih berat karena belum ada omzet.

T : Untuk survey nya apa ada petugasnya sendiri-sendiri?

J : Tidak, misalnya : dari reklame ada hotel atau restoran baru lalu DPPKAD diberikan data untuk menjadikan objek pajak.

Hasil Wawancara dengan Ibu Nurhasana,SH selaku Kepala Seksi Restribusi Daerah DPPKAD Kota Pekalongan.

T : Bagaimanakah gambaran umum Pajak Daerah di Kota Pekalongan?

J : Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal ini, sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah yang terbagi dalam 8 jenis pajak.

T : Seberapa besar peran Pajak Daerah di Kota Pekalongan ?

J : Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang terbagi dalam 8 jenis pajak daerah yang berlaku di Kota Pekalongan.

T : Berapa tarif yang dikenakan untuk pajak hotel dan restoran?

J : Pajak hotel dan restoran dikenakan pada wajib pajak tersebut dengan tarif pengenaan 10% dari omset sesuai dengan peraturan daerah Kota Pekalongan No. 3 tahun 2011 tentang pajak hotel dan perda No.4 tahun 2011 tentang pajak restoran.

T : Bagaimanakah sistem pemungutan Pajak Daerah di Kota Pekalongan?

J :Sistem pemungutan menganut self assesment system yaitu dengan memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan kewenangan untuk menghitung, membayar

dan melaporkan pajak yang terutang atau harus dibayar. Selanjutnya melaporkan kepada DPPKAD dengan mengisi formulir yang disediakan untuk dibuatkan Surat Ketetapan Pajak.

T : Bagaimanakah mekanisme pembayaran Pajak Daerah di Kota Pekalongan?

J : Mekanisme pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan aturan yang ada atau peraturan yang berlaku di Kota Pekalongan (UU No.28 th 2009) yaitu self assesment system untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak sarang burung walet dan pajak penerangan jalan. Sedangkan untuk pajak reklame dan air bawah tanah menggunakan office assesment system.

T : Apa kendala yang sering dialami DPPKAD dalam praktik pemungutan pajak?

J : - Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan daerah sehingga mengalami kendala untuk pemungutan pajak.

- Belum maksimal untuk menghitung atau melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atau pelaku usaha sehingga pelaksanaan self assesment kurang optimal.

T : Apakah wajib pajak terbuka terhadap penerimaan omsetnya?

J : Sikap keterbukaan dalam melaporkan jumlah omset sudah dilakukan oleh wajib pajak kelas menengah.

T : Bagaimanakah dengan penerimaan pajak hotel dan restoran sudah bisa dikatakan efektif?

J : Kurang efektif karena keterbatasan tenaga atau petugas untuk menjangkau / memonitoring maupun mengawasi wajib pajak.

Hasil Wawancara dengan Bapak S.Suyanto Raharjo, Konsultan Pajak di Pekalongan

T : Menurut pendapat bapak bagaimana dengan penerimaan Pajak Daerah di Kota Pekalongan dan pengaruhnya terhadap PAD?

J : Penerimaan pajak besar pengaruhnya bagi PAD karena biasanya pajak adalah soko guru penerimaan dari APBD biasanya bisa 70% disumbang dari penerimaan negara. Yang menjadi masalah apakah penerimaan masuk atau tidak?

T : Menurut pendapat bapak, bagaimana potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Pekalongan?

J : Karena Kota Pekalongan bukan kota pariwisata maka pendapatan pajak atas hotel dan restoran bukan tumpuan penerimaan pajak daerah di pekalongan tapi sepertinya dengan bermunculan beberapa hotel baru seperti Hotel Dafam, Hotel Horison, dll serta rumah makan yang menghiasi Kota Pekalongan semoga dari sektor ini berkontribusi besar.

T : Bagaimana penilaian bapak mengenai kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak?

J : Dimana-mana yang namanya bayar pajak itu ada resistensi (penolakan) saran saya genjot lagi sosialisasi (tambah SDM) dan lakukan lawenforcement (penegakan hukum)

T : DPPKAD sudah melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Pekalongan, tetapi kurangnya SDM menjadi kendala. Bagaimana menurut bapak?

J : Saya kira usaha maksimal itu perlu di tambahkan lagi dengan menambahkan jumlah SDM.

Hasil Wawancara dengan Ibu Kamalina Din Jannah, Dosen Perpajakan Universitas Pekalongan.

T : Bagaimana pendapat Ibu tentang kesadaran wajib pajak dalam hal pembayaran pajak?

J : Permasalahan krusial dalam hal pajak adalah berputar hanya tentang kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan, dan kurangnya sosialisasi peraturan yang ada.

T : Menurut Ibu, bagaimana sosialisasi yang efisien itu?

J : Ketika ada perda baru terkait dengan pajak daerah,dll mini sosialisasi ke masyarakat, sehingga masyarakat kurang tahu bahkan tidak tahu tentang aturan tersebut bahkan berapa tarif yang harus dibayarkan.

T : Bagaimana pendapat Ibu mengenai sosialisasi yang dilakukan DPPKAD Kota Pekalongan?

J : Upaya DPPKAD sendiri terkesan setengah hati dalam melakukan sosialisasi, padahal jika mau bersungguh-sungguh dan melakukan strategi yang baik maka akan lebih maksimal. Boleh saya contohkan yang dilakukan DJP dalam sosialisasi pajak pusat dilakukan secara kontinue dan berjenjang, dan juga setiap wilayah ada target penerimaannya dan evaluasi untuk menentukan strategi penerimaan tahun berikutnya.

Karena tiap masing-masing dinas mengajukan anggaran dan anggaran yang diajukan terkait dengan target kerja masing-masing. Dan tentu terkait dengan strategi,proker,dll.

T : Menurut Ibu, mengapa wajib pajak itu terkesan setengah hati dalam pembayaran pajak?

J : Masyarakat sudah mempunyai image negatif terhadap yang namanya pajak, mereka cenderung untuk menghindar, walaupun bayar terpaksa karena ditagih dan takut bukan karena kesadaran penuh.

Hasil Wawancara dengan Ibu Yuniar, Kost Unni.

T : Ada berapa kamar kost yang ibu miliki ?

J : 6 Kamar

T : Apakah ibu sudah tahu tentang rumah kos dikenakan pajak jika terdapat 10 kamar atau lebih?

J : Sudah tahu.

T : Darimana ibu mengetahui?

J : Petugas survey dari dinas tanya-tanya ke RT rumah mana saja yang dijadikan kos-kosan, kemudian petugas tersebut mendatangi rumah saya. Petugas tersebut menjelaskan bahwa rumah kos-kosan yang ada 10 kamar atau lebih akan dikenakan pajak 10% dari pendapatan.

T : Sudah berapa kali dari DPPKAD mendatangi rumah ibu?

J : Baru pertama kali.

T : Menurut pendapat ibu, bagaimana kinerja dari DPPKAD?

J : Penjelasan sudah cukup jelas untuk orang awam seperti saya, dan sudah memberi sedikit peringatan kepada saya jika menambah kamar kos dan dikenakan pajak maka agar taat membayar pajak.

T : Apa ibu sudah ada rencana untuk menambah kamar kos?

J : Iya, sekitar 4 kamar.

T : Jika rumah kost ibu dikategorikan sebagai objek pajak, apa ibu akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan?

J : Jelas, saya akan membayar pajak karena itu merupakan tanggung jawab saya sebagai wajib pajak.

T : Menurut ibu, seberapa penting peran pajak?

J : Lancar membayar pajak akan menjadikan fasilitas umum lebih terasa.

T : Bagaimana menurut ibu terhadap wajib pajak yang tidak patuh terhadap pajak?

J : Mereka menolak tidak ada dasarnya, karena uang yang mereka bayarkan akan digunakan untuk mengembangkan fasilitas umum dan ikut menikmati.

Daftar Jumlah Hotel dan Harga Per Kamar di Kota Pekalongan

No.	Nama Hotel	Jenis Kamar	Harga Per Malam
1.	Hotel Nirwana	Standart	Rp. 370.000
		Moderate	Rp. 450.000
		Deluxe	Rp. 550.000
		Executive	Rp. 650.000
		Yunior Suite	Rp. 900.000
		2 Bed Room Suite	Rp. 1.750.000
		3 Bed Room Family Suite	Rp. 1.950.000
2.	Hotel Gren Mandarin	Deluxe	Rp. 675.000
		Family	Rp. 752.000
		Executive	Rp. 815.000
		Junior Suite	Rp. 1.014.000
		Executive Suite	Rp. 1.114.000
3.	Hotel Istana	Drive Inn	Rp. 500.000
		Suite	Rp. 300.000
		Junior Suite	Rp. 280.000
		Moderate	Rp. 225.000
		Special	Rp. 195.000
		Standart Family	Rp. 195.000
		Standart AC	Rp. 172.500
		Extra Bed	Rp. 65.000
4.	Hotel Jayadipa	Drive Inn	Rp. 275.000
		VIP	Rp. 245.000
		Deluxe	Rp. 200.000
		Moderate	Rp. 170.000
		Standart AC	Rp. 145.000
		Extra Bed	Rp. 75.000
5.	Hotel Hayam Wuruk	Pavilliun	Rp. 330.000
		AC Deluxe	Rp. 125.000 - Rp. 135.000
		AC Standart	Rp. 110.000 - Rp. 120.000
		Special	Rp. 120.000
		Ekonomi	Rp. 60.000
		Standart	Rp. 50.000
		Extra Bed	Rp. 30.000
6.	Hotel Dafam	Deluxe Queen	Rp. 328.634
		Deluxe Queen + Breakfast	Rp. 378.221
		Executive Room	Rp. 426.835
7.	Hotel Syari'ah	Safa	Rp. 300.000
		Arafa	Rp. 205.000
		Marwa	Rp. 220.000
		Mina	Rp. 150.000
8.	Hotel Pekalongan	Standart AC	Rp. 135.000
		Standart I	Rp. 90.000

		Standart II	Rp. 75.000
		Ekonomi	Rp. 65.000
9.	Hotel Asia	2 Bed	Rp. 50.000
		3 Bed	Rp. 50.000
10.	Hotel Damai	Standart AC	Rp. 135.000
		Standart AC	Rp. 115.000
		Standart I	Rp. 90.000
		Ekonomi	Rp. 55.000
11.	Hotel Indah	Standart Fan	Rp. 44.000
		Ekonomi	Rp. 40.000
12.	Hotel Indonesia	Superior	Rp. 295.000
		Standart AC Plus	Rp. 225.000
		Standart AC	Rp. 195.000
		Ekonomi	Rp. 125.000
13.	Hotel Kharisma	Ekonomi	Rp. 30.000
		Ekonomi	Rp. 33.000
14.	Hotel Sari Dewi	Big Family	Rp. 185.000
		Family Room	Rp. 150.000
		Standart AC	Rp. 125.000
		Standart Fan + TV	Rp. 75.000
		Ekonomi	Rp. 45.000
		Standart Fan	Rp. 60.000
15.	Hotel Mutiara	VIP	Rp. 125.000
		Standart AC	Rp. 110.000
		Standart TV	Rp. 65.000
		Ekonomi	Rp. 50.000
16.	Hotel Suka	Standart AC	Rp. 135.000
		Standart Fan	Rp. 70.000
		Ekonomi	Rp. 35.000
17.	Hotel Teratai	Tipe A	Rp. 80.000
		Tipe B	Rp. 65.000
		Tipe C	Rp. 40.000
18.	Hotel Urip Tentrem	Baru	Rp. 40.000
		Lama	Rp. 35.000
19.	Hotel Wisma Dana	Ekonomi + Fan	Rp. 30.000
		Ekonomi	Rp. 25.000
20.	Hotel Horison	Deluxe	Rp. 485.000
		Eksekutif	Rp. 950.000

OMZET HOTEL PEKALONGAN TAHUN 2010

No.	Nama Hotel/Wajib Pajak	Omzet Per Tahun
1	Hotel Nirwana	4.060.260.000.00
2	Hotel Istana	907.200.000.00
3	Hotel Hayam Wuruk	530.712.000.00
4	Hotel Jayadipa	549.900.000.00
5	Hotel Gajahmada	191.808.000.00
6	Hotel Asia	104.220.000.00
7	Hotel Damai	438.480.000.00
8	Hotel Indonesia	179.064.000.00
9	Hotel Sari Dewi	202.500.000.00
10	Hotel Suka	117.180.000.00
11	Hotel Indah	34.418.880.00
12	Hotel Mansyur	9.000.000.00
13	Hotel Pekalongan	270.504.000.00
14	Hotel Urip Tentrem	68.580.000.00
15	Hotel Wisma Dana	45.360.000.00
16	Hotel Cempaka	38.862.720.00
17	Hotel Teratai	54.000.000.00
18	Hotel Kharisma	18.792.000.00
19	Hotel Sulawesi	10.800.000.00
20	Hotel Kartini	172.800.000.00
21	Hotel Mutiara	307.800.000.00
22	Gren Mandarin Hotel	1.724.328.000.00
23	HM Wisma Subur	319.680.000.00
24	HM Melati Indah	416.880.000.00
25	HM Syariah	318.600.000.00
26	Wisma Permata	72.000.000.00
27	Wisma Putra	151.200.000.00

OMZET RESTORAN/RUMAH MAKAN/WARUNG/CAFE

PEKALONGAN TAHUN 2010

No.	Nama Restoran/Wajib Pajak	Omzet Per Tahun
1	Jade Restoran	900.000.000.00
2	RM. Sate Kalibul	450.000.000.00
3	Sedep Raos	378.000.000.00
4	RM. Sinar Minang	144.000.000.00
5	RM. Istana	1.080.000.000.00
6	RM. Cahaya Minang	72.000.000.00
7	RM. Murah Meriah 1	1.350.000.000.00
8	Mie Rasa	36.000.000.00
9	Mie Pijar	540.000.000.00
10	KFC Mall Banjarsari	4.320.000.000.00
11	CFC Matahari	810.000.000.00
12	RM. Sari Raos	675.000.000.00
13	RM. O Mamamia	135.000.000.00
14	RM. Cinlung	900.000.000.00
15	RM. Batang Indah	108.000.000.00
16	RM. Soto 183	135.000.000.00
17	RM. Bebek Goreng	216.000.000.00
18	RM. BU Bengat	453.600.000.00
19	RM. Sup Buntut Bu Leman	432.000.000.00
20	Paparonz Pizza	540.000.000.00
21	CFC Carrefour	810.000.000.00
22	Es Teller 77 Carrefour	540.000.000.00
23	Mie Mutiara	225.000.000.00
24	RM.Alvita	270.000.000.00
25	RM. Murah Meriah 2	172.800.000.00
26	Istana Mie	108.000.000.00
27	Ayam Bakar Wong Solo	630.000.000.00
28	Es Teller 77 Hypermart	360.000.000.00
29	RM. Pande Rasa	135.000.000.00
30	RM. Depresto	40.500.000.00

No.	Nama Restoran/Wajib Pajak	Omzet Per Tahun	Potensi Pajak Per Tahun
1	Lontong opor Pak Ikhsan	18.000.000	1.800.000
2	WM. Bu Tik	9.000.000	900.000
3	Tauto Pak Tjarlan	18.000.000	1.800.000
4	Sate Ayam/Kambing Pak Nur	18.000.000	1.800.000
5	Sate Kambing Bu Fatimah	18.000.000	1.800.000
6	WM. Pak Agus	18.000.000	1.800.000
7	Mie Ayam Bakso Pak Jan	21.600.000	2.160.000
8	Bakso Asli Pak Topo	18.000.000	1.800.000
9	Mie Ayam	18.000.000	1.800.000
10	Nasi goreng Angling Darmo	14.400.000	1.440.000
11	Bakso Urat Bu sami	18.000.000	1.800.000
12	Mie Ayam Bakso Pak Darminto	14.400.000	1.440.000
13	Es Campur Pak Mian	14.400.000	1.440.000
14	Garang Asem Masduki	21.600.000	2.160.000
15	RM.Pak Usman	18.000.000	1.800.000
16	WM. Monggo Kerso	18.000.000	1.800.000
17	WM. Lamongan	18.000.000	1.800.000
18	WM. Karyati	10.800.000	1.080.000
19	WM. Sidodi	18.000.000	1.800.000
20	WM. Pak Warteg	10.800.000	1.080.000
21	Soto Pak Tjarlan	18.000.000	1.800.000
22	Bakso Urat Pak Rohman	18.000.000	1.800.000
23	Soto Ayam Mbak Sri	18.000.000	1.800.000
24	Mie ayam Pak Narto	18.000.000	1.800.000
25	Lontong opor ayam (yayuk)	18.000.000	1.800.000
26	Sop Kaki Kambing (Khusni)	14.400.000	1.440.000
27	Lontong ayam (pak dul)	36.000.000	3.600.000
28	Sop daging sapi Mbak Yah	18.000.000	1.800.000
29	Bakso Urat Pak rizki	18.000.000	1.800.000
30	Sate Putra Madura	18.000.000	1.800.000
31	WM. Pak Ali	28.800.000	2.880.000
32	Bakso Urat Telur	10.800.000	1.080.000
33	WM. BU Iyah	18.000.000	1.800.000
34	Sate Bapak Chaeri	18.000.000	1.800.000
35	WM. Barokah	7.200.000	720.000
36	Es Teller 77 (Jl. Dr.Cipto)	25.200.000	2.520.000
37	WM. Sate Gule BU UMI	18.000.000	1.800.000
38	WM. Pak Hasyim	9.000.000	900.000

39	WM. Cipto	18.000.000	1.800.000
40	WM. Bang Maman Sate	18.000.000	1.800.000
41	Tahu Campur Pak Egal	10.800.000	1.080.000
42	WM. Sari Laut	18.000.000	1.800.000
43	Bakso Urat/Es Campur	10.800.000	1.080.000
44	Warteg Bu Rina	18.000.000	1.800.000
45	WM. Masakan Indonesia	18.000.000	1.800.000
46	RM. Hayam Wuruk	27.000.000	2.700.000
47	WM. Barokah Mbak Nah	18.000.000	1.800.000
48	WM. Lesehan Pak Arum	18.000.000	1.800.000
49	WM. Barokah Jaya	18.000.000	1.800.000
50	Sate Pak Tomo	10.800.000	1.080.000
51	Lamongan	18.000.000	1.800.000
52	Bakso Kepala sapi	18.000.000	1.800.000
53	WM. Mbak Anis	14.400.000	1.440.000
54	RM. Indrasari	10.800.000	1.080.000
55	Soto Ayam Pak Wahyudi	18.000.000	1.800.000
56	WM. Watriyan	25.200.000	2.520.000
57	Bakso MaLang	9.000.000	900.000
58	Ikan Bakar	9.000.000	900.000
59	Sate Kambing Dul Majid	10.800.000	1.080.000
60	Batagor Pak Agus	10.800.000	1.080.000
61	WM. Mbak Tik	18.000.000	1.800.000
62	Pondok Ikan Bakar	14.400.000	1.440.000
63	RM. Burhan	18.000.000	1.800.000
64	Ayam Goreng Burhan	25.200.000	2.520.000
65	Lamongan	18.000.000	1.800.000
66	Lamongan	18.000.000	1.800.000
67	Empek-empek Pak Hamid	18.000.000	1.800.000
68	Lesehan Nasi Uduk	18.000.000	1.800.000
69	RM. Tiah	9.000.000	900.000
70	Depot 79	7.200.000	720.000
71	Pek HO	36.000.000	3.600.000
72	WM. Bu Barkat Nasi Goreng	18.000.000	1.800.000
73	WM. Merak Indah	18.000.000	1.800.000
74	Mie Ayam Khas Jakarta	18.000.000	1.800.000
75	Lesehan Sego Megono Ida	36.000.000	3.600.000
76	WM. Bu Sri	14.400.000	1.440.000
77	Cap Jae Pak Ahwan	14.400.000	1.440.000

78	WM. Tiara Minang	18.000.000	1.800.000
79	WM. Biasa	9.000.000	900.000
80	Bakso Sapi Wijaya	9.000.000	900.000
81	Bakso Urat Rocak	3.600.000	360.000
82	Pondok Mie Ayam	7.200.000	720.000
83	WM. Yatik	10.800.000	1.080.000
84	WM. Yani	18.000.000	1.800.000
85	WM. Tahu Campur	9.000.000	900.000
86	WM. Mbak As	10.800.000	1.080.000
87	Es Campur Pak Mian 2	7.200.000	720.000
88	WM. Bu Uripah	14.400.000	1.440.000
89	WM. Pak Har	10.800.000	1.080.000
90	Bakso Oke	18.000.000	1.800.000
91	Mie Ayam Mbak Nor	9.000.000	900.000
92	RM. Batang Indah	14.400.000	1.440.000
93	WM. Mbak Indah	18.000.000	1.800.000
94	RM. Bu Bengat	10.800.000	1.080.000
95	RM. Soto 183	10.800.000	1.080.000
96	Bebek goreng	14.400.000	1.440.000
97	RM. Soto Grombyang	9.000.000	900.000
98	WM. Adjam	9.000.000	900.000
99	RM. Soto Pak Dul	18.000.000	1.800.000
100	RM. Sate Kalibul	18.000.000	1.800.000
101	WM. Rukun Barokah	18.000.000	1.800.000
102	WM. Biru	14.400.000	1.440.000
103	Soto Tauto Indah	18.000.000	1.800.000
104	WM. Pak Endut	9.000.000	900.000
105	WM. Berkah	18.000.000	1.800.000
106	WM. Mbak Tun	14.400.000	1.440.000
107	WM. Bu Mariam	9.000.000	900.000
108	RM. Sop Buntut	36.000.000	3.600.000
109	WM. Soto Bawon	21.600.000	2.160.000
110	Bakso Mutakim	18.000.000	1.800.000
111	WM. Bu Siti Ramelah	9.000.000	900.000
112	WM. Mbak Sri	18.000.000	1.800.000
113	WM. BU Harti	10.800.000	1.080.000
114	Bakso Segar	9.000.000	900.000
115	WM. BU Herawati	10.800.000	1.080.000
116	Soto Pak Kaizin	7.200.000	720.000

117	WM.Mbak Wiwik	10.800.000	1.080.000
118	WM. Mbak Ana	10.800.000	1.080.000
119	Nasi Uduk Mbak Lut	10.800.000	1.080.000
120	Soto Kerbau	18.000.000	1.800.000
121	WM. Sederhana	18.000.000	1.800.000
122	WM. MP (Mendet Piyambak)	18.000.000	1.800.000
123	WM. Sri Sumari	14.400.000	1.440.000
124	WM. Sri Ningsih	10.800.000	1.080.000
125	WM. H.Tahuri / Kios	10.800.000	1.080.000
126	WM. Pak Suwarno	10.800.000	1.080.000
127	WM. Lumayan	18.000.000	1.800.000
128	WM. Sederhana	14.400.000	1.440.000
129	WM. Mbak Mia	14.400.000	1.440.000
130	WM. Rizkunah	10.800.000	1.080.000
131	WM. Selera	10.800.000	1.080.000
132	WM. Syiva	14.400.000	1.440.000
133	WM. Agung	10.800.000	1.080.000
134	WM. Bu Yus	3.600.000	360.000
135	WM. Mbak Sri	9.000.000	900.000
136	WM. Mbak Umi	7.200.000	720.000
137	WM. BU Hikmah	18.000.000	1.800.000
138	Cinlung	72.000.000	7.200.000
139	RM. O Mamamia	72.000.000	7.200.000
140	WM. Mbak Roh Soto Kebo	9.000.000	900.000
141	WM. Mbak Rini	7.200.000	720.000
142	Nasi Uduk L. Sayur	7.200.000	720.000
143	Bakso Mekarsari	9.000.000	900.000
144	WM. Nareza	9.000.000	900.000
145	Soto Rohmani	27.000.000	2.700.000
146	Bakso Jalal	18.000.000	1.800.000
147	Ayam Goreng Burhan 2	18.000.000	1.800.000
148	WM. Pak Rochim	9.000.000	900.000
149	WM. BU Norma	9.000.000	900.000
150	Bakso Cahaya mu	10.800.000	1.080.000
151	WM. Berkah	9.000.000	900.000
152	Aneka Masakan S	10.800.000	1.080.000
153	WM. Bu Sutirah	7.200.000	720.000
154	WM. Bu Tuti	9.000.000	900.000
155	WM. Bu Ning	18.000.000	1.800.000

156	Soto Kudus	18.000.000	1.800.000
157	Mie Suwarno	18.000.000	1.800.000
158	Mie Pak Djon	18.000.000	1.800.000
159	RM. Masduki	36.000.000	3.600.000
160	Mie Pak Di	18.000.000	1.800.000
161	WM. Nasi Megono	9.000.000	900.000
162	WM. Kustiani	18.000.000	1.800.000
163	WM. Mbak Sri	18.000.000	1.800.000
164	Mie Ayam Es Campur	7.200.000	720.000
165	Depot Lamongan	18.000.000	1.800.000
166	Sate Ayam/Kambing Pak Nur 2	18.000.000	1.800.000
167	WM. Sego Megono	9.000.000	900.000
168	Nasi Goreng Bu Tin	9.000.000	900.000
169	WM. Nasi Uwet	14.400.000	1.440.000
170	Nasi Megono Bu Asih	10.800.000	1.080.000
171	WM. Murah Meriah Mbak Lia	9.000.000	900.000
172	Nasi Goreng	10.800.000	1.080.000
173	Bakso Asli	10.800.000	1.080.000
174	Lontong Tahu	7.200.000	720.000
175	WM. Sederhana	9.000.000	900.000
176	Es Campur	7.200.000	720.000
177	Mie Ayam	9.000.000	900.000
178	Nasi Goreng	9.000.000	900.000
179	Mie Gorengan	12.600.000	1.260.000
180	WM. Pak Edi	14.400.000	1.440.000
181	WM. Sabram	10.800.000	1.080.000
182	WM. Bu Nanik	10.800.000	1.080.000
183	WM. 59 Bu Tutut	9.000.000	900.000
184	WM. Pak Suyono	7.200.000	720.000
185	WM. Sobichah	16.200.000	1.620.000
186	CapJae Pak Muri	18.000.000	1.800.000
187	CapJae Pak Burhan	18.000.000	1.800.000
188	WM. Barokah	9.000.000	900.000
189	Mie Ayam Bu Hari	9.000.000	900.000
190	Nasi Megono Annisa	9.000.000	900.000
191	Mie Ayam BU Annisa	9.000.000	900.000
192	WM. Mbak ANis	9.000.000	900.000
193	Nasi Goreng Bang Lan	18.000.000	1.800.000
194	Nasi Goreng Pak Dono	18.000.000	1.800.000

195	RM. Mufadilah	9.000.000	900.000
196	RM. Bu Sri	9.000.000	900.000
197	RM. Padang Sinar Minang	14.400.000	1.440.000
198	WM. Ispraktik	18.000.000	1.800.000
199	RM. Istanah	27.000.000	2.700.000
200	WR. Lamongan Cak Min	18.000.000	1.800.000
201	WR. Nasgor Pak BO	18.000.000	1.800.000
202	WM. Lamongan Anjasmoro	9.000.000	900.000
203	WM. Murid Sutarjo	9.000.000	900.000
204	WR. Pak Yudi	12.600.000	1.260.000
205	WR. Ahmad Tohid	18.000.000	1.800.000
206	WR. Sate Pak Ahmad Dani	18.000.000	1.800.000
207	WR. STMJ Fauzi	7.200.000	720.000
208	WR. Pak Santosa	18.000.000	1.800.000
209	Sop Kaki Kambing	18.000.000	1.800.000
210	WR. Lamongan Ahmad Zaeni	9.000.000	900.000
211	RM. Mie Rasa	14.400.000	1.440.000
212	RM. Sate Kambing	18.000.000	1.800.000
213	H. Sri Pribadi	9.000.000	900.000
214	Lesehan Suci Karmila	9.000.000	900.000
215	Lesehan Mbak Sri	9.000.000	900.000
216	WM. Bu Ria	9.000.000	900.000
217	RM. Bu Jalaikha (Soto Pkl)	18.000.000	1.800.000
218	WR. Sate Pojok Bu Barokah	9.000.000	900.000
219	WR. Sederhana Bu Sami'ah	14.400.000	1.440.000
220	Soto H. Rohmani	18.000.000	1.800.000
221	WM. Bu Marak	12.600.000	1.260.000
222	WM. Bu Buriyah	10.800.000	1.080.000
223	WM. Bu Roh	12.600.000	1.260.000
224	WM. Mbak Atin	9.000.000	900.000
225	WM. THD	10.800.000	1.080.000
226	RM. Murah Meriah	9.000.000	900.000
227	WM. Pak Amat	10.800.000	1.080.000
228	Mie Ayam Bakso / Ahmadi	18.000.000	1.800.000
229	WM. Mas Ipung	9.000.000	900.000
230	WM. Mas Har	7.200.000	720.000
231	WM. Iwan (gendut)	14.400.000	1.440.000
232	WM. Amat (gorengan)	7.200.000	720.000
233	WR. Selera / B. Rohim	9.000.000	900.000

234	Sari Roso Pak Dul	10.800.000	1.080.000
235	WR. Capcay Pak Arifin	14.400.000	1.440.000
236	WR. Pangsit Bu Pariyah	18.000.000	1.800.000
237	WR. Mbak Tik / P. Suban	9.000.000	900.000
238	WR. Barokah	18.000.000	1.800.000
239	WM. Sri Subiyah	18.000.000	1.800.000
240	WM. Soto M. Duri	10.800.000	1.080.000
241	WM. Sumiyafan	10.800.000	1.080.000
242	WM. Suhardi	9.000.000	900.000
243	WM. Bu Muntari	10.800.000	1.080.000
244	WM. Bu Na'ah	10.800.000	1.080.000
245	Nasi goreng /Mie	9.000.000	900.000
246	Mie Kustiani / H.Wahyudi	9.000.000	900.000
247	WM. Bu Sri	9.000.000	900.000
248	WM. Lesehan / Omaidi	9.000.000	900.000
249	WM. Pak Rukma	9.000.000	900.000
250	Mie Pangsit / Mas Andi	9.000.000	900.000
251	Bubur Kacang Ijo / Pak Edi	9.000.000	900.000
252	Bubur Ayam / P. Sirin	9.000.000	900.000
253	WM. Bu Tini	9.000.000	900.000
254	WM. Sate Kambing Pak Sardi	9.000.000	900.000
255	Mie Bandung Bu Tin	9.000.000	900.000
256	WM. Sate Gule P. Nasir	9.000.000	900.000
257	WM. Sederhana Pak Qubron	9.000.000	900.000
258	Bakso Urat Mbak Mis	9.000.000	900.000
259	WM. Mie Pak Asikin	9.000.000	900.000
260	WM. Bu Rufiana	9.000.000	900.000
261	Mie Ayam Rosak	9.000.000	900.000
262	Mie Ayam Bu Mar	9.000.000	900.000
263	WR. Es Coklat Pak Da'i	9.000.000	900.000
264	WR. Pak Abah	9.000.000	900.000
265	WM. Sederhana (Slamet)	9.000.000	900.000
266	Mie Sopat / Capjae	9.000.000	900.000
267	WM. Pak Abah	9.000.000	900.000
268	WR. Sederhana (Slamet) 2	9.000.000	900.000
269	Mie Sopor / Capjae	9.000.000	900.000
270	RM. Swikey Kombor	14.400.000	1.440.000
271	Nasi Goreng / Ya Mos	9.000.000	900.000
272	Mie Bakso / Wira Roso	9.000.000	900.000

273	Es Campur Bang Su'ud	9.000.000	900.000
274	Mie Ayam Tresno / Tarmono	9.000.000	900.000
275	Ayam Tremos / Triwulan	9.000.000	900.000
276	WM. Bu Kasturi	9.000.000	900.000
277	Mie Ayam Saiki / Anggraini	9.000.000	900.000
278	Bubur Ayam Belimbing	9.000.000	900.000
279	Siomay / Pak Waluyo	9.000.000	900.000
280	WM. Warmat	9.000.000	900.000
281	WM. Bang Amat	9.000.000	900.000
282	Ikan Bakar Queen	7.200.000	720.000
283	Nasgor Dharmabakti	18.000.000	1.800.000
284	WM. Berkah	18.000.000	1.800.000
285	WM. Indah Rasa	18.000.000	1.800.000
286	WM. H. Azam	18.000.000	1.800.000
287	WM. Bu Maryam	18.000.000	1.800.000
288	Bakso Goyang Lidah	18.000.000	1.800.000
289	Wm. Bu Nun	18.000.000	1.800.000
290	Wm. Samik	18.000.000	1.800.000
291	Soto Ayam Pak Zak	18.000.000	1.800.000
292	Bakso Pojok	18.000.000	1.800.000
293	Kios Resto	18.000.000	1.800.000
294	Wm. Gito	18.000.000	1.800.000
295	Tauto Landungsari	18.000.000	1.800.000
296	WM. Biru	18.000.000	1.800.000
297	WM. Landungsari	18.000.000	1.800.000
298	Sate Gule Landungsari	18.000.000	1.800.000
299	Sate Gule Cokroaminoto	18.000.000	1.800.000
300	Soto Kerbau Cokroaminoto	18.000.000	1.800.000
301	Soto Ayam Bakso Cokroaminoto	18.000.000	1.800.000
302	WM. Jensud	7.200.000	720.000
303	WM. Sederhana Wo'ah	18.000.000	1.800.000
304	WM. Bu Berkah	14.400.000	1.440.000
305	Warung Nasi	7.200.000	720.000
306	WM. JENSud	14.400.000	1.440.000
307	WM. Muhidin	18.000.000	1.800.000
308	WM. Bu Ema	14.400.000	1.440.000
309	RM. Uripah	21.600.000	2.160.000
310	WM. Kudung Surip	18.000.000	1.800.000
311	WM. Huzaitun	18.000.000	1.800.000

312	WM. Yuli	14.400.000	1.440.000
313	Bakso Pak No	16.200.000	1.620.000
314	Mie Nasgor Warso	18.000.000	1.800.000
315	Bakso Ma'il	18.000.000	1.800.000
316	Soto Bu Susi	21.600.000	2.160.000
317	Sate Kambing Silichin	21.600.000	2.160.000
318	WM. Fadillah	14.400.000	1.440.000
319	Nasgor Bang Way	21.600.000	2.160.000
320	WR. Soto Manih	18.000.000	1.800.000
321	Dul Majid Sate Gule	21.600.000	2.160.000
322	Soto Bu Juli	18.000.000	1.800.000
323	WM. Sanep	16.200.000	1.620.000
324	Soto Bu Malah	21.600.000	2.160.000
325	WM.Sederhana	7.200.000	720.000
326	WM. Restu Ibu	18.000.000	1.800.000
327	Kantin Agam / Sutani	14.400.000	1.440.000
328	pindang tetel Bu Sri	18.000.000	1.800.000
329	WM. U Hikmah	21.600.000	2.160.000
330	Bakso Darsono	18.000.000	1.800.000
331	Depot Suroboyo	21.600.000	2.160.000
332	Soto Ayam Wiwid	18.000.000	1.800.000
333	Sate dan Mie Setia Bakti	21.600.000	2.160.000
334	Bakso Pak Toha	18.000.000	1.800.000
335	Warung nasi Setia Bakti	18.000.000	1.800.000
336	WM. Bu Ani	21.600.000	2.160.000
337	WM. Surtiyah	18.000.000	1.800.000
338	WM. Nasi Campur Kumala	21.600.000	2.160.000
339	WM. Bawon Supriyah	16.200.000	1.620.000
340	Lesehan Sego Megono Bu Ani	18.000.000	1.800.000
341	Sego Megono Batman	21.600.000	2.160.000
342	Sate Madura Umar	18.000.000	1.800.000
343	WR. Pak Agus	14.400.000	1.440.000
344	Nasi Goreng Bang Yusup	7.200.000	720.000
345	WM. Kasifah	14.400.000	1.440.000
346	WR. Nasi Goreng Sodikin	18.000.000	1.800.000
347	WM. Bang Mus	18.000.000	1.800.000
348	Pak Durwanto	14.400.000	1.440.000
349	Fatmah	14.400.000	1.440.000
350	Pak Apang	27.000.000	2.700.000

351	Bu Mum	7.200.000	720.000
352	Bu Mutmainah	18.000.000	1.800.000
353	Putra BU Iyem	27.000.000	2.700.000
354	Bang Din	21.600.000	2.160.000
355	Nasi Goreng / Mie Ali Sodikin	18.000.000	1.800.000
356	Kedai Jamu STMJ	7.200.000	720.000
357	WM. Pak Yudin	18.000.000	1.800.000
358	Mie Ayam Pak Arofik	14.400.000	1.440.000
359	WM. Nasi Rakyat Pak Ikhwan	14.400.000	1.440.000
360	WM. Bu Ida	14.400.000	1.440.000
361	WM. Pak Bon Santoso	25.200.000	2.520.000
362	Sego Rakyat Mbak Ibah	18.000.000	1.800.000
363	Lontong Sayur Badrun	21.600.000	2.160.000
364	WM. Sederhana Sorogenen	16.200.000	1.620.000
365	Sate Boy	27.000.000	2.700.000
366	Purbo Sari	21.600.000	2.160.000
367	Pak Warjani	18.000.000	1.800.000
368	WM. Nasi Goreng dan Mie	14.400.000	1.440.000
369	WM. Slamet	18.000.000	1.800.000
370	Susu Kayang Usman	18.000.000	1.800.000
371	Seruni	14.400.000	1.440.000
372	Seruni 53	18.000.000	1.800.000
373	Niti	18.000.000	1.800.000
374	Ampera	14.400.000	1.440.000
375	Bang Leman	18.000.000	1.800.000
376	Andalas	18.000.000	1.800.000
377	Bu Afifah	18.000.000	1.800.000
378	Capjae Ramelan	18.000.000	1.800.000
379	Capjae Darmo	18.000.000	1.800.000
380	MM. Fathonah	9.000.000	900.000
381	Martabak Dani	9.000.000	900.000
382	Nasi Megono Eko	9.000.000	900.000
383	Bakso Yanto	9.000.000	900.000
384	Gule Kambing Takadi	9.000.000	900.000
385	Mie Nasi Goreng Warso	9.000.000	900.000
386	Gule Pak Leman	9.000.000	900.000
387	Soto Meduro Jalu	9.000.000	900.000
388	WM. Sedap Malam	18.000.000	1.800.000
389	Cafe Jong Java	36.000.000	3.600.000

390	Sate Ayam Pak Jo	27.000.000	2.700.000
391	Ikan Bakar Setia kawan Pak Slamet	18.000.000	1.800.000
392	Nasi Goreng Pak Gopeng	18.000.000	1.800.000
393	Ikan Bakar Mak Yus	18.000.000	1.800.000
394	Ikan Bakar Mbulet Mas Barito	18.000.000	1.800.000
395	Mie Rebus Pak Wir	18.000.000	1.800.000
396	Martabak Kus	9.000.000	900.000
397	Cafe Resto Alakita	18.000.000	1.800.000
398	WM. Bu Wahyuni	14.400.000	1.440.000
399	WM. Mbak Wati	14.400.000	1.440.000
400	WM. Kandang Bluteng	18.000.000	1.800.000
401	Capjae Pak Agus	36.000.000	3.600.000
402	Capjae Pak Dono	36.000.000	3.600.000
403	Capjae Pak Lan	18.000.000	1.800.000
404	Pindang tetel Kalimantan	14.400.000	1.440.000
405	RM. Fiesta	10.800.000	1.080.000
406	Soto Bang Naryo	36.000.000	3.600.000
407	Soto Pak Muhammad	9.000.000	900.000
408	Roti Bakar Hawai	18.000.000	1.800.000
409	Sop Kaki Kambing Pak Husni	9.000.000	900.000
410	Rasa Sayang Chicken Food	18.000.000	1.800.000
411	Sego Megono Pak Rahul	10.800.000	1.080.000
412	Sego Megono Mbak Sovi	10.800.000	1.080.000
413	Pindang tetel Hasanudin	9.000.000	900.000
414	Ayam Goreng Bu Yanti	18.000.000	1.800.000
415	WM. Pak Toni	18.000.000	1.800.000
416	Nasi Gudeg Bu Sri	18.000.000	1.800.000
417	WM. Mbak Wiwid	27.000.000	2.700.000
418	RM. Padang Ayah Utama	10.800.000	1.080.000
419	WM. Mbak Kun	9.000.000	900.000
420	WM. Bu Win	9.000.000	900.000
421	WM. Bu Atun	18.000.000	1.800.000
422	WM. Pak Jaya	10.800.000	1.080.000
423	WM. Bang Aziz	9.000.000	900.000
424	Sop Kaki Kambing Pak Husni 2	18.000.000	1.800.000
425	Lamongan Joko Tingkir 2	36.000.000	3.600.000
426	Kopi Tahlil Bang Usman	18.000.000	1.800.000
427	Lamongan Barokah	18.000.000	1.800.000
428	Lamongan Joko Tingkir 3	18.000.000	1.800.000

429	WM. Bu Atun 2	9.000.000	900.000
430	WM. Pak Hamid	9.000.000	900.000
431	Gado-gado Pak Nurdin	9.000.000	900.000
432	Lintang Foods	9.000.000	900.000
433	Roti Bakar Sultan Agung	18.000.000	1.800.000
434	Empek-empek Palembang Sultan Agung	9.000.000	900.000
435	Ayam Goreng Telur Bu Arum	18.000.000	1.800.000
436	Sop Kaki Kambing Bang Ikhsan	18.000.000	1.800.000
437	Panggang Ayam/goreng Pak Burhan	21.600.000	2.160.000
438	Lamongan Sunan Drajat	18.000.000	1.800.000
439	WM. Pak Randy	18.000.000	1.800.000
440	Wedang Kopi Jahe Sultan Agung	14.400.000	1.440.000
441	Bakso Pak Yanto	18.000.000	1.800.000
442	WM. Endang	14.400.000	1.440.000
443	WM. Pak No	25.200.000	2.520.000
444	Lamongan Suramadu	25.200.000	2.520.000
445	Mbak Dewi	18.000.000	1.800.000
446	WM. Banjarsari	18.000.000	1.800.000
447	Sate Kikik Mroso	18.000.000	1.800.000
448	Sate Ayam/Kambing H. Nur	18.000.000	1.800.000
449	WM. Mbak Leni	18.000.000	1.800.000
450	WM. Hj. Dahria	14.400.000	1.440.000
451	WM. Bu Fatma	18.000.000	1.800.000
452	WM. Mbak Ana	21.600.000	2.160.000
453	Pondok Jimbaran	25.200.000	2.520.000
454	WM. Pak Abdurochim	9.000.000	900.000
455	Lamongan Joko Tingkir 4	18.000.000	1.800.000
456	Babaho Corn	18.000.000	1.800.000
457	Bakmi Suroboyo	9.000.000	900.000
458	Cak Sisi Lamongan	9.000.000	900.000
459	Bakso Ikan Tengiri	9.000.000	900.000
460	Nasi Goreng Pak Trin	18.000.000	1.800.000
461	Sate Ayam Madura Mbak Barokah	9.000.000	900.000
462	Wm. Pak Tri	9.000.000	900.000
463	Masakan Cabang Patriot	36.000.000	3.600.000
464	kedai Cempaka	18.000.000	1.800.000
465	Pak Rochim Tenda Biru	18.000.000	1.800.000
466	Bakso Elvis	18.000.000	1.800.000
467	WM. Pak Mustakim	36.000.000	3.600.000

468	WM. Bu Kus	36.000.000	3.600.000
469	Bakso Gajah Mungkur	9.000.000	900.000
470	WM. Bu Seriyah	36.000.000	3.600.000
471	WM. Bu Heri	18.000.000	1.800.000
472	WM. Hj Hiudun	18.000.000	1.800.000
473	WM. Pak Zen	36.000.000	3.600.000
474	WM. HM Yusup	18.000.000	1.800.000
475	WM. Formasi	18.000.000	1.800.000
476	WM. Lesehan Barokah	18.000.000	1.800.000
477	WM. Bu Pariyah	18.000.000	1.800.000
478	WM. Sederhana	18.000.000	1.800.000
479	Bakso Moro Seneng	18.000.000	1.800.000
480	RM. Padang Minang Sugiarto	9.000.000	900.000
481	Es Campur Ketropak Mugiri	9.000.000	900.000
482	Lesehan Pringgonane	36.000.000	3.600.000
483	WM. Sate Ayam	18.000.000	1.800.000
484	WM. Lontong Opor Ayam	18.000.000	1.800.000
485	Lamongan Banyuurip	27.000.000	2.700.000
486	Sate Gule Malik Muda	14.400.000	1.440.000
487	WM. Pak Rohmat	9.000.000	900.000
488	WM. Bu Ndipah	9.000.000	900.000
489	RM. Mie Mutiara	27.000.000	2.700.000
490	Preen Burger & Pizza	27.000.000	2.700.000
491	WM. Sate Bu Ema	9.000.000	900.000
492	Bakso Laili	9.000.000	900.000
493	WM. Bu Lin	9.000.000	900.000
494	WM. Amat Musleh	18.000.000	1.800.000
495	WM. Jauma	9.000.000	900.000
496	WM. Sederhana	10.800.000	1.080.000
497	WM. Berkah	21.600.000	2.160.000
498	WM. Solichin	14.400.000	1.440.000
499	RM. Bakmi Tebet	9.000.000	900.000
500	WM. Medono Sentral	18.000.000	1.800.000
501	Bakso Handayani	18.000.000	1.800.000
502	RM. Depot Surabaya	18.000.000	1.800.000
503	RM. Beringin Padang	27.000.000	2.700.000
504	WM. Pak Ageng	18.000.000	1.800.000
505	WM. Pak Isudin	10.800.000	1.080.000
506	WM. Bu Isti	9.000.000	900.000

507	WM. Pak Ali / Bu Tiah	18.000.000	1.800.000
508	WM. Bu Endang	18.000.000	1.800.000
509	Preen Burger & Pizza 2	21.600.000	2.160.000
510	WM. Lesehan Sederhana	18.000.000	1.800.000
511	WM. Nasi goreng Zakarria	18.000.000	1.800.000
512	WM. Sate Warsito	18.000.000	1.800.000
513	Mie Goreng Sederhana	18.000.000	1.800.000
514	WM. LSM	18.000.000	1.800.000
515	Sop Kaki Kambing Khas Jakarta	36.000.000	3.600.000
516	WM. Lesehan Sabila	54.000.000	5.400.000
517	WM. Lesehan Ojo lali	36.000.000	3.600.000
518	WM. Lesehan Monggo Mampir	9.000.000	900.000
519	WM. Sate Pak Dullah	18.000.000	1.800.000
520	WM. Lesehan Mbak Rini	27.000.000	2.700.000
521	WM. Nasi Goreng Wonopringgo	36.000.000	3.600.000
522	Bakmi Surabaya Imam	36.000.000	3.600.000
523	Mie Goreng Pak Dar	36.000.000	3.600.000
524	Nasi Goreng Pak Saleh	18.000.000	1.800.000
525	WM. Nasi goreng Zakira	9.000.000	900.000
526	Mie Ayam Bang Mubin	9.000.000	900.000
527	Bakmi Dama	9.000.000	900.000
528	Sego Megono Pak Min	9.000.000	900.000
529	Nasi Goreng Pak Udin	9.000.000	900.000
530	WM. Java	9.000.000	900.000
531	WM. Sate Madura H. Dul	9.000.000	900.000
532	Warteg Bu Pat	9.000.000	900.000
533	WM. Bakso & Soto Pak Dai	9.000.000	900.000
534	WR. Es Coklat Pak Da'i 2	9.000.000	900.000
535	WM. Tipa	9.000.000	900.000
536	WR. Sederhana Kasrinah	9.000.000	900.000
537	Kios Jajan Pak Aji	9.000.000	900.000
538	WM. Swikee (Pak Daryo)	9.000.000	900.000
539	WM. Bp. Kustiono	9.000.000	900.000
540	WM. Pak Jan (Wartoni)	9.000.000	900.000
541	WM. Yamien (Bu Halim)	9.000.000	900.000
542	WM. Sederhana Bu Sumi	9.000.000	900.000
543	WM. Bu Ipah	9.000.000	900.000
544	Mbak Sih	9.000.000	900.000
545	Wali Songo	9.000.000	900.000

546	Mbak Ifah	9.000.000	900.000
547	Tahu Campur Pak Dul	9.000.000	900.000
548	Mbak Sri	36.000.000	3.600.000
549	Mbak Tantri	10.800.000	1.080.000
550	Ikan Bakar Kusuma Bangsa	14.400.000	1.440.000
551	Dwi Rasa	18.000.000	1.800.000
552	Bakso Slamet Raharjo	9.000.000	900.000
553	Sarwo Dadi	36.000.000	3.600.000
554	RM. Pendi	9.000.000	900.000
555	RM. Bu Etty	9.000.000	900.000
556	RM. Mimi	10.800.000	1.080.000
557	RM. Wartel Endarto	27.000.000	2.700.000
558	RM. Sugiono	27.000.000	2.700.000
559	RM. Pantai Sari / Sarwadi	36.000.000	3.600.000
560	RM. Wirato	36.000.000	3.600.000
561	RM. Nasi Megono	18.000.000	1.800.000
562	RM. Bu Chal	18.000.000	1.800.000
563	RM. Sop Kaki Kambing	18.000.000	1.800.000
564	RM. Lontong Tahu	18.000.000	1.800.000
565	RM. Sate Ayam	18.000.000	1.800.000
566	RM. Pondok Makan Sedia	18.000.000	1.800.000
567	Lontong opor ayam (yayuk) 2	18.000.000	1.800.000
568	Cap Jae Pak Jo	36.000.000	3.600.000
569	Pondok Mie Muri	18.000.000	1.800.000
570	WR. Bu Diana	18.000.000	1.800.000
571	Sederhana/ Nur Aniningsih	18.000.000	1.800.000
572	Miskiyah	18.000.000	1.800.000
573	Sederhana / Abdul Syukur	18.000.000	1.800.000
574	Suwarni	18.000.000	1.800.000
575	Sri Yati	18.000.000	1.800.000
576	Makmonah	27.000.000	2.700.000
577	Bersama	18.000.000	1.800.000
578	Pak Rozi	18.000.000	1.800.000
579	Bank Imam	18.000.000	1.800.000
580	Endang	18.000.000	1.800.000
581	Sederhana / Ibu Isah	18.000.000	1.800.000
582	RM. Napsiah	18.000.000	1.800.000
583	RM. Nelayan Indah / Wartas	18.000.000	1.800.000
584	RM. Rejeki Manfaat / Yuni	18.000.000	1.800.000

585	RM. Ranti	18.000.000	1.800.000
586	RM. Bang Impron	18.000.000	1.800.000
587	RM. Pak Dul	18.000.000	1.800.000
588	RM. Bu Wahyati	18.000.000	1.800.000
589	Lamongan Joko Tingkir 5	27.000.000	2.700.000
590	WM. Imam Bonjol	27.000.000	2.700.000
591	Sate Abdul Rahman	27.000.000	2.700.000
592	Lamongan Cak Sis	27.000.000	2.700.000
593	Soto Ayam Pak Jo	27.000.000	2.700.000
594	Pande Rasa	54.000.000	5.400.000
595	Mie Surabaya	27.000.000	2.700.000
596	Pondok Nasi Goreng Pak Irin	18.000.000	1.800.000
597	WM. Sop Sayur	18.000.000	1.800.000
598	RM. Pecel Bu Heri	18.000.000	1.800.000
599	WM. Bu Kus	36.000.000	3.600.000
600	Bakso Gajah Mungkur	18.000.000	1.800.000
601	Nasi Megono Mbak Mia	14.400.000	1.440.000
602	WM. Mbak Sal	18.000.000	1.800.000
603	Bakso Warso	18.000.000	1.800.000
604	WM. Syahor	27.000.000	2.700.000
605	Sate Barokah	27.000.000	2.700.000
606	Nasi Goreng Pak In	27.000.000	2.700.000
607	WM. Zaenab	18.000.000	1.800.000
608	WM. Mbak Min	18.000.000	1.800.000
609	WM. Mbak Wuri	18.000.000	1.800.000
			978.120.000

**OMSET RESTORAN/RUMAH MAKAN/WARUNG/CAFE di
PEKALONGAN**

TAHUN 2011

No.	Nama Restoran/Wajib Pajak	Omset Per Tahun	Potensi Per Tahun
1	Jade Restoran	900,000,000	90,000,000
2	RM. Sate Kalibul	450,000,000	45,000,000
3	Sedep Raos	378,000,000	37,800,000
4	RM. Sinar Minang	144,000,000	14,400,000
5	RM. Istana	1,080,000,000	108,000,000
6	RM. Cahaya Minang	72,000,000	7,200,000
7	RM. Murah Meriah 1	1,350,000,000	135,000,000
8	Mie Rasa	36,000,000	3,600,000
9	Mie Pijar	540,000,000	54,000,000
10	KFC Mall Banjarsari	4,320,000,000	432,000,000
11	CFC Matahari	810,000,000	81,000,000
12	RM. Sari Raos	675,000,000	67,500,000
13	RM. O Mamamia	135,000,000	13,500,000
14	RM. Cinlung	900,000,000	90,000,000
15	RM. Batang Indah	108,000,000	10,800,000
16	RM. Soto 183	135,000,000	13,500,000
17	RM. Bebek Goreng	216,000,000	21,600,000

18	RM. BU Bengat	453,600,000	45,360,000
19	RM. Sup Buntut Bu Leman	432,000,000	43,200,000
20	Paparonz Pizza	540,000,000	54,000,000
21	CFC Carrefour	810,000,000	81,000,000
22	Es Teller 77 Carrefour	540,000,000	54,000,000
23	Mie Mutiara	225,000,000	22,500,000
24	RM. Alvita	270,000,000	27,000,000
25	RM. Murah Meriah 2	172,800,000	17,280,000
26	Istana Mie	108,000,000	10,800,000
27	Ayam Bakar Wong Solo	630,000,000	63,000,000
28	Es Teller 77 Hypermart	360,000,000	36,000,000
29	RM. Pande Rasa	135,000,000	13,500,000
30	RM. Depresto	40,500,000	4,050,000

No.	Nama Restoran/Wajib Pajak	Omset Per Tahun	Potensi Per Tahun
1	Lontong opor Pak Ikhsan	18,000,000	1,800,000
2	WM. Bu Tik	9,000,000	900,000
3	Tauto Pak Tjarlan	18,000,000	1,800,000
4	Sate Ayam/Kambing Pak Nur	18,000,000	1,800,000
5	Sate Kambing Bu Fatimah	18,000,000	1,800,000
6	WM. Pak Agus	18,000,000	1,800,000
7	Mie Ayam Bakso Pak Jan	21,600,000	2,160,000

8	Bakso Asli Pak Topo	18,000,000	1,800,000
9	Mie Ayam	18,000,000	1,800,000
10	Nasi goreng Angling Darmo	14,400,000	1,440,000
11	Bakso Urat Bu sami	18,000,000	1,800,000
12	Mie Ayam Bakso Pak Darminto	14,400,000	1,440,000
13	Es Campur Pak Mian	14,400,000	1,440,000
14	Garang Asem Masduki	21,600,000	2,160,000
15	RM.Pak Usman	18,000,000	1,800,000
16	WM. Monggo Kerso	18,000,000	1,800,000
17	WM. Lamongan	18,000,000	1,800,000
18	WM. Karyati	10,800,000	1,080,000
19	WM. Sidodi	18,000,000	1,800,000
20	WM. Pak Warteg	10,800,000	1,080,000
21	Soto Pak Tjarlan	18,000,000	1,800,000
22	Bakso Urat Pak Rohman	18,000,000	1,800,000
23	Soto Ayam Mbak Sri	18,000,000	1,800,000
24	Mie ayam Pak Narto	18,000,000	1,800,000
25	Lontong opor ayam (yayuk)	18,000,000	1,800,000
26	Sop Kaki Kambing (Khusni)	14,400,000	1,440,000
27	Lontong ayam (pak dul)	36,000,000	3,600,000
28	Sop daging sapi Mbak Yah	18,000,000	1,800,000
29	Bakso Urat Pak rizki	18,000,000	1,800,000
30	Sate Putra Madura	18,000,000	1,800,000
31	WM. Pak Ali	28,800,000	2,880,000

32	Bakso Urat Telur	10,800,000	1,080,000
33	WM. BU Iyah	18,000,000	1,800,000
34	Sate Bapak Chaeri	18,000,000	1,800,000
35	WM. Barokah	7,200,000	720,000
36	Es Teller 77 (Jl. Dr.Cipto)	25,200,000	2,520,000
37	WM. Sate Gule BU UMI	18,000,000	1,800,000
38	WM. Pak Hasyim	9,000,000	900,000
39	WM. Cipto	18,000,000	1,800,000
40	WM. Bang Maman Sate	18,000,000	1,800,000
41	Tahu Campur Pak Egal	10,800,000	1,080,000
42	WM. Sari Laut	18,000,000	1,800,000
43	Bakso Urat/Es Campur	10,800,000	1,080,000
44	Warteg Bu Rina	18,000,000	1,800,000
45	WM. Masakan Indonesia	18,000,000	1,800,000
46	RM. Hayam Wuruk	27,000,000	2,700,000
47	WM. Barokah Mbak Nah	18,000,000	1,800,000
48	WM. Lesehan Pak Arum	18,000,000	1,800,000
49	WM. Barokah Jaya	18,000,000	1,800,000
50	Sate Pak Tomo	10,800,000	1,080,000
51	Lamongan	18,000,000	1,800,000
52	Bakso Kepala sapi	18,000,000	1,800,000
53	WM. Mbak Anis	14,400,000	1,440,000
54	RM. Indrasari	10,800,000	1,080,000
55	Soto Ayam Pak Wahyudi	18,000,000	1,800,000

56	WM. Watriyan	25,200,000	2,520,000
57	Bakso MaLang	9,000,000	900,000
58	Ikan Bakar	9,000,000	900,000
59	Sate Kambing Dul Majid	10,800,000	1,080,000
60	Batagor Pak Agus	10,800,000	1,080,000
61	WM. Mbak Tik	18,000,000	1,800,000
62	Pondok Ikan Bakar	14,400,000	1,440,000
63	RM. Burhan	18,000,000	1,800,000
64	Ayam Goreng Burhan	25,200,000	2,520,000
65	Lamongan	18,000,000	1,800,000
66	Lamongan	18,000,000	1,800,000
67	Empek-empek Pak Hamid	18,000,000	1,800,000
68	Lesehan Nasi Uduk	18,000,000	1,800,000
69	RM. Tiah	9,000,000	900,000
70	Depot 79	7,200,000	720,000
71	Pek HO	36,000,000	3,600,000
72	WM. Bu Barkat Nasi Goreng	18,000,000	1,800,000
73	WM. Merak Indah	18,000,000	1,800,000
74	Mie Ayam Khas Jakarta	18,000,000	1,800,000
75	Lesehan Sego Megono Ida	36,000,000	3,600,000
76	WM. Bu Sri	14,400,000	1,440,000
77	Cap Jae Pak Ahwan	14,400,000	1,440,000
78	WM. Tiara Minang	18,000,000	1,800,000
79	WM. Biasa	9,000,000	900,000

80	Bakso Sapi Wijaya	9,000,000	900,000
81	Bakso Urat Rocak	3,600,000	360,000
82	Pondok Mie Ayam	7,200,000	720,000
83	WM. Yatik	10,800,000	1,080,000
84	WM. Yani	18,000,000	1,800,000
85	WM. Tahu Campur	9,000,000	900,000
86	WM. Mbak As	10,800,000	1,080,000
87	Es Campur Pak Mian 2	7,200,000	720,000
88	WM. Bu Uripah	14,400,000	1,440,000
89	WM. Pak Har	10,800,000	1,080,000
90	Bakso Oke	18,000,000	1,800,000
91	Mie Ayam Mbak Nor	9,000,000	900,000
92	RM. Batang Indah	14,400,000	1,440,000
93	WM. Mbak Indah	18,000,000	1,800,000
94	RM. Bu Bengat	10,800,000	1,080,000
95	RM. Soto 183	10,800,000	1,080,000
96	Bebek goreng	14,400,000	1,440,000
97	RM. Soto Grombyang	9,000,000	900,000
98	WM. Adjam	9,000,000	900,000
99	RM. Soto Pak Dul	18,000,000	1,800,000
100	RM. Sate Kalibul	18,000,000	1,800,000
101	WM. Rukun Barokah	18,000,000	1,800,000
102	WM. Biru	14,400,000	1,440,000
103	Soto Tauto Indah	18,000,000	1,800,000

104	WM. Pak Endut	9,000,000	900,000
105	WM. Berkah	18,000,000	1,800,000
106	WM. Mbak Tun	14,400,000	1,440,000
107	WM. Bu Mariam	9,000,000	900,000
108	RM. Sop Buntut	36,000,000	3,600,000
109	WM. Soto Bawon	21,600,000	2,160,000
110	Bakso Mutakim	18,000,000	1,800,000
111	WM. Bu Siti Ramelah	9,000,000	900,000
112	WM. Mbak Sri	18,000,000	1,800,000
113	WM. BU Harti	10,800,000	1,080,000
114	Bakso Segar	9,000,000	900,000
115	WM. BU Herawati	10,800,000	1,080,000
116	Soto Pak Kaizin	7,200,000	720,000
117	WM.Mbak Wiwik	10,800,000	1,080,000
118	WM. Mbak Ana	10,800,000	1,080,000
119	Nasi Uduk Mbak Lut	10,800,000	1,080,000
120	Soto Kerbau	18,000,000	1,800,000
121	WM. Sederhana	18,000,000	1,800,000
122	WM. MP (Mendet Piyambak)	18,000,000	1,800,000
123	WM. Sri Sumari	14,400,000	1,440,000
124	WM. Sri Ningsih	10,800,000	1,080,000
125	WM. H.Tahuri / Kios	10,800,000	1,080,000
126	WM. Pak Suwarno	10,800,000	1,080,000
127	WM. Lumayan	18,000,000	1,800,000

128	WM. Sederhana	14,400,000	1,440,000
129	WM. Mbak Mia	14,400,000	1,440,000
130	WM. Rizkunah	10,800,000	1,080,000
131	WM. Selera	10,800,000	1,080,000
132	WM. Syiva	14,400,000	1,440,000
133	WM. Agung	10,800,000	1,080,000
134	WM. Bu Yus	3,600,000	360,000
135	WM. Mbak Sri	9,000,000	900,000
136	WM. Mbak Umi	7,200,000	720,000
137	WM. BU Hikmah	18,000,000	1,800,000
138	Cinlung	72,000,000	7,200,000
139	RM. O Mamamia	72,000,000	7,200,000
140	WM. Mbak Roh Soto Kebo	9,000,000	900,000
141	WM. Mbak Rini	7,200,000	720,000
142	Nasi Uduk L. Sayur	7,200,000	720,000
143	Bakso Mekarsari	9,000,000	900,000
144	WM. Nareza	9,000,000	900,000
145	Soto Rohmani	27,000,000	2,700,000
146	Bakso Jalal	18,000,000	1,800,000
147	Ayam Goreng Burhan 2	18,000,000	1,800,000
148	WM. Pak Rochim	9,000,000	900,000
149	WM. BU Norma	9,000,000	900,000
150	Bakso Cahaya mu	10,800,000	1,080,000
151	WM. Berkah	9,000,000	900,000

152	Aneka Masakan S	10,800,000	1,080,000
153	WM. Bu Sutirah	7,200,000	720,000
154	WM. Bu Tuti	9,000,000	900,000
155	WM. Bu Ning	18,000,000	1,800,000
156	Soto Kudus	18,000,000	1,800,000
157	Mie Suwarno	18,000,000	1,800,000
158	Mie Pak Djon	18,000,000	1,800,000
159	RM. Masduki	36,000,000	3,600,000
160	Mie Pak Di	18,000,000	1,800,000
161	WM. Nasi Megono	9,000,000	900,000
162	WM. Kustiani	18,000,000	1,800,000
163	WM. Mbak Sri	18,000,000	1,800,000
164	Mie Ayam Es Campur	7,200,000	720,000
165	Depot Lamongan	18,000,000	1,800,000
166	Sate Ayam/Kambing Pak Nur 2	18,000,000	1,800,000
167	WM. Sego Megono	9,000,000	900,000
168	Nasi Goreng Bu Tin	9,000,000	900,000
169	WM. Nasi Uwet	14,400,000	1,440,000
170	Nasi Megono Bu Asih	10,800,000	1,080,000
171	WM. Murah Meriah Mbak Lia	9,000,000	900,000
172	Nasi Goreng	10,800,000	1,080,000
173	Bakso Asli	10,800,000	1,080,000
174	Lontong Tahu	7,200,000	720,000
175	WM. Sederhana	9,000,000	900,000

176	Es Campur	7,200,000	720,000
177	Mie Ayam	9,000,000	900,000
178	Nasi Goreng	9,000,000	900,000
179	Mie Gorengan	12,600,000	1,260,000
180	WM. Pak Edi	14,400,000	1,440,000
181	WM. Sabram	10,800,000	1,080,000
182	WM. Bu Nanik	10,800,000	1,080,000
183	WM. 59 Bu Tutut	9,000,000	900,000
184	WM. Pak Suyono	7,200,000	720,000
185	WM. Sobichah	16,200,000	1,620,000
186	CapJae Pak Muri	18,000,000	1,800,000
187	CapJAe Pak Burhan	18,000,000	1,800,000
188	WM. Barokah	9,000,000	900,000
189	Mie Ayam Bu Hari	9,000,000	900,000
190	Nasi Megono Annisa	9,000,000	900,000
191	Mie Ayam BU Annisa	9,000,000	900,000
192	WM. Mbak ANis	9,000,000	900,000
193	Nasi Goreng Bang Lan	18,000,000	1,800,000
194	Nasi Goreng Pak Dono	18,000,000	1,800,000
195	RM. Mufadilah	9,000,000	900,000
196	RM. Bu Sri	9,000,000	900,000
197	RM. Padang Sinar Minang	14,400,000	1,440,000
198	WM. Ispraktik	18,000,000	1,800,000
199	RM. Istanah	27,000,000	2,700,000

200	WR. Lamongan Cak Min	18,000,000	1,800,000
201	WR. Nasgor Pak BO	18,000,000	1,800,000
202	WM. Lamongan Anjasmoro	9,000,000	900,000
203	WM. Murid Sutarjo	9,000,000	900,000
204	WR. Pak Yudi	12,600,000	1,260,000
205	WR. Ahmad Tohid	18,000,000	1,800,000
206	WR. Sate Pak Ahmad Dani	18,000,000	1,800,000
207	WR. STMJ Fauzi	7,200,000	720,000
208	WR. Pak Santosa	18,000,000	1,800,000
209	Sop Kaki Kambing	18,000,000	1,800,000
210	WR. Lamongan Ahmad Zaeni	9,000,000	900,000
211	RM. Mie Rasa	14,400,000	1,440,000
212	RM. Sate Kambing	18,000,000	1,800,000
213	H. Sri Pribadi	9,000,000	900,000
214	Lesehan Suci Karmila	9,000,000	900,000
215	Lesehan Mbak Sri	9,000,000	900,000
216	WM. Bu Ria	9,000,000	900,000
217	RM. Bu Jalaikha (Soto Pkl)	18,000,000	1,800,000
218	WR. Sate Pojok Bu Barokah	9,000,000	900,000
219	WR. Sederhana Bu Sami'ah	14,400,000	1,440,000
220	Soto H. Rohmani	18,000,000	1,800,000
221	WM. Bu Marak	12,600,000	1,260,000
222	WM. Bu Buriyah	10,800,000	1,080,000
223	WM. Bu Roh	12,600,000	1,260,000

224	WM. Mbak Atin	9,000,000	900,000
225	WM. THD	10,800,000	1,080,000
226	RM. Murah Meriah	9,000,000	900,000
227	WM. Pak Amat	10,800,000	1,080,000
228	Mie Ayam Bakso / Ahmadi	18,000,000	1,800,000
229	WM. Mas Ipung	9,000,000	900,000
230	WM. Mas Har	7,200,000	720,000
231	WM. Iwan (gendut)	14,400,000	1,440,000
232	WM. Amat (gorengan)	7,200,000	720,000
233	WR. Selera / B. Rohim	9,000,000	900,000
234	Sari Roso Pak Dul	10,800,000	1,080,000
235	WR. Capcay Pak Arifin	14,400,000	1,440,000
236	WR. Pangsit Bu Pariyah	18,000,000	1,800,000
237	WR. Mbak Tik / P. Suban	9,000,000	900,000
238	WR. Barokah	18,000,000	1,800,000
239	WM. Sri Subiyah	18,000,000	1,800,000
240	WM. Soto M. Duri	10,800,000	1,080,000
241	WM. Sumiyafan	10,800,000	1,080,000
242	WM. Suhardi	9,000,000	900,000
243	WM. Bu Muntari	10,800,000	1,080,000
244	WM. Bu Na'ah	10,800,000	1,080,000
245	Nasi goreng /Mie	9,000,000	900,000
246	Mie Kustiani / H.Wahyudi	9,000,000	900,000
247	WM. Bu Sri	9,000,000	900,000

248	WM. Lesehan / Omaidi	9,000,000	900,000
249	WM. Pak Rukma	9,000,000	900,000
250	Mie Pangsit / Mas Andi	9,000,000	900,000
251	Bubur Kacang Ijo / Pak Edi	9,000,000	900,000
252	Bubur Ayam / P. Sirin	9,000,000	900,000
253	WM. Bu Tini	9,000,000	900,000
254	WM. Sate Kambing Pak Sardi	9,000,000	900,000
255	Mie Bandung Bu Tin	9,000,000	900,000
256	WM. Sate Gule P. Nasir	9,000,000	900,000
257	WM. Sederhana Pak Qubron	9,000,000	900,000
258	Bakso Urat Mbak Mis	9,000,000	900,000
259	WM. Mie Pak Asikin	9,000,000	900,000
260	WM. Bu Rufiana	9,000,000	900,000
261	Mie Ayam Rosak	9,000,000	900,000
262	Mie Ayam Bu Mar	9,000,000	900,000
263	WR. Es Coklat Pak Da'i	9,000,000	900,000
264	WR. Pak Abah	9,000,000	900,000
265	WM. Sederhana (Slamet)	9,000,000	900,000
266	Mie Sopat / Capjae	9,000,000	900,000
267	WM. Pak Abah	9,000,000	900,000
268	WR. Sederhana (Slamet) 2	9,000,000	900,000
269	Mie Sopor / Capjae	9,000,000	900,000
270	RM. Swikee Kombor	14,400,000	1,440,000
271	Nasi Goreng / Ya Mos	9,000,000	900,000

272	Mie Bakso / Wira Roso	9,000,000	900,000
273	Es Campur Bang Su'ud	9,000,000	900,000
274	Mie Ayam Tresno / Tarmono	9,000,000	900,000
275	Ayam Tremos / Triwulan	9,000,000	900,000
276	WM. Bu Kasturi	9,000,000	900,000
277	Mie Ayam Saiki / Anggraini	9,000,000	900,000
278	Bubur Ayam Belimbing	9,000,000	900,000
279	Siomay / Pak Waluyo	9,000,000	900,000
280	WM. Warmat	9,000,000	900,000
281	WM. Bang Amat	9,000,000	900,000
282	Ikan Bakar Queen	7,200,000	720,000
283	Nasgor Dharmabakti	18,000,000	1,800,000
284	WM. Berkah	18,000,000	1,800,000
285	WM. Indah Rasa	18,000,000	1,800,000
286	WM. H. Azam	18,000,000	1,800,000
287	WM. Bu Maryam	18,000,000	1,800,000
288	Bakso Goyang Lidah	18,000,000	1,800,000
289	Wm. Bu Nun	18,000,000	1,800,000
290	Wm. Samik	18,000,000	1,800,000
291	Soto Ayam Pak Zak	18,000,000	1,800,000
292	Bakso Pojok	18,000,000	1,800,000
293	Kios Resto	18,000,000	1,800,000
294	Wm. Gito	18,000,000	1,800,000
295	Tauto Landungsari	18,000,000	1,800,000

296	WM. Biru	18,000,000	1,800,000
297	WM. Landungsari	18,000,000	1,800,000
298	Sate Gule Landungsari	18,000,000	1,800,000
299	Sate Gule Cokroaminoto	18,000,000	1,800,000
300	Soto Kerbau Cokroaminoto	18,000,000	1,800,000
301	Soto Ayam Bakso Cokroaminoto	18,000,000	1,800,000
302	WM. Jensud	7,200,000	720,000
303	WM. Sederhana Wo'ah	18,000,000	1,800,000
304	WM. Bu Berkah	14,400,000	1,440,000
305	Warung Nasi	7,200,000	720,000
306	WM. JEnsud	14,400,000	1,440,000
307	WM. Muhidin	18,000,000	1,800,000
308	WM. Bu Ema	14,400,000	1,440,000
309	RM. Uripah	21,600,000	2,160,000
310	WM. Kudung Surip	18,000,000	1,800,000
311	WM. Huzaitun	18,000,000	1,800,000
312	WM. Yuli	14,400,000	1,440,000
313	Bakso Pak No	16,200,000	1,620,000
314	Mie Nasgor Warso	18,000,000	1,800,000
315	Bakso Ma'il	18,000,000	1,800,000
316	Soto Bu Susi	21,600,000	2,160,000
317	Sate Kambing Silichin	21,600,000	2,160,000
318	WM. Fadillah	14,400,000	1,440,000
319	Nasgor Bang Way	21,600,000	2,160,000

320	WR. Soto Manih	18,000,000	1,800,000
321	Dul Majid Sate Gule	21,600,000	2,160,000
322	Soto Bu Juli	18,000,000	1,800,000
323	WM. Sanep	16,200,000	1,620,000
324	Soto Bu Malah	21,600,000	2,160,000
325	WM.Sederhana	7,200,000	720,000
326	WM. Restu Ibu	18,000,000	1,800,000
327	Kantin Agam / Sutani	14,400,000	1,440,000
328	pindang tetel Bu Sri	18,000,000	1,800,000
329	WM. U Hikmah	21,600,000	2,160,000
330	Bakso Darsono	18,000,000	1,800,000
331	Depot Suroboyo	21,600,000	2,160,000
332	Soto Ayam Wiwid	18,000,000	1,800,000
333	Sate dan Mie Setia Bakti	21,600,000	2,160,000
334	Bakso Pak Toha	18,000,000	1,800,000
335	Warung nasi Setia Bakti	18,000,000	1,800,000
336	WM. Bu Ani	21,600,000	2,160,000
337	WM. Surtiyah	18,000,000	1,800,000
338	WM. Nasi Campur Kumala	21,600,000	2,160,000
339	WM. Bawon Supriyah	16,200,000	1,620,000
340	Lesehan Sego Megono Bu Ani	18,000,000	1,800,000
341	Sego Megono Batman	21,600,000	2,160,000
342	Sate Madura Umar	18,000,000	1,800,000
343	WR. Pak Agus	14,400,000	1,440,000

344	Nasi Goreng Bang Yusup	7,200,000	720,000
345	WM. Kasifah	14,400,000	1,440,000
346	WR. Nasi Goreng Sodikin	18,000,000	1,800,000
347	WM. Bang Mus	18,000,000	1,800,000
348	Pak Durwanto	14,400,000	1,440,000
349	Fatmah	14,400,000	1,440,000
350	Pak Apang	27,000,000	2,700,000
351	Bu Mum	7,200,000	720,000
352	Bu Mutmainah	18,000,000	1,800,000
353	Putra BU Iyem	27,000,000	2,700,000
354	Bang Din	21,600,000	2,160,000
355	Nasi Goreng / Mie Ali Sodikin	18,000,000	1,800,000
356	Kedai Jamu STMJ	7,200,000	720,000
357	WM. Pak Yudin	18,000,000	1,800,000
358	Mie Ayam Pak Arofik	14,400,000	1,440,000
359	WM. Nasi Rakyat Pak Ikhwan	14,400,000	1,440,000
360	WM. Bu Ida	14,400,000	1,440,000
361	WM. Pak Bon Santoso	25,200,000	2,520,000
362	Sego Rakyat Mbak Ibah	18,000,000	1,800,000
363	Lontong Sayur Badrun	21,600,000	2,160,000
364	WM. Sederhana Sorogenen	16,200,000	1,620,000
365	Sate Boy	27,000,000	2,700,000
366	Purbo Sari	21,600,000	2,160,000
367	Pak Warjani	18,000,000	1,800,000

368	WM. Nasi Goreng dan Mie	14,400,000	1,440,000
369	WM. Slamet	18,000,000	1,800,000
370	Susu Kayang Usman	18,000,000	1,800,000
371	Seruni	14,400,000	1,440,000
372	Seruni 53	18,000,000	1,800,000
373	Niti	18,000,000	1,800,000
374	Ampera	14,400,000	1,440,000
375	Bang Leman	18,000,000	1,800,000
376	Andalas	18,000,000	1,800,000
377	Bu Afifah	18,000,000	1,800,000
378	Capjae Ramelan	18,000,000	1,800,000
379	Capjae Darmo	18,000,000	1,800,000
380	MM. Fathonah	9,000,000	900,000
381	Martabak Dani	9,000,000	900,000
382	Nasi Megono Eko	9,000,000	900,000
383	Bakso Yanto	9,000,000	900,000
384	Gule Kambing Takadi	9,000,000	900,000
385	Mie Nasi Goreng Warso	9,000,000	900,000
386	Gule Pak Leman	9,000,000	900,000
387	Soto Meduro Jalu	9,000,000	900,000
388	WM. Sedap Malam	18,000,000	1,800,000
389	Cafe Jong Java	36,000,000	3,600,000
390	Sate Ayam Pak Jo	27,000,000	2,700,000
391	Ikan Bakar Setia kawan Pak Slamet	18,000,000	1,800,000

392	Nasi Goreng Pak Gopeng	18,000,000	1,800,000
393	Ikan Bakar Mak Yus	18,000,000	1,800,000
394	Ikan Bakar Mbulet Mas Barito	18,000,000	1,800,000
395	Mie Rebus Pak Wir	18,000,000	1,800,000
396	Martabak Kus	9,000,000	900,000
397	Cafe Resto Alakita	18,000,000	1,800,000
398	WM. Bu Wahyuni	14,400,000	1,440,000
399	WM. Mbak Wati	14,400,000	1,440,000
400	WM. Kandang Bluteng	18,000,000	1,800,000
401	Capjae Pak Agus	36,000,000	3,600,000
402	Capjae Pak Dono	36,000,000	3,600,000
403	Capjae Pak Lan	18,000,000	1,800,000
404	Pindang tetel Kalimantan	14,400,000	1,440,000
405	RM. Fiesta	10,800,000	1,080,000
406	Soto Bang Naryo	36,000,000	3,600,000
407	Soto Pak Muhammad	9,000,000	900,000
408	Roti Bakar Hawai	18,000,000	1,800,000
409	Sop Kaki Kambing Pak Husni	9,000,000	900,000
410	Rasa Sayang Chicken Food	18,000,000	1,800,000
411	Sego Megono Pak Rahul	10,800,000	1,080,000
412	Sego Megono Mbak Sovi	10,800,000	1,080,000
413	Pindang tetel Hasanudin	9,000,000	900,000
414	Ayam Goreng Bu Yanti	18,000,000	1,800,000
415	WM. Pak Toni	18,000,000	1,800,000

416	Nasi Gudeg Bu Sri	18,000,000	1,800,000
417	WM. Mbak Wiwid	27,000,000	2,700,000
418	RM. Padang Ayah Utama	10,800,000	1,080,000
419	WM. Mbak Kun	9,000,000	900,000
420	WM. Bu Win	9,000,000	900,000
421	WM. Bu Atun	18,000,000	1,800,000
422	WM. Pak Jaya	10,800,000	1,080,000
423	WM. Bang Aziz	9,000,000	900,000
424	Sop Kaki Kambing Pak Husni 2	18,000,000	1,800,000
425	Lamongan Joko Tingkir 2	36,000,000	3,600,000
426	Kopi Tahlil Bang Usman	18,000,000	1,800,000
427	Lamongan Barokah	18,000,000	1,800,000
428	Lamongan Joko Tingkir 3	18,000,000	1,800,000
429	WM. Bu Atun 2	9,000,000	900,000
430	WM. Pak Hamid	9,000,000	900,000
431	Gado-gado Pak Nurdin	9,000,000	900,000
432	Lintang Foods	9,000,000	900,000
433	Roti Bakar Sultan Agung	18,000,000	1,800,000
434	Empek-empek Palembang Sultan Agung	9,000,000	900,000
435	Ayam Goreng Telur Bu Arum	18,000,000	1,800,000
436	Sop Kaki Kambing Bang Ikhsan	18,000,000	1,800,000
437	Panggang Ayam/goreng Pak Burhan	21,600,000	2,160,000
438	Lamongan Sunan Drajat	18,000,000	1,800,000
439	WM. Pak Randy	18,000,000	1,800,000

440	Wedang Kopi Jahe Sultan Agung	14,400,000	1,440,000
441	Bakso Pak Yanto	18,000,000	1,800,000
442	WM. Endang	14,400,000	1,440,000
443	WM. Pak No	25,200,000	2,520,000
444	Lamongan Suramadu	25,200,000	2,520,000
445	Mbak Dewi	18,000,000	1,800,000
446	WM. Banjarsari	18,000,000	1,800,000
447	Sate Kikik Mroso	18,000,000	1,800,000
448	Sate Ayam/Kambing H. Nur	18,000,000	1,800,000
449	WM. Mbak Leni	18,000,000	1,800,000
450	WM. Hj. Dahria	14,400,000	1,440,000
451	WM. Bu Fatma	18,000,000	1,800,000
452	WM. Mbak Ana	21,600,000	2,160,000
453	Pondok Jimbaran	25,200,000	2,520,000
454	WM. Pak Abdurochim	9,000,000	900,000
455	Lamongan Joko Tingkir 4	18,000,000	1,800,000
456	Babaho Corn	18,000,000	1,800,000
457	Bakmi Suroboyo	9,000,000	900,000
458	Cak Sisi Lamongan	9,000,000	900,000
459	Bakso Ikan Tengiri	9,000,000	900,000
460	Nasi Goreng Pak Trin	18,000,000	1,800,000
461	Sate Ayam Madura Mbak Barokah	9,000,000	900,000
462	Wm. Pak Tri	9,000,000	900,000
463	Masakan Cabang Patriot	36,000,000	3,600,000

464	kedai Cempaka	18,000,000	1,800,000
465	Pak Rochim Tenda Biru	18,000,000	1,800,000
466	Bakso Elvis	18,000,000	1,800,000
467	WM. Pak Mustakim	36,000,000	3,600,000
468	WM. Bu Kus	36,000,000	3,600,000
469	Bakso Gajah Mungkur	9,000,000	900,000
470	WM. Bu Seriyah	36,000,000	3,600,000
471	WM. Bu Heri	18,000,000	1,800,000
472	WM. Hj Hiudun	18,000,000	1,800,000
473	WM. Pak Zen	36,000,000	3,600,000
474	WM. HM Yusup	18,000,000	1,800,000
475	WM. Formasi	18,000,000	1,800,000
476	WM. Lesehan Barokah	18,000,000	1,800,000
477	WM. Bu Pariyah	18,000,000	1,800,000
478	WM. Sederhana	18,000,000	1,800,000
479	Bakso Moro Seneng	18,000,000	1,800,000
480	RM. Padang Minang Sugiarto	9,000,000	900,000
481	Es Campur Ketropak Mugiri	9,000,000	900,000
482	Lesehan Pringgonane	36,000,000	3,600,000
483	WM. Sate Ayam	18,000,000	1,800,000
484	WM. Lontong Opor Ayam	18,000,000	1,800,000
485	Lamongan Banyuurip	27,000,000	2,700,000
486	Sate Gule Malik Muda	14,400,000	1,440,000
487	WM. Pak Rohmat	9,000,000	900,000

488	WM. Bu Ndipah	9,000,000	900,000
489	RM. Mie Mutiara	27,000,000	2,700,000
490	Preen Burger & Pizza	27,000,000	2,700,000
491	WM. Sate Bu Ema	9,000,000	900,000
492	Bakso Laili	9,000,000	900,000
493	WM. Bu Lin	9,000,000	900,000
494	WM. Amat Musleh	18,000,000	1,800,000
495	WM. Jauma	9,000,000	900,000
496	WM. Sederhana	10,800,000	1,080,000
497	WM. Berkah	21,600,000	2,160,000
498	WM. Solichin	14,400,000	1,440,000
499	RM. Bakmi Tebet	9,000,000	900,000
500	WM. Medono Sentral	18,000,000	1,800,000
501	Bakso Handayani	18,000,000	1,800,000
502	RM. Depot Surabaya	18,000,000	1,800,000
503	RM. Beringin Padang	27,000,000	2,700,000
504	WM. Pak Ageng	18,000,000	1,800,000
505	WM. Pak Isudin	10,800,000	1,080,000
506	WM. Bu Isti	9,000,000	900,000
507	WM. Pak Ali / Bu Tiah	18,000,000	1,800,000
508	WM. Bu Endang	18,000,000	1,800,000
509	Preen Burger & Pizza 2	21,600,000	2,160,000
510	WM. Lesehan Sederhana	18,000,000	1,800,000
511	WM. Nasi goreng Zakarria	18,000,000	1,800,000

512	WM. Sate Warsito	18,000,000	1,800,000
513	Mie Goreng Sederhana	18,000,000	1,800,000
514	WM. LSM	18,000,000	1,800,000
515	Sop Kaki Kambing Khas Jakarta	36,000,000	3,600,000
516	WM. Lesehan Sabila	54,000,000	5,400,000
517	WM. Lesehan Ojo lali	36,000,000	3,600,000
518	WM. Lesehan Monggo Mampir	9,000,000	900,000
519	WM. Sate Pak Dullah	18,000,000	1,800,000
520	WM. Lesehan Mbak Rini	27,000,000	2,700,000
521	WM. Nasi Goreng Wonopringgo	36,000,000	3,600,000
522	Bakmi Surabaya Imam	36,000,000	3,600,000
523	Mie Goreng Pak Dar	36,000,000	3,600,000
524	Nasi Goreng Pak Saleh	18,000,000	1,800,000
525	WM. Nasi goreng Zakira	9,000,000	900,000
526	Mie Ayam Bang Mubin	9,000,000	900,000
527	Bakmi Dama	9,000,000	900,000
528	Sego Megono Pak Min	9,000,000	900,000
529	Nasi Goreng Pak Udin	9,000,000	900,000
530	WM. Java	9,000,000	900,000
531	WM. Sate Madura H. Dul	9,000,000	900,000
532	Warteg Bu Pat	9,000,000	900,000
533	WM. Bakso & Soto Pak Dai	9,000,000	900,000
534	WR. Es Coklat Pak Da'i 2	9,000,000	900,000
535	WM. Tipa	9,000,000	900,000

536	WR. Sederhana Kasrinah	9,000,000	900,000
537	Kios Jajan Pak Aji	9,000,000	900,000
538	WM. Swikee (Pak Daryo)	9,000,000	900,000
539	WM. Bp. Kustiono	9,000,000	900,000
540	WM. Pak Jan (Wartoni)	9,000,000	900,000
541	WM. Yamien (Bu Halim)	9,000,000	900,000
542	WM. Sederhana Bu Sumi	9,000,000	900,000
543	WM. Bu Ipah	9,000,000	900,000
544	Mbak Sih	9,000,000	900,000
545	Wali Songo	9,000,000	900,000
546	Mbak Ifah	9,000,000	900,000
547	Tahu Campur Pak Dul	9,000,000	900,000
548	Mbak Sri	36,000,000	3,600,000
549	Mbak Tantri	10,800,000	1,080,000
550	Ikan Bakar Kusuma Bangsa	14,400,000	1,440,000
551	Dwi Rasa	18,000,000	1,800,000
552	Bakso Slamet Raharjo	9,000,000	900,000
553	Sarwo Dadi	36,000,000	3,600,000
554	RM. Pendi	9,000,000	900,000
555	RM. Bu Etty	9,000,000	900,000
556	RM. Mimi	10,800,000	1,080,000
557	RM. Wartel Endarto	27,000,000	2,700,000
558	RM. Sugiono	27,000,000	2,700,000
559	RM. Pantai Sari / Sarwadi	36,000,000	3,600,000

560	RM. Wirato	36,000,000	3,600,000
561	RM. Nasi Megono	18,000,000	1,800,000
562	RM. Bu Chal	18,000,000	1,800,000
563	RM. Sop Kaki Kambing	18,000,000	1,800,000
564	RM. Lontong Tahu	18,000,000	1,800,000
565	RM. Sate Ayam	18,000,000	1,800,000
566	RM. Pondok Makan Sedia	18,000,000	1,800,000
567	Lontong opor ayam (yayuk) 2	18,000,000	1,800,000
568	Cap Jae Pak Jo	36,000,000	3,600,000
569	Pondok Mie Muri	18,000,000	1,800,000
570	WR. Bu Diana	18,000,000	1,800,000
571	Sederhana/ Nur Aniningsih	18,000,000	1,800,000
572	Miskiyah	18,000,000	1,800,000
573	Sederhana / Abdul Syukur	18,000,000	1,800,000
574	Suwarni	18,000,000	1,800,000
575	Sri Yati	18,000,000	1,800,000
576	Makmonah	27,000,000	2,700,000
577	Bersama	18,000,000	1,800,000
578	Pak Rozi	18,000,000	1,800,000
579	Bank Imam	18,000,000	1,800,000
580	Endang	18,000,000	1,800,000
581	Sederhana / Ibu Isah	18,000,000	1,800,000
582	RM. Napsiah	18,000,000	1,800,000
583	RM. Nelayan Indah / Wartas	18,000,000	1,800,000

584	RM. Rejeki Manfaat / Yuni	18,000,000	1,800,000
585	RM. Ranti	18,000,000	1,800,000
586	RM. Bang Impron	18,000,000	1,800,000
587	RM. Pak Dul	18,000,000	1,800,000
588	RM. Bu Wahyati	18,000,000	1,800,000
589	Lamongan Joko Tingkir 5	27,000,000	2,700,000
590	WM. Imam Bonjol	27,000,000	2,700,000
591	Sate Abdul Rahman	27,000,000	2,700,000
592	Lamongan Cak Sis	27,000,000	2,700,000
593	Soto Ayam Pak Jo	27,000,000	2,700,000
594	Pande Rasa	54,000,000	5,400,000
595	Mie Surabaya	27,000,000	2,700,000
596	Pondok Nasi Goreng Pak Irin	18,000,000	1,800,000
597	WM. Sop Sayur	18,000,000	1,800,000
598	RM. Pecel Bu Heri	18,000,000	1,800,000
599	WM. Bu Kus	36,000,000	3,600,000
600	Bakso Gajah Mungkur	18,000,000	1,800,000
601	Nasi Megono Mbak Mia	14,400,000	1,440,000
602	WM. Mbak Sal	18,000,000	1,800,000
603	Bakso Warso	18,000,000	1,800,000
604	WM. Syahor	27,000,000	2,700,000
605	Sate Barokah	27,000,000	2,700,000
606	Nasi Goreng Pak In	27,000,000	2,700,000
607	WM. Zaenab	18,000,000	1,800,000

608	WM. Mbak Min	18,000,000	1,800,000
609	WM. Mbak Wuri	18,000,000	1,800,000

OMSET HOTEL di PEKALONGAN TAHUN 2011

No.	Nama Hotel/Wajib Pajak	Omset Per Tahun	Potensi Per Tahun
1	Hotel Nirwana	3,467,772,000	346,777,200
2	Hotel Istana	581,018,400	58,101,840
3	Hotel Hayam Wuruk	411,840,000	41,184,000
4	Hotel Jayadipa	600,000,000	60,000,000
5	Hotel Gajahmada	202,230,000	20,223,000
6	Hotel Asia	104,220,000	10,422,000
7	Hotel Damai	525,096,000	52,509,600
8	Hotel Indonesia	329,400,000	32,940,000
9	Hotel Sari Dewi	129,060,000	12,906,000
10	Hotel Suka	72,647,280	7,264,728
11	Hotel Indah	52,416,000	5,241,600
12	Hotel Mansyur	3,000,000	300,000
13	Hotel Pekalongan	231,750,000	23,175,000
14	Hotel Urip Tentrem	91,440,000	9,144,000
15	Hotel Wisma Dana	24,948,000	2,494,800
16	Hotel Cempaka	25,459,200	2,545,920
17	Hotel Teratai	60,480,000	6,048,000
18	Hotel Kharisma	0	0
19	Hotel Sulawesi	15,120,000	1,512,000
20	Hotel Kartini	54,720,000	5,472,000

21	Hotel Mutiara	673,920,000	67,392,000
22	Gren Mandarin Hotel	3,784,320,000	378,432,000
23	HM Wisma Subur	358,020,000	35,802,000
24	HM Melati Indah (Puspa Indah)	238,680,000	23,868,000
25	HM Syariah	151,920,000	15,192,000
26	Wisma Permata	66,960,000	6,696,000
27	Wisma Putra	222,264,000	22,226,400

**OMSET HOTEL dan RUMAH KOS di PEKALONGAN
TAHUN 2012**

No.	Nama Hotel/Wajib Pajak	Omset Per Tahun	Potensi Per Tahun
1	Wisma Permata	27,000,000	2,700,000
2	Hotel Kharisma	21,000,000	2,100,000
3	Hotel Gajah Mada	90,000,000	9,000,000
4	Hotel Syariah	150,000,000	15,000,000
5	Hotel Sari Dewi	102,000,000	10,200,000
6	Hotel Suka	48,000,000	4,800,000
7	Hotel Asia	90,000,000	9,000,000
8	Hotel Kartini	48,000,000	4,800,000
9	Hotel Mutiara	150,000,000	15,000,000
10	Hotel Urip Tentrem	42,000,000	4,200,000
11	Wisma Dana	12,000,000	1,200,000
12	Hotel Teratai	36,000,000	3,600,000
13	HM. Sulawesi	9,000,000	900,000
14	Wisma Subur	60,000,000	6,000,000

15	Hotel Puspa Indah	120,000,000	12,000,000
16	Wisma Putra	72,000,000	7,200,000
17	Dafam Pekalongan	4,800,000,000	480,000,000
18	Hotel Jaya Dipa	420,000,000	42,000,000
19	Hotel Nirwana	1,800,000,000	180,000,000
20	Green Mandarin	2,160,000,000	216,000,000
21	Hotel Istana	504,000,000	50,400,000
22	Hotel Pekalongan	150,000,000	15,000,000
23	Hotel Damai	240,000,000	24,000,000
24	Hotel Indonesia	150,000,000	15,000,000
25	Hotel Hayam Wuruk	240,000,000	24,000,000
26	Hotel Indah	42,000,000	4,200,000
27	Kost H.Sutarno	12,000,000	1,200,000
28	Kost Edy Iksanto	16,800,000	1,680,000
29	Kost Hj.Harni	12,000,000	1,200,000
30	Kost Agus Tri	18,000,000	1,800,000
31	Kost H.Yauman	6,000,000	600,000
32	Kost H.Suryan	12,000,000	1,200,000
33	Kost Hj.Marchamah	9,000,000	900,000
34	M3 Rumah Kost	3,000,000	300,000
	Kost H.Moh. Rikan	9,000,000	900,000

35			
36	Pondok Porneo	12,000,000	1,200,000
37	Kost Tan Djien Hap	5,400,000	540,000
38	Kost Adil Budiarmo	18,000,000	1,800,000
39	Kost Hidayah	18,000,000	1,800,000
40	Kost HM. Qonany	6,000,000	600,000
41	Kost H.Afifudin	1,800,000	1,800,000
42	Kost Agus gunawan	9,000,000	900,000
43	Rumah Kost Kamaludin	120,000,000	12,000,000
44	Kost HM. Ridho	15,000,000	1,500,000
45	Rumah Kos Fatimah	12,000,000	1,200,000
46	Kost H.Herwanto	18,000,000	1,800,000
47	Kost Drs.Hanison	7,200,000	720,000
48	Kost M. Rizal	18,000,000	1,800,000
49	Kost Nang Rukhyana	18,000,000	1,800,000
50	Kost Silighin	24,000,000	2,400,000
51	Kost H. Indah	12,000,000	1,200,000
52	Kost H. Fauzan	18,000,000	1,800,000
53	Kost Sunarto	15,000,000	1,500,000
54	Kost Hj. Siti W	15,000,000	1,500,000
55	Kost H.Solehan	18,000,000	1,800,000

56	Kost H. Azam	18,000,000	1,800,000
57	Kost H. Kusjanto	18,000,000	1,800,000
58	Kost H. Ny Faisol	15,000,000	1,500,000
59	Kost Hj.Nur Dayanah	18,000,000	1,800,000
60	Wisma Putri Permata Hati	18,000,000	1,800,000
61	Kost H. A Asagab	15,000,000	1,500,000
62	Kost Bambang Priyadi	18,000,000	1,800,000
63	Kost H.Abdul Wahid	12,000,000	1,200,000
64	Kost Risnawati	15,000,000	1,500,000
65	Kost Haman F	15,000,000	1,500,000
66	Kost Agung	12,000,000	1,200,000
67	Kost Winarno	15,000,000	1,500,000
68	Kost Aji S	18,000,000	1,800,000
69	Kost Dudung	24,000,000	2,400,000
70	Kost Mulyadi M	18,000,000	1,800,000
71	Kost HM.Sobari Q	18,000,000	1,800,000
72	Kost H. Rohim	18,000,000	1,800,000
73	Kost Edi M	18,000,000	1,800,000
74	Kost Hj. Faridah	18,000,000	1,800,000
75	Kost Arif M	18,000,000	1,800,000

**OMSET RESTORAN,RUMAH MAKAN, WARUNG, CAFE
di PEKALONGAN TAHUN 2012**

No.	Nama Restoran/Wajib Pajak	Omset Per Tahun	Potensi Per Tahun
1	Cafe Alakita & Resto	54,000,000	5,400,000
2	Nasi Uwet Zarkasi	10,200,000	1,020,000
3	RM. Hj. Mufadilah	1,800,000	180,000
4	WM. Mbak Ispraktik	2,400,000	240,000
5	WM. Kusriyati	3,000,000	300,000
6	RM. Elok	1,800,000	180,000
7	RM. Hayam Wuruk	2,400,000	240,000
8	Soto Chaeriyah	1,800,000	180,000
9	WM. Barokah	3,600,000	360,000
10	RM. Sari Raos	540,000,000	54,000,000
11	RM. Soto 183	24,000,000	2,400,000
12	RM. O Mamamia	90,000,000	9,000,000
13	RM. Bong Kombor	36,000,000	3,600,000
14	Cafe Jong Java	540,000,000	54,000,000
15	RM. Cinlong	240,000,000	24,000,000
16	Cafe Jawa 21	180,000,000	18,000,000
17	CFC Hypermart	600,000,000	60,000,000
18	Es Teller 77 Hypermart	720,000,000	72,000,000

19	Cafe Kebon	240,000,000	24,000,000
20	Rocket Chicken	210,000,000	21,000,000
21	Cafe Radio Bsp	252,000,000	25,200,000
22	RM. Pande Rasa	90,000,000	9,000,000
23	RM. Super Gepeng	240,000,000	24,000,000
24	KFC Mall Banjarsari	3,000,000,000	300,000,000
25	Resto Atrium Convention Hall	60,000,000	6,000,000
26	Cafe Merdeka	9,600,000	960,000
27	Rocket Chicken Ursum	180,000,000	18,000,000
28	RM. Carrefour	480,000,000	48,000,000
29	CFC Carrefour	360,000,000	36,000,000
30	RM. Murah Meriah	360,000,000	36,000,000
31	Es Teller 77 Carrefour	150,000,000	15,000,000
32	Paparonz Pizza Carrefour	156,000,000	15,600,000
33	RM. Istana	42,000,000	4,200,000
34	RM. Quick Chicken	120,000,000	12,000,000
35	RM. Mie Rasa	9,600,000	960,000
36	Teras Bali	36,000,000	3,600,000
37	Jade Resto	72,000,000	7,200,000
38	RM. Wong Solo	30,000,000	3,000,000
39	Cafe Kebon	180,000,000	18,000,000
40	Cafe Merdeka	96,000,000	9,600,000
41	PT. Dafam Mataram Inter	1,800,000	180,000
42	RM. Sedap Raos	42,000,000	4,200,000

43	RM. MRS Resto	12,000,000	1,200,000
44	RM. Cukup	7,200,000	720,000
45	Mie Suka Mampir	24,000,000	2,400,000
46	Mie Yamin	2,400,000	240,000
47	WM. Bu Roh	3,600,000	360,000
48	Soto Haji Rohmani	3,600,000	360,000
49	RM. Bu Yanti	3,600,000	360,000
50	RM. Agung	15,000,000	1,500,000
51	RM. Puas	24,000,000	2,400,000
52	RM. Bu Juniah	12,000,000	1,200,000
53	WM. Cempaka	6,000,000	600,000
54	RM. Pantai Sari Indah	120,000,000	12,000,000
55	Soto Praptomiharjo	9,600,000	960,000
56	RM. Soto Kudus	18,000,000	1,800,000
57	RM. Sri Sumari	36,000,000	3,600,000
58	WM. Kios Sari	3,600,000	360,000
59	RM. Emy	3,600,000	360,000
60	RM. Kinaria	180,000,000	18,000,000
61	WR. Abdul Syukur	7,200,000	720,000
62	RM. Indrasari	6,000,000	600,000
63	RM. Ladunia	72,000,000	7,200,000
64	WM. Pak Jahri	54,000,000	5,400,000
65	WM. EBR	2,400,000	240,000
66	WM. Bu Ida	18,000,000	1,800,000

67	WM. Lontong Ayam Badrun	3,000,000	300,000
68	WM. Suprapti	10,800,000	1,080,000
69	WM. Zaeronah	36,000,000	3,600,000
70	WM. Suparji	1,800,000	180,000
71	WM. Bu Maemonah	180,000,000	18,000,000
72	Bakso Tukiman	2,400,000	240,000
73	Soto Wahyudi	10,800,000	1,080,000
74	Soto Pekalongan	240,000,000	24,000,000
75	RM. Ikan Bakar Puas Rasa	12,000,000	1,200,000
76	RM. P. Djonet	18,000,000	1,800,000
77	RM. Sri Kurniati	120,000,000	12,000,000
78	RM. Bu Berkat	36,000,000	3,600,000
79	Sate Nadirin	36,000,000	3,600,000
80	RM. Merak Indah	12,000,000	1,200,000
81	RM. Bu Sri	36,000,000	3,600,000
82	RM. Ikan Bakar Wiroto	120,000,000	12,000,000
83	WM. Bu Suli	90,000,000	9,000,000
84	WM. Bu Sabar	1,800,000	180,000
85	RM Depot	24,000,000	2,400,000
86	RM. Eko	12,000,000	1,200,000
87	RM. Soto Kunawi	18,000,000	1,800,000
88	WR. Makan Kusbang	36,000,000	3,600,000
89	WM. Pak Apang	36,000,000	3,600,000

2009-2010

REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2009 DAN TARGET AWAL TAHUN 2010

NO.REK	U R A I A N	TARGET SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2009	REALISASI TAHUN 2009	TARGET AWAL TAHUN 2010	TARGET SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2010	2009-2010	%
1	2	3	4	3			
4	PENDAPATAN DAERAH	387,487,454,476.00	394,469,956,891.00	383,653,690,854.00	413,703,289,374.00	26,215,834,898.00	6.77
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27,338,979,503.00	28,540,800,589.00	38,185,620,424.00	42,395,561,052.00	15,056,581,549.00	55.07
4.1.1	Pajak Daerah	10,118,800,000.00	11,070,204,043.00	10,640,800,000.00	11,495,000,000.00	1,376,200,000.00	13.60
01.	Pajak Hotel	405,000,000.00	424,668,727.00	425,000,000.00	425,000,000.00	20,000,000.00	4.94
02.	Pajak Restoran	720,000,000.00	826,854,098.00	775,000,000.00	825,000,000.00	105,000,000.00	14.58
03.	Pajak Hiburan	185,000,000.00	205,492,750.00	200,000,000.00	200,000,000.00	15,000,000.00	8.11
04.	Pajak Reklame	1,100,000,000.00	1,154,400,047.00	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	50,000,000.00	4.55
05.	Pajak Penerangan Jalan	7,620,800,000.00	8,369,353,721.00	8,000,800,000.00	8,805,000,000.00	1,184,200,000.00	15.54
06.	Pajak Parkir	88,000,000.00	89,434,700.00	90,000,000.00	90,000,000.00	2,000,000.00	2.27
4.1.2	Retribusi Daerah	7,257,181,550.00	8,373,086,120.00	13,119,423,050.00	13,114,480,300.00	5,857,298,750.00	80.71
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	3,379,108,200.00	4,002,490,284.00	8,796,470,750.00	8,530,977,150.00	5,151,868,950.00	152.46
01.	Pelayanan Kesehatan	1,233,862,500.00	1,534,685,834.00	1,720,802,500.00	2,393,290,000.00	1,159,427,500.00	93.97
02.	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	275,000,000.00	136,785,200.00	307,321,800.00	307,321,800.00	32,321,800.00	11.75
03.	Penggantian Cetak KTP dan Akte Capil	365,000,000.00	505,954,500.00	343,685,500.00	348,141,500.00	-16,858,500.00	-4.62

2009-2010

NO.REK	U R A I A N	TARGET SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2009	REALISASI TAHUN 2009	TARGET AWAL TAHUN 2010	TARGET SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2010	2009-2010	%
04.	Pelayanan Pemakaman & Pengabuan mayat	6,000,000.00	725,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
05.	Parkir di tepi Jalan Umum	364,932,000.00	365,192,000.00	542,000,000.00	522,000,000.00	157,068,000.00	43.04
06.	Pelayanan Pasar	824,623,700.00	1,089,556,250.00	963,203,950.00	1,036,963,350.00	212,339,650.00	25.75
07.	Pengujian Kend. Bermotor	309,690,000.00	369,591,500.00	313,457,000.00	317,260,500.00	7,570,500.00	2.44
	Jasa Pelayanan TPI	0.00	0.00	4,600,000,000.00	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00	#DIV/0!
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2,819,512,350.00	3,343,034,841.00	3,254,553,800.00	3,284,921,650.00	465,409,300.00	16.51
01.	Pemakaian Kekayaan Daerah	1,825,136,250.00	2,196,897,341.00	2,216,104,200.00	2,214,345,800.00	389,209,550.00	21.32
04.	Terminal	571,013,600.00	572,215,900.00	587,493,600.00	587,493,600.00	16,480,000.00	2.89
06.	Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa	25,000,000.00	25,050,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
07.	Penyedotan Kakus	60,000,000.00	50,200,000.00	64,800,000.00	64,800,000.00	4,800,000.00	8.00
08.	Rumah Potong Hewan	121,000,000.00	121,101,000.00	125,750,000.00	125,750,000.00	4,750,000.00	3.93
10.	Tempat Rekreasi dan OR	217,362,500.00	377,570,600.00	235,406,000.00	267,532,250.00	50,169,750.00	23.08
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1,058,561,000.00	1,027,560,995.00	1,068,398,500.00	1,298,581,500.00	240,020,500.00	22.67
01.	Ijin Mendirikan Bangunan	275,000,000.00	232,907,650.00	275,000,000.00	450,000,000.00	175,000,000.00	63.64
03.	Ijin Gangguan	260,000,000.00	297,403,025.00	260,000,000.00	314,000,000.00	54,000,000.00	20.77
04.	Ijin Trayek	7,889,000.00	9,901,820.00	9,729,000.00	9,729,000.00	1,840,000.00	23.32
06.	Ijin Pengusahaan Sarang Burung Walet	61,200,000.00	51,400,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	1,300,000.00	2.12
07.	Biaya Adm. Umum / Leges	340,000,000.00	327,693,000.00	315,000,000.00	315,000,000.00	-25,000,000.00	-7.35

2009-2010

NO.REK	U R A I A N	TARGET SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2009	REALISASI TAHUN 2009	TARGET AWAL TAHUN 2010	TARGET SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2010	2009-2010	%
08.	Ijin Usaha Industri	7,500,000.00	11,050,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
09.	Ijin Usaha Perdagangan	28,800,000.00	27,675,000.00	28,800,000.00	28,800,000.00	0.00	0.00
10.	Tanda Daftar Perusahaan	53,700,000.00	44,450,000.00	53,700,000.00	54,450,000.00	750,000.00	1.40
12.	Ijin Pemondokan	3,000,000.00	3,025,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
13.	Ijin Dispensasi Jalan	6,772,000.00	7,270,500.00	8,469,500.00	8,902,500.00	2,130,500.00	31.46
14.	Ijin Usaha Salon Kecantikan	1,700,000.00	700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
15.	Ijin Usaha Jasa Kontruksi	10,000,000.00	12,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00	300.00
	Ijin Usaha Perikanan	3,000,000.00	2,085,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,246,333,973.00	1,542,836,449.00	1,334,525,000.00	1,441,427,052.00	195,093,079.00	15.65
4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pd Peru	1,246,333,973.00	1,542,836,449.00	1,334,525,000.00	1,441,427,052.00	195,093,079.00	15.65
01.01	PD. BPR Bank Pasar	475,715,500.00	475,715,500.00	475,725,000.00	475,725,000.00	9,500.00	0.00
01.02	Bank Pembangunan Daerah/ PT.Bank Jateng	357,223,465.00	653,725,941.00	625,000,000.00	716,381,471.00	359,158,006.00	100.54
01.03	BPR / BKK Barat	83,816,696.00	83,816,696.00	83,800,000.00	85,769,919.00	1,953,223.00	2.33
01.04	BPR / BKK Utara	211,962,766.00	211,962,766.00	150,000,000.00	163,550,662.00	-48,412,104.00	-22.84
01.05	BPR / BKK Timur	72,704,639.00	72,704,639.00	0.00			
01.06	BPR / BKK Selatan	44,910,907.00	44,910,907.00	0.00			
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	8,716,663,980.00	7,554,673,977.00	13,090,872,374.00	16,344,653,700.00	7,627,989,720.00	87.51
01.	Hasil Penjln Aset Daerah yg tdk dipisahkan	40,073,000.00	19,453,600.00	40,050,000.00	40,050,000.00	-23,000.00	-0.06

2009-2010

NO.REK	U R A I A N	TARGET SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2009	REALISASI TAHUN 2009	TARGET AWAL TAHUN 2010	TARGET SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2010	2009-2010	%
02.	Penerimaan Jasa Giro	771,608,000.00	868,456,127.00	550,000,000.00	550,000,000.00	-221,608,000.00	-28.72
03.	Penerimaan Bunga Deposito	3,011,000,000.00	4,701,011,424.00	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00	289,000,000.00	9.60
04.	Penerimaan TPTGR	22,737,800.00	13,322,900.00	22,737,800.00	22,737,800.00	0.00	0.00
06.	Pendapatan Denda keterlambatan Pelak. Peke	0.00	8,071,190.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	Pendapatan Denda retribusi jasa umum	0.00	342,407,481.00	37,375,000.00	37,375,000.00	37,375,000.00	#DIV/0!
	Pendapatan dari pengembalian				0.00	0.00	#DIV/0!
11.	Fasilitas Sosial dan Umum	7,200,000.00	9,806,700.00	9,000,000.00	7,800,000.00	600,000.00	8.33
13.	Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualar	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00	0.00
14.	Penerimaan Lain-Lain	4,859,495,180.00	1,592,144,555.00	9,127,159,574.00	12,382,140,900.00	7,522,645,720.00	154.80
4.2	DANA PERIMBANGAN	331,739,737,122.00	332,018,657,836.00	314,225,498,579.00	316,244,963,942.00	-15,494,773,180.00	-4.67
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	27,668,467,122.00	27,952,826,836.00	26,644,429,579.00	28,663,894,942.00	995,427,820.00	3.60
01	Bagi Hasil Pajak	26,828,082,122.00	27,515,453,875.00	25,804,044,579.00	28,104,044,579.00	1,275,962,457.00	4.76
02	Bagi Hasil Bk Pajak / SDA/ IHPH	840,385,000.00	437,372,961.00	840,385,000.00	559,850,363.00	-280,534,637.00	-33.38
4.2.2	Dana Alokasi Umum	265,366,270,000.00	265,360,831,000.00	266,792,669,000.00	266,792,669,000.00	1,426,399,000.00	0.54
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	38,705,000,000.00	38,705,000,000.00	20,788,400,000.00	20,788,400,000.00	-17,916,600,000.00	-46.29
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG	28,408,737,851.00	33,910,498,466.00	31,242,571,851.00	55,062,764,380.00	26,654,026,529.00	93.82
	Hibah	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	#DIV/0!

2009-2010

NO.REK	U R A I A N	TARGET SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2009	REALISASI TAHUN 2009	TARGET AWAL TAHUN 2010	TARGET SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2010	2009-2010	%
03	Dana Bagi hasil Pajak dr Propinsi dan Pemda	16,387,637,851.00	17,818,898,466.00	14,912,637,851.00	15,513,609,880.00	-874,027,971.00	-5.33
04	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	0.00	4,120,500,000.00	0.00	20,456,160,400.00	20,456,160,400.00	#DIV/0!
05	Bantuan Keuangan dari Prop atau Pemda Lain	12,021,100,000.00	11,971,100,000.00	16,329,934,000.00	18,092,994,100.00	6,071,894,100.00	50.51

Pekalongan, April 2010
Kepala DPPKAD Kota Pekalongan

SOFYAN ADNAN,SH
NIP 19541009 197407 1 001

**REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN**

TAHUN 2010

U R A I A N	TARGET TAHUN 2010	REALISASI	%
2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	413.413.703.289.374,00	417.191.612.086,00	100,84
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	42.395.561.052,00	47.495.707.336,51	112,03
Pajak Daerah	11.495.000.000,00	12.349.969.739,00	
Pajak Hotel	425.000.000,00	490.836.159,00	
Pajak Restoran	825.000.000,00	971.377.165,00	
Pajak Hiburan	200.000.000,00	203.109.900,00	
Pajak Reklame	1.150.000.000,00	1.228.156.224,00	
Pajak Penerangan Jalan	8.805.000.000,00	9.356.998.931,00	
Pajak Parkir	90.000.000,00	99.491.360,00	
Retribusi Daerah	12.114.480.300,00	13.647.054.436,00	
Retribusi Jasa Umum	8.530.977.150,00	8.693.990.509,00	
Pelayanan Kesehatan	2.393.290.000,00	2.513.632.449,00	
Pelayanan Persampahan / Kebersihan	307.321.800,00	148.715.800,00	
Penggantian Cetak KTP dan Akte Capil	348.141.500,00	415.553.000,00	
Pelayanan Pemakaman & Pengabuan mayat	6.000.000,00	665.000,00	
Parkir di tepi Jalan Umum	522.000.000,00	381.378.000,00	

Pelayanan Pasar	1.036.963.350,00	1.249.569.760,00	
Pengujian Kend. Bermotor	317.260.500,00	374.076.000,00	
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	1.442.500,00	
Retribusi Pelayanan TPI	3.600.000.000,00	3.608.958.000,00	
Retribusi Jasa Usaha	3.284.921.650,00	3.277.609.927,00	
Pemakaian Kekayaan Daerah	2.214.345.800,00	2.125.679.927,00	
Terminal	587.493.600,00	588.504.900,00	
Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa	25.000.000,00	25.100.000,00	
Penyedotan Kakus	64.800.000,00	65.000.000,00	
Rumah Potong Hewan	125.750.000,00	126.655.000,00	
Tempat Rekreasi dan OR	267.532.250,00	346.670.100,00	
Retribusi Perizinan Tertentu	1.298.581.500,00	1.675.454.000,00	
Ijin Mendirikan Bangunan	450.000.000,00	692.963.800,00	
Ijin Gangguan	314.000.000,00	509.542.400,00	
Ijin Trayek	9.729.000,00	9.826.300,00	
Ijin Pengusahaan Sarang Burung Walet	3.000.000,00	2.110.000,00	
Biaya Adm. Umum / Leges	315.000.000,00	261.021.000,00	
Ijin Usaha Industri	7.500.000,00	6.750.000,00	
Ijin Usaha Perdagangan	28.800.000,00	33.225.000,00	
Tanda Daftar Perusahaan	54.450.000,00	49.750.000,00	
Ijin Pemonudukan	3.000.000,00	2.375.000,00	
Ijin Dispensasi Jalan	8.902.500,00	9.140.500,00	
Ijin Usaha Salon Kecantikan	1.700.000,00	200.000,00	

Ijin Usaha Jasa Kontruksi	40.000.000,00	41.000.000,00	
Ijin Usaha Perikanan	9.729.000,00	9.826.300,00	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.441.427.052,00	1.441.402.521,00	
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pd Perusda/BUMD	1.441.427.052,00	1.441.427.052,00	
PD. BPR Bank Pasar	475.725.000,00	475.725.000,00	
Bank Pembangunan Daerah/ PT.Bank Jateng	716.381.471,00	716.356.940,00	
BPR / BKK Barat	85.769.919,00	85.769.919,00	
BPR / BKK Utara	163.550.662,00	163.550.662,00	
Lain-lain PAD yang sah	16.344.653.700,00	20.057.280.640,51	
Hasil Penjln Aset Daerah yg tdk dipisahkan	40.050.000,00	19.716.400,00	
Penerimaan Jasa Giro	550.000.000,00	909.299.161,51	
Penerimaan Bunga Deposito	3.300.000.000,00	4.372.735.718,00	
Penerimaan TPTGR	22.737.800,00	21.041.000,00	
Pendapatan Denda keterlambatan Pelak. Pekerjaan	37.375.000,00	28.760.500,00	
Fasilitas Sosial dan Umum	7.800.000,00	7.930.450,00	
Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan	4.550.000,00	0,00	
Penerimaan Lain-Lain	12.382.140.900,00	14.697.797.411,00	
DANA PERIMBANGAN	316.244.963.942,00	317.579.264.300,00	
Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	28.663.894.942,00	29.998.195.300,00	
Bagi Hasil Pajak	28.104.044.579,00	29.468.791.157,00	

Bagi Hasil Bk Pajak / SDA/ IHPH	559.850.363,00	529.404.143,00	
Dana Alokasi Umum	266.792.669.000,00	266.792.669.000,00	
Dana Alokasi Khusus	20.788.400.000,00	20.788.400.000,00	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20.456.160.400,00	20.611.460.400,00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	55.062.764.380,00	52.116.640.450,00	
Dana Bagi hasil Pajak dr Propinsi dan Pemda Lainnya	15.513.609.880,00	16.040.118.960,00	
Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	20.456.160.400,00	20.611.460.400,00	
Bantuan Keuangan dari Prop atau Pemda Lainnya	18.092.994.100,00	15.465.061.090,00	

**REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN**

TAHUN 2011

U R A I A N	TARGET TAHUN 2011	REALISASI	%
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	493.860.254.838,00	509.929.023.924,16	103,25
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56.990.829.790,00	63.371.766.344,16	111,20
Pajak Daerah	16.115.245.000,00	19.911.975.754,00	123,56
Pajak Hotel	500.000.000,00	530.421.521,00	106,08
Pajak Restoran	1.000.000.000,00	1.014.240.800,00	101,42
Pajak Hiburan	275.000.000,00	327.126.350,00	118,96
Pajak Reklame	1.255.245.000,00	1.291.235.547,00	102,87
Pajak Penerangan Jalan	9.665.000.000,00	9.996.330.719,00	103,43
Pajak Parkir	92.500.000,00	105.809.950,00	114,39
Pajak Air Tanah	162.500.000,00	188.306.597,00	115,88
Pajak Sarang Burung Walet	65.000.000,00	38.390.000,00	59,06
Pajak BPHTB	3.100.000.000,00	6.420.114.270,00	207,10
Retribusi Daerah	14.288.651.725,00	14.947.369.366,00	104,61
Retribusi Jasa Umum	9.794.623.425,00	9.592.606.963,00	97,93
Pelayanan Kesehatan	2.681.050.000,00	2.863.463.673,00	106,80
Pelayanan Persampahan / Kebersihan	312.321.800,00	156.371.500,00	50,07
Penggantian Cetak KTP dan Akte Capil	400.752.625,00	483.654.000,00	120,69

U R A I A N	TARGET TAHUN 2011	REALISASI	%
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	493.860.254.838,00	509.929.023.924,16	103,25
Pelayanan Pemakaman & Pengabuan mayat	6.000.000,00	715.000,00	11,92
Parkir di tepi Jalan Umum	700.000.000,00	441.655.500,00	63,09
Pelayanan Pasar	1.319.357.500,00	1.470.588.080,00	111,46
Pengujian Kend. Bermotor	325.141.500,00	374.973.000,00	115,33
Retribusi Pelayanan TPI	3.800.000.000,00	3.801.186.210,00	100,03
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha	3.745.299.300,00	4.211.625.953,00	112,45
Pemakaian Kekayaan Daerah	2.537.909.200,00	2.774.897.403,00	109,34
Terminal	802.424.600,00	803.763.650,00	100,17
Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa	25.000.000,00	25.150.000,00	100,60
Penyedotan Kakus	70.800.000,00	70.825.000,00	100,04
Rumah Potong Hewan	125.750.000,00	125.916.500,00	100,13
Tempat Rekreasi dan OR	363.415.500,00	411.073.400,00	113,11
Retribusi Perizinan Tertentu	748.729.000,00	1.143.136.450,00	152,68
Ijin Mendirikan Bangunan	445.075.000,00	754.523.400,00	169,53
Ijin Gangguan	290.000.000,00	374.033.850,00	128,98
Ijin Trayek	9.729.000,00	8.609.200,00	88,49
Ijin Usaha Perdagangan		1.200.000,00	

U R A I A N	TARGET TAHUN 2011	REALISASI	%
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	493.860.254.838,00	509.929.023.924,16	103,25
Tanda Daftar Perusahaan		2.150.000,00	
Ijin Pemonudukan		925.000,00	
Ijin Usaha Salon Kecantikan		200.000,00	
Ijin Usaha Perikanan	3.000.000,00	1.495.000,00	49,83
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.834.436.365,00	2.199.436.365,00	119,90
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pd Perusda/BUMD	1.834.436.365,00	2.199.436.365,00	119,90
PD. BPR Bank Pasar	0,00	0,00	
Bank Pembangunan Daerah/ PT.Bank Jateng	767.658.799,00	767.658.799,00	100,00
BPR / BKK Barat	27.078.164,00	27.078.164,00	100,00
BPR / BKK Utara	439.699.402,00	439.699.402,00	100,00
PDAM	600.000.000,00	965.000.000,00	160,83
Lain-lain PAD yang sah	24.752.496.700,00	26.312.984.859,16	106,30
Hasil Penjln Aset Daerah yg tdk dipisahkan	40.050.000,00	13.290.000,00	33,18
Penerimaan Jasa Giro	600.000.000,00	945.118.393,00	157,52
Penerimaan Bunga Deposito	3.300.000.000,00	3.492.694.513,00	105,84
Penerimaan TPTGR	33.850.000,00	917.500,00	2,71
Pendapatan Denda keterlambatan Pelak. Pekerjaan	0,00	112.567.390,00	

U R A I A N	TARGET TAHUN 2011	REALISASI	%
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	493.860.254.838,00	509.929.023.924,16	103,25
Pendapatan denda retribusi	189.550.000,00	428.828.000,00	226,23
Pendapatan dari pengembalian	0,00	955.756,00	
Fasilitas Sosial dan Umum	483.700,00	483.700,00	100,00
Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan	4.550.000,00	4.550.000,00	100,00
Penerimaan Lain-Lain	20.384.013.000,00	21.077.063.364,16	103,40
Penerimaan bunga pinjaman dana bergulir	180.000.000,00	216.516.243,00	120,29
Pendapatan sewa kontruksi reklame	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
DANA PERIMBANGAN	343.561.517.638,00	345.126.955.026,00	100,46
Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	25.356.787.638,00	26.922.225.026,00	106,17
Bagi Hasil Pajak	24.651.986.355,00	26.195.677.309,00	106,27
Bagi Hasil Bk Pajak / SDA/ IHPH	704.801.283,00	726.547.717,00	103,09
Dana Alokasi Umum	293.530.030.000,00	293.530.030.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	24.674.700.000,00	24.674.700.000,00	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	93.307.907.410,00	101.430.302.554,00	108,70
Dana Bagi hasil Pajak dr Propinsi dan Pemda Lainnya	14.703.376.690,00	22.625.771.834,00	153,88
Pendapatan Hibah	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	100,00
Dana Penyesuaian dan otonomi	58.640.531.720,00	58.640.531.720,00	100,00

U R A I A N	TARGET TAHUN 2011	REALISASI	%
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	493.860.254.838,00	509.929.023.924,16	103,25
khusus			
Bantuan Keuangan dari Prop atau Pemda Lainnya	17.793.999.000,00	17.993.999.000,00	101,12

Tabel III.13 : Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)

NO.REK	URAIAN	REALISASI TAHUN 2012	TARGET TAHUN 2013	REALISASI S/D BL. MEI 2013	USULAN PERUBAHAN 2013	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	40.386.681.205	34.674.575.000	22.236.802.595	38.669.193.000	3.994.618.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.386.681.205	34.674.575.000	22.236.802.595	38.669.193.000	3.994.618.000,00
4.1.1	PAJAK DAERAH	30.601.965.489	26.101.275.000	14.445.793.036	29.585.000.000	3.483.725.000,00
4.1.1.01	Pajak Hotel	934.764.856	1.000.000.000	555.881.922	1.075.000.000	75.000.000,00
06.	Hotel Bintang	720.187.154	660.000.000	449.965.221	735.000.000	75.000.000,00
09.	Hotel Melati	214.577.702	300.000.000	85.401.701	300.000.000	-
12.	Losmen/ Rumah Kos	0	40.000.000	20.515.000	40.000.000	-
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.451.998.942	1.300.000.000	718.517.536	1.500.000.000	200.000.000,00
01.	Restoran	1.210.229.422	1.020.000.000	483.322.746	1.070.000.000	50.000.000,00
02.	Rumah Makan	193.024.520	54.000.000	23.711.402	104.000.000	50.000.000,00
03.	Kafetaria	48.745.000	96.000.000	18.868.546	96.000.000	-
05.	Katering	0	130.000.000	192.614.842	230.000.000	100.000.000,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	298.206.667	275.000.000	133.065.214	275.000.000	-
01.	Tontonan Film/Bioskop	0	25.920.000	14.470.000	30.920.000	5.000.000,00
02.	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	178.802.417	27.000.000	20.263.100	47.000.000	20.000.000,00
07.	Karaoke	0	3.000.000	30.319.500	43.000.000	40.000.000,00
10.	Permainan Billiard	4.044.500	3.600.000	875.000	3.600.000	-
15.	Permainan ketangkasan	115.359.750	186.000.000	50.079.000	116.000.000	(70.000.000,00)
17.	Mandi Uap/Spa	0	27.000.000	14.233.614	27.000.000	-
18.	Pusat Kebugaran	0	2.480.000	2.825.000	7.480.000	5.000.000,00
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.062.105.546	1.050.000.000	638.031.642	1.100.000.000	50.000.000,00
01.	Papan/Bilboard/Vidiotron/Megatron	840.827.995	858.000.000	555.317.942	908.000.000	50.000.000,00
02.	Reklame Kain/insidental	134.339.025	180.000.000	78.346.200	180.000.000	-
04.	Reklame Selebaran	16.740.500	12.000.000	4.367.500	12.000.000	-
05.	Reklame Berjalan	2.700.000	0	0	0	-
11.	Reklame Neon Box	54.634.526	0	0	0	-
12.	Reklame Baliho	12.863.500	0	0	0	-
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	11.093.394.099	10.800.000.000	5.052.457.459	10.800.000.000	-
01.	Listrik PLN	11.092.766.394	10.792.000.000	5.052.213.059	10.792.000.000	-

1	2	3	4	5	6	7
02.	Listrik Non PLN	627.705	8.000.000	244.400	8.000.000	-
4.1.1.07	Pajak Parkir	129.392.600	110.000.000	56.589.250	110.000.000	-
01	Parkir	26.642.600	110.000.000	56.589.250	110.000.000	-
02	Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor	83.570.000	0	0	0	-
03	Garasi Kendaraan Bermotor	19.180.000	0	0	0	-
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	216.759.787	200.000.000	77.177.528	200.000.000	-
	Pajak Air Tanah	216.759.787	200.000.000	77.177.528	200.000.000	-
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	35.225.000	25.000.000	4.250.000	25.000.000	-
	Pajak Sarang Burung Walet	35.225.000	25.000.000	4.250.000	25.000.000	-
4.1.1.12	PBB Perdesaan dan Perkotaan	0	5.341.275.000	1.532.749.929	5.800.000.000	458.725.000,00
	PBB P2	0	5.341.275.000	1.532.749.929	5.800.000.000	458.725.000,00
4.1.1.13	Pajak BPHTB	15.380.117.992	6.000.000.000	5.677.072.556	8.700.000.000	2.700.000.000,00
	Pajak BPHTB	15.380.117.992	6.000.000.000	5.677.072.556	8.700.000.000	2.700.000.000,00
4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	833.624.595	1.016.800.000	334.976.105	1.016.800.000	-
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	833.624.595	1.016.800.000	334.976.105	1.016.800.000	-
01.	Pemakaian Kekayaan Daerah	833.624.595	1.016.800.000	334.976.105	1.016.800.000	-
4.1.3	HASIL PENGEL. KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	993.678.941	2.019.000.000	1.029.000.000	2.224.893.000	205.893.000,00
4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusda / BUMD	993.678.941	2.019.000.000	1.029.000.000	2.224.893.000	205.893.000,00
	-PT Bank Jateng	993.678.941	2.019.000.000	1.029.000.000	2.224.893.000	205.893.000,00
4.1.4	LAIN-LAIN P A D YANG SAH	7.957.412.180	5.537.500.000	6.427.033.454	5.842.500.000	305.000.000,00
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	932.142.672	750.000.000	414.952.312	750.000.000	-
	-Jasa Giro Kas Daerah	932.142.672	750.000.000	414.952.312	750.000.000	-
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	5.800.760.614	4.200.000.000	2.792.584.017	4.500.000.000	300.000.000,00
	-Rekening Deposito pada Bank Jateng	2.869.308.153	2.107.487.000	1.473.458.870	2.342.487.000	235.000.000,00
	-Rekening Deposito pada Bank BNI	274.409.137	103.205.000	86.798.344	103.205.000	-
	-Rekening Deposito pada Bank Mandiri	475.281.905	91.403.000	241.331.716	91.403.000	-
	-Rekening Deposito pada Bank BTN	105.485.490	99.460.000	50.082.189	99.460.000	-
	-Rekening Deposito pada Bank Muamalat	2.076.275.929	1.798.445.000	764.286.374	1.798.445.000	-

1	2	3	4	5	6	7
	-Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia	0	0	76.626.524	65.000.000	65.000.000,00
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	16.915.600	22.737.000	5.220.000	22.737.000	-
	-Uang daerah	16.915.600	10.000.000	4.220.000	10.000.000	-
	-Barang daerah	0	12.737.000	1.000.000	12.737.000	-
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	289.121.941	0	0	0	-
	-Pendapatan dari pengembalian PPH 21	289.121.941	0	0	0	-
4.1.4.14	Penerimaan Lain-lain	893.471.353	544.763.000	3.211.504.727	544.763.000	-
	- Pengembalian Kompensasi Tenaga Harian	9.000.000	9.000.000	2.250.000	9.000.000	-
	- Pengembalian Modal KPR Bhakti Praja	15.000.000	10.000.000	0	10.000.000	-
	- Penghapusan Barang	237.456.000	518.263.000	442.774.000	518.263.000	-
	- Percetakan Daerah	0	7.500.000	0	7.500.000	-
	- Penerimaan Lain-lain	632.015.353	0	2.766.480.727	0	-
4.1.4.17	Pendapatan sewa konstruksi reklame	25.000.000	20.000.000	0	25.000.000	5.000.000,00
	-Sewa Konstruksi Reklame	25.000.000	20.000.000	0	25.000.000	5.000.000,00
4.1.4.18	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0	0	2.772.398	0	-
	-Hasil pengelolaan dana bergulir dari Koperasi Smpn Pjm	0	0	2.566.087	0	-
	-Hasil pengelolaan dana bergulir dari UKM Trading House	0	0	206.311	0	-



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD
SPJ PENDAPATAN - FUNGSIONAL
PERIODE : 01 MEI 2013 S/D. 31 MEI 2013

SKPD : [12010] DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET ...
Pengguna Anggaran : SRI RUMINGSIH, SE, MSI
Bendahara Penerimaan : ERWIN FEBRIANO AMIEN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Sampai dengan Periode Lalu			Periode ini			Sampai dengan Periode ini			
			Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Jumlah Anggaran yang Terealisasi	Jumlah Anggaran yang Telah Disetor	Sisa yang Belum Disetor	Sisa Anggaran yang Belum Terealisasi / Pelampauan
4110106	Hotel Bintang Satu	660,000,000.00	424,190,896.00	424,190,896.00	0.00	25,774,325.00	25,774,325.00	0.00	449,965,221.00	449,965,221.00	0.00	(210,034,779.00)
4110109	Hotel Melati Satu	300,000,000.00	69,191,121.00	69,191,121.00	0.00	16,210,580.00	16,210,580.00	0.00	85,401,701.00	85,401,701.00	0.00	(214,598,299.00)
4110112	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	40,000,000.00	15,425,000.00	15,425,000.00	0.00	5,090,000.00	5,090,000.00	0.00	20,515,000.00	20,515,000.00	0.00	(19,485,000.00)
4110201	Restoran	1,020,000,000.00	425,737,775.00	425,737,775.00	0.00	57,584,971.00	57,584,971.00	0.00	483,322,746.00	483,322,746.00	0.00	(536,677,254.00)
4110202	Rumah Makan	54,000,000.00	19,816,902.00	19,816,902.00	0.00	3,894,500.00	3,894,500.00	0.00	23,711,402.00	23,711,402.00	0.00	(30,288,598.00)
4110203	Kafetaria	96,000,000.00	15,902,296.00	15,902,296.00	0.00	2,966,250.00	2,966,250.00	0.00	18,868,546.00	18,868,546.00	0.00	(77,131,454.00)
4110205	Katering	130,000,000.00	130,384,247.00	130,384,247.00	0.00	62,230,595.00	62,230,595.00	0.00	192,614,842.00	192,614,842.00	0.00	62,614,842.00
4110301	Tontonan Film/Bioskop	25,920,000.00	11,470,000.00	11,470,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	14,470,000.00	14,470,000.00	0.00	(11,450,000.00)
4110302	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Bugang	27,000,000.00	14,388,100.00	14,388,100.00	0.00	5,875,000.00	5,875,000.00	0.00	20,263,100.00	20,263,100.00	0.00	(6,736,900.00)
4110307	Karaoke	3,000,000.00	22,579,500.00	22,579,500.00	0.00	7,740,000.00	7,740,000.00	0.00	30,319,500.00	30,319,500.00	0.00	27,319,500.00
4110310	Permainan Biliar	3,600,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	(2,725,000.00)
4110315	Permainan Ketangkasan	186,000,000.00	41,079,000.00	41,079,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	50,079,000.00	50,079,000.00	0.00	(135,921,000.00)
4110317	Mandi Uap/Spa	27,000,000.00	13,918,614.00	13,918,614.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	14,233,614.00	14,233,614.00	0.00	(12,766,386.00)
4110318	Pusat Kebugaran	2,480,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	2,825,000.00	2,825,000.00	0.00	345,000.00
4110401	Reklame Papan/Bill Board/Videootron/megatron	858,000,000.00	420,021,475.00	420,021,475.00	0.00	135,296,467.00	135,296,467.00	0.00	555,317,942.00	555,317,942.00	0.00	(302,682,058.00)
4110402	Reklame Kain	180,000,000.00	49,678,200.00	49,678,200.00	0.00	28,668,000.00	28,668,000.00	0.00	78,346,200.00	78,346,200.00	0.00	(101,653,800.00)
4110404	Reklame Selebaran	12,000,000.00	3,602,500.00	3,602,500.00	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	4,367,500.00	4,367,500.00	0.00	(7,632,500.00)
4110501	Pajak Penerangan Jalan PLN	10,792,000,000.00	3,982,218,039.00	3,982,218,039.00	0.00	1,069,995,020.00	1,069,995,020.00	0.00	5,052,213,059.00	5,052,213,059.00	0.00	(5,739,786,941.00)
4110502	Pajak Penerangan Jalan Non Pelanggan PLN	8,000,000.00	221,400.00	221,400.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	244,400.00	244,400.00	0.00	(7,755,600.00)
4110701	Pajak Parkir	110,000,000.00	44,588,400.00	44,588,400.00	0.00	12,000,850.00	12,000,850.00	0.00	56,589,250.00	56,589,250.00	0.00	(53,410,750.00)

SIMBAL-PKL

SPJ Pendapatan - Fungsional SKPD - 10-06-2013

SKPD : [12010] DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET ...

Pengguna Anggaran : SRI RUMININGSIH, SE, MSI

Bendahara Penerimaan : ERWIN FEBRIANO AMIEN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Sampai dengan Periode Lalu			Periode ini			Sampai dengan Periode Ini			
			Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Jumlah Anggaran yang Terealisasi	Jumlah Anggaran yang Telah Disetor	Sisa yang Belum Disetor	Sisa Anggaran yang Belum Terealisasi / Pelampauan
4110801	Pajak Air Tanah	200,000,000.00	61,429,428.00	61,429,428.00	0.00	15,748,100.00	15,748,100.00	0.00	77,177,528.00	77,177,528.00	0.00	(122,822,472.00)
4110901	Pajak Sarang Burung Walet	25,000,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	(20,750,000.00)
4111201	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5,341,275,000.00	875,888,021.00	875,888,021.00	0.00	636,837,976.00	636,837,976.00	0.00	1,512,725,997.00	1,512,725,997.00	0.00	(3,828,549,003.00)
4111301	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6,000,000,000.00	4,506,523,565.00	4,506,523,565.00	0.00	1,138,823,470.00	1,138,823,470.00	0.00	5,645,347,035.00	5,645,347,035.00	0.00	(354,652,965.00)
4120201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,016,800,000.00	236,519,322.00	236,519,322.00	0.00	98,456,783.00	98,456,783.00	0.00	334,976,105.00	334,976,105.00	0.00	(681,823,895.00)
4130102	PT. Bank Jateng	2,019,000,000.00	1,029,000,000.00	1,029,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,000,000.00	1,029,000,000.00	0.00	(990,000,000.00)
4140201	Jasa Giro "as Daerah	750,000,000.00	320,200,624.00	320,200,624.00	0.00	94,421,741.00	94,421,741.00	0.00	414,622,365.00	414,622,365.00	0.00	(335,377,635.00)
4140301	Rekening Ceposito pada Bank Jateng	2,107,487,000.00	1,093,321,889.00	1,093,321,889.00	0.00	393,657,045.00	393,657,045.00	0.00	1,486,978,934.00	1,486,978,934.00	0.00	(620,508,066.00)
4140302	Rekening Deposito pada Bank BNI	103,205,000.00	128,426,813.00	128,426,813.00	0.00	4,520,548.00	4,520,548.00	0.00	132,947,361.00	132,947,361.00	0.00	29,742,361.00
4140304	Rekening Deposito pada Bank Mandiri	91,403,000.00	174,117,425.00	174,117,425.00	0.00	21,586,026.00	21,586,026.00	0.00	195,703,451.00	195,703,451.00	0.00	104,300,451.00
4140305	Rekening Deposito pada Bank BTN	99,460,000.00	72,479,463.00	72,479,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,479,463.00	72,479,463.00	0.00	(26,980,537.00)
4140306	Rekening Deposito pada Bank Muamalat	1,798,445,000.00	612,664,919.00	612,664,919.00	0.00	151,621,455.00	151,621,455.00	0.00	764,286,374.00	764,286,374.00	0.00	(1,034,158,626.00)
4140401	Kerugian Uang Daerah	10,000,000.00	3,915,000.00	3,915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915,000.00	3,915,000.00	0.00	(6,085,000.00)
4140402	Kerugian Barang Daerah	12,737,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	(11,737,000.00)
4141403	Pengembalian Kompensasi Tenaga Harian	9,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	(7,500,000.00)
4141404	Pengembalian Modal KPR Bakti Preja	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
4141405	Penghapusan Barang	518,263,000.00	397,414,000.00	397,414,000.00	0.00	45,360,000.00	45,360,000.00	0.00	442,774,000.00	442,774,000.00	0.00	(75,489,000.00)
4141406	Penerimaan Percetakan Daerah	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(7,500,000.00)
4141701	Pendapatan Sewa Konstruksi Reklame	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(20,000,000.00)
4140201	Jasa Giro Kas Daerah - (Non APBD)	0.00	329,947.00	329,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,947.00	329,947.00	0.00	329,947.00
4140301	Rekening Deposito pada Bank Jateng - (Non APBD)	0.00	0.00	0.00	0.00	49,657,534.00	49,657,534.00	0.00	49,657,534.00	49,657,534.00	0.00	49,657,534.00
4140302	Rekening Deposito pada Bank BNI - (Non APBD)	0.00	23,076,195.00	23,076,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,076,195.00	23,076,195.00	0.00	23,076,195.00
4140303	Rekening Deposito pada Bank BRI - (Non APBD)	0.00	14,268,493.00	14,268,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,268,493.00	14,268,493.00	0.00	14,268,493.00
4140304	Rekening Deposito pada Bank Mandiri - (Non APBD)	0.00	17,124,607.00	17,124,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,124,607.00	17,124,607.00	0.00	17,124,607.00
4140307	Rekening Deposito pada Bank Lainnya - (Non APBD)	0.00	11,414,738.00	11,414,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,414,738.00	11,414,738.00	0.00	11,414,738.00
4140401	Kerugian Uang Daerah - (Non APBD)	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	305,000.00

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan ...

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat . . .

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat ...

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67. Jasa . . .

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan . . .

Pasal 30

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 31

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Pajak Hotel

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 33 . . .

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Tidak termasuk . . .

- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
(2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Bagian Kesembilan

Pajak Hiburan

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. tontonan film;
b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes . . .



LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah, maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan penerimaan daerah dari Pajak Hotel;
- b. bahwa Pajak Hotel merupakan salah satu Pajak daerah yang potensial dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pajak Hotel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

BAB II

NAMA, OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK.

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.



LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah, maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan penerimaan daerah dari Pajak Restoran;
 - b. bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu pajak daerah yang potensial dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pajak Restoran;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia

BAB II
NAMA, OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Restoran, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 6

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.
- (2) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, perlu untuk disesuaikan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah melalui penerimaan dari Pajak Restoran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK RESTORAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

9. *Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, toko roti/bakery yang melayani konsumen untuk makan/minum di tempat dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.*

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

3. Pasal 32 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Mei 2013



Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Mei 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,
cap. ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 2

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2010

TENTANG

JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN
KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
3. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak,

penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan pengisian Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.

Pasal 2

- (1) Pajak terdiri atas:
- Pajak provinsi; dan
 - Pajak kabupaten/kota
- (2) Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- Pajak Kendaraan Bermotor;
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - Pajak Air Permukaan; dan
 - Pajak Rokok.
- (3) Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- Pajak Hotel;
 - Pajak Restoran;
 - Pajak Hiburan;
 - Pajak Reklame;
 - Pajak Penerangan Jalan;
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - Pajak Parkir;
 - Pajak Air Tanah;
 - Pajak Sarang Burung Walet;
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 3

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan ayat (3) huruf d, huruf h, huruf j dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

Pasal 4

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf e dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf k dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Pasal 5

Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilarang diborongkan.

SKPD : [12010] DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET ...

Pengguna Anggaran : SRI RUMININGSIH, SE, MSI

Bendahara Penerimaan : ERWIN FEBRIANO AMIEN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Sampai dengan Periode Lalu			Periode ini			Sampai dengan Periode Ini			
			Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Jumlah Anggaran yang Terealisasi	Jumlah Anggaran yang Telah Disetor	Sisa yang Belum Disetor	Sisa Anggaran yang Belum Terealisasi / Pelampauan
4141403	Pengembalian Kompensasi Tenaga Harian - (Non APBD)	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00
4141449	Penerimaan lainnya - (Non APBD)	0.00	819,018,995.00	819,018,995.00	0.00	1,967,462,532.00	1,967,462,532.00	0.00	2,786,481,527.00	2,786,481,527.00	0.00	2,786,481,527.00
4141601	Dana bergulir Koperasi Simpan Pinjam - (Non APBD)	0.00	933,333.00	933,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,333.00	933,333.00	0.00	933,333.00
4141602	Dana bergulir UKM Trading House - (Non APBD)	0.00	792,142.00	792,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,142.00	792,142.00	0.00	792,142.00
4141801	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Koperasi Simpan Pinjam - (Non APBD)	0.00	2,566,087.00	2,566,087.00	0.00	1,399,999.00	1,399,999.00	0.00	3,966,086.00	3,966,086.00	0.00	3,966,086.00
4141802	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari UKM Trading House - (Non APBD)	0.00	206,311.00	206,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,311.00	206,311.00	0.00	206,311.00
	JUMLAH	34,674,575,000.00	16,116,479,782.00	16,116,479,782.00	0.00	6,067,052,767.00	6,067,052,767.00	0.00	22,183,532,549.00	22,183,532,549.00	0.00	(12,491,042.00)

Mengetahui
Pengguna Anggaran

SRI RUMININGSIH, SE, MSI
NIP. 196402261990032004

Pekalongan, 31 Mei 2013
Bendahara Penerimaan

ERWIN FEBRIANO AMIEN
NIP. 198202212009011007

